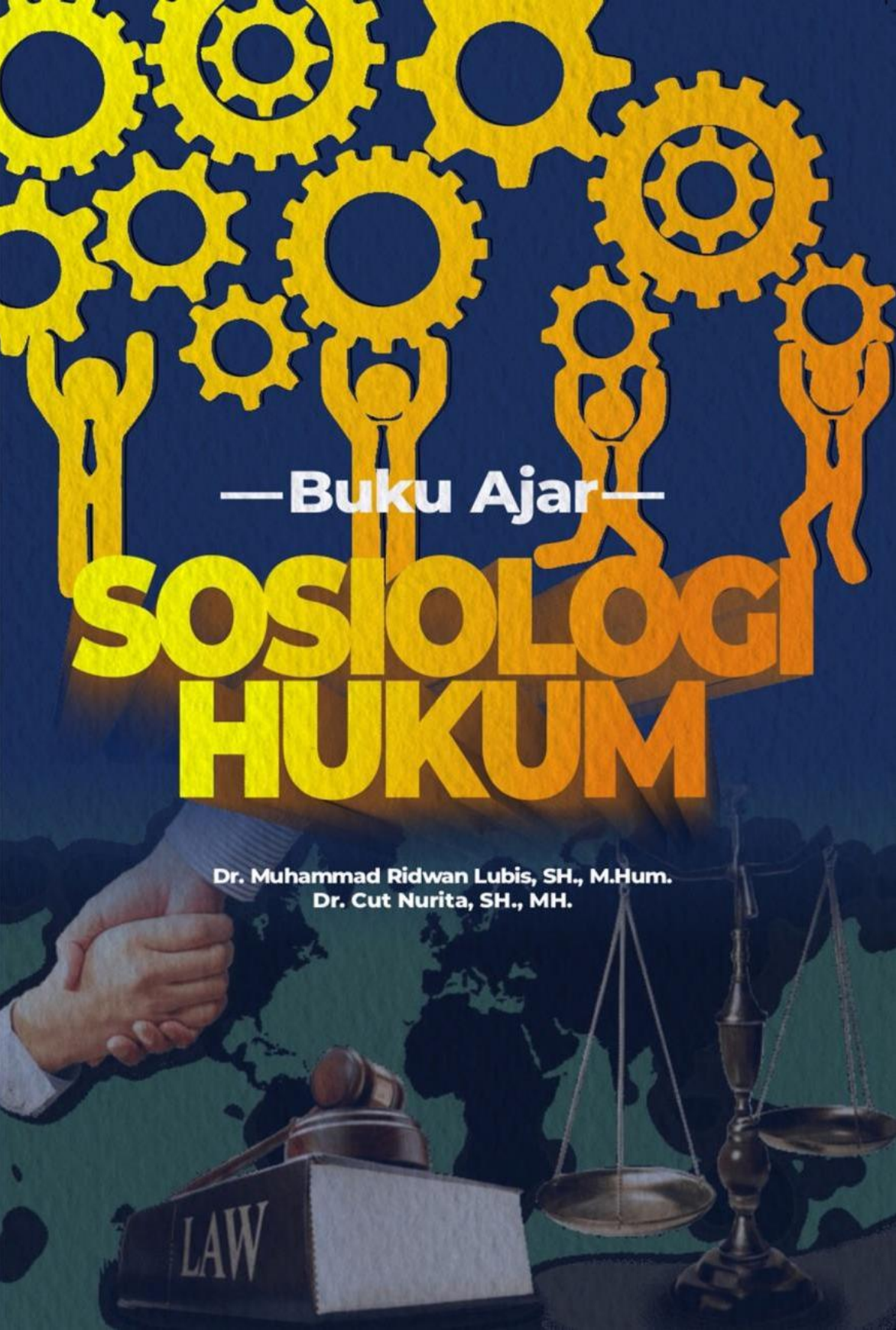
—Buku Ajar—
SOSIOLOGI HUKUM
Dr. Muhammad Ridwan Lubis, SH., M.Hum.
Dr. Cut Nurita, SH., MH.
LAW

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Syarif Hidayatullah

JAKARTA – INDONESIA

SOSIOLOGI HUKUM

UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

i. penggunaan kutipan singkat ciptaan dan/atau produk hak terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
ii. penggAndaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
iii. penggAndaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait dapat digunakan tanpa izin pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

SOSIOLOGI HUKUM

Dr. Muhammad Ridwan Lubis, S.H., M.Hum.

Dr. Cut Nurita, S.H., M.H.

MAFY media literasi INDONESIA

SOSIOLOGI HUKUM

Penulis:
Dr. Muhammad Ridwan Lubis, S.H., M.Hum.
Dr. Cut Nurita, S.H., M.H.

Editor:
Dr. Reza Nurul Ichsan, S.E., S.H., M.M., M.H.

Desainer:
Tim Mafy

Ukuran:
viii, 150 hlm., 15,5 cm x 23 cm

ISBN:
978-623-09-3266-3

Cetakan Pertama:
Mei 2023

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA
Kota Solok, Sumatera Barat, Kode Pos 27312
Kontak: 081374311814
Website: www.penerbitmafy.com
E-mail: penerbitmafy@gmail.com

PRAKATA EDITOR

Buku Sosiologi Hukum yang ditulis oleh penulis ini merupakan buku yang sangat dibutuhkan oleh kalangan mahasiswa dan juga masyarakat, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum. Pembahasan buku bahan ajar ini terdiri dari 12 Bab, yang mana pembahasan dari masing-masing Bab merupakan materi dasar yang harus disajikan dalam buku Sosiologi Hukum. Sebagai buku Bahan Ajar, buku ini dapat dikatakan telah cukup lengkap dan sistematis dalam membahas hukum administrasi negara.

Akhir kata, editor menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap penulis atas keberhasilan penulis dalam menyusun buku bahan ajar ini. Semoga buku Sosiologi Hukum ini kedepannya banyak memberikan manfaat, khususnya bagi mahasiswa yang sedang mempelajari Hukum Administrasi, baik mahasiswa pada Strata Satu (S1) maupun Strata Dua (S2).

Medan, Maret 2023
Editor
Dr. Reza Nurul Ichsan, S.E., SH., MM., MH.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

PENGANTAR PENULIS

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan nikmat kesehatan serta kelapangan waktu, yang dilimpahkanNya kepada penulis, penyusunan buku ini Sosiologi Hukum ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada keluarga, para sahabat, kerabat, dan semua pihak yang telah mendukung serta membantu proses penyelesaian buku ini.

Buku ini membahas tentang Sosiologi Hukum, yakni sebagai salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa yang mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi, utamanya bagi mahasiswa fakultas hukum.

Mata kuliah Sosiologi Hukum yang menjadi mata kuliah wajib ditiap-tiap fakultas hukum di seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Atas dasar pertimbangan tersebut, disusunlah buku ini agar kemudian dapat dijadikan sebagai sumber ilmu dalam rangka memberikan pemahaman kepada mahasiswa. Buku ini memang teramat sederhana, namun kesederhanaan tersebut justru bukanlah menjadi penghalang untuk menjadikan buku ini sebagai dasar berpijak bagi mahasiswa untuk memahami bagian isi yang menjadi ruang lingkup kajian atau studi ilmu hukum.

Penulis menyadari bahwa penyusunan dan penulisan buku ajar ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Hal tersebut dikarenakan berbagai keterbatasan penulis, baik itu waktu maupun pengetahuan yang dimiliki.

Medan, Maret 2023
Penulis

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS ..... **v**

PRAKATA EDITOR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

BAB I SEJARAH DAN DASAR PEMIKIRAN LAHIRNYA SOSIOLOGI HUKUM

A. Pendahuluan 1
B. Konsep Dasar Pemikiran Lahirnya Sosiologi Hukum .. 1
C. Pengaruh Pemikiran Filsafat Hukum Terhadap Lahirnya Sosiologi Hukum 4
D. Pengaruh Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi Terhadap Kelahiran Sosiologi Hukum 8
E. Perkembangan Sosiologi Hukum 12
F. Evaluasi 14

BAB II PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM

A. Pendahuluan 17
B. Pengertian Sosiologi Hukum 18

C. Manfaat Mempelajari Sosiologi Hukum 20
D. Objek Atau Ruang Lingkup Kajian Sosiologi Hukum 21
E. Latihan 24

BAB III PENGERTIAN, FUNGSI, TUJUAN DAN KEBERADAAN HUKUM SEBAGAI ILMU PENGETAHUAN

A. Pendahuluan 27
B. Pengertian Hukum 27
C. Tujuan Hukum 32
D. Fungsi Hukum 36
E. Asas-Asas Hukum 36
F. Hukum Sebagai Ilmu Pengetahuan 43
G. Soal Latihan 48

BAB IV FUNGSI HUKUM DALAM MASYARAKAT

A. Pendahuluan 51
B. Fungsi Hukum Sebagai Sarana Pengendalian Sosial Masyarakat (Social Control Society) 51
C. Fungsi Hukum Sebagai Sarana Melakukan Rekayasa Masyarakat (Social Enggineering) 54
D. Fungsi Integrasi Hukum 59
E. Soal Latihan 62

BAB V PLURALISTIS HUKUM

A. Pendahuluan : Hukum Tradisional 65
B. Hukum Modern 70
C. Keterkaitan Hukum Tradisional Dan Hukum Modern 72
D. Soal Latihan 73

BAB VI STRUKTUR SOSIAL DAN HUKUM

A. Struktur Sosial dan Hukum 75
B. Rangkuman 85
C. Evaluasi 87
D. Kunci Jawaban 87
E. Bacaan 89

BAB VII BUDAYA HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM

A. Pendahuluan 91
B. Budaya Hukum 91
C. Penegakan Hukum 98
D. Soal Latihan 100

BAB VIII PERUBAHAN SOSIAL DAN HUKUM

A. Perubahan Sosial dan Hukum 101
B. Rangkuman 108
C. Evaluasi 109
D. Kunci Jawaban 110
E. Bacaan 111

BAB IX HUKUM DAN PEMBANGUNAN

A. Hukum dan Pembangunan 113
B. Rangkuman 115
C. Evaluasi 116
D. Kunci Jawaban 116
E. Bacaan 117

BAB X PENGENDALIAN SOSIAL

A. Pengendalian Sosial 119
B. Rangkuman 124
C. Evaluasi 124
D. Kunci Jawaban 125
E. Bacaan 126

BAB XI PENYELESAIAN KONFLIK DAN HUKUM

A. Penyelesaian Konflik dan Hukum 127
B. Rangkuman 133
C. Evaluasi 133
D. Kunci Jawaban 134
E. Bacaan 136

BAB XII KESADARAN HUKUM DAN KEPATUHAN HUKUM

A. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum 137
B. Rangkuman 145
C. Evaluasi 146
D. Kunci Jawaban 146
E. Bacaan 149

BAB - I

SEJARAH DAN DASAR PEMIKIRAN LAHIRNYA SOSIOLOGI HUKUM

A. PENDAHULUAN

Sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan, keberadaan dari Sosiologi Hukum dapat dipastikan memiliki sejarah terkait dengan dasar pemikiran munculnya cabang ilmu tersebut. Oleh karena itu, dalam mengawali materi dari buku bahan ajar sosiologi hukum ini akan diuraikan sejarah singkat dari munculnya Sosiologi Hukum sebagai salah satu objek kajian dari studi ilmu hukum.

Materi tentang sejarah sosiologi hukum penting untuk disajikan kepada mahasiswa untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa tentang asal muasal dari kelahiran Sosiologi Hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan. Melalui penyampaian materi ini, diharapkan mahasiswa dapat mengetahui dan memahami sejarah kelahiran dari sosiologi hukum dan perkembangannya, khususnya perkembangan Sosiologi Hukum di Indonesia.

B. KONSEP DASAR PEMIKIRAN LAHIRNYA SOSIOLOGI HUKUM

Sejak lahir, manusia telah lahir dan bergabung dengan manusia lainnya dalam wadah yang bernama masyarakat. Mula-mula dia bergaul dengan orang tua nya, kemudian semakin meningkat dan luas daya

cakup pergaulannya dengan manusia lain di dalam masyarakat tersebut. Lama kelamaan, ia akan sadar bahwa ada berbagai kaidah-kaidah nilai yang mengatur kehidupan di dalam masyarakat.Pendeknya, segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hubungan antar warga masyarakat sebagian besar diatur oleh kaidah-kaidah hukum, baik yang tersusun secara sistematis dan dibukukan, maupun oleh kaidah-kaidah hukum yang tersebar dan juga oleh pola-pola perikelakuran yang dikualifisir sebagai hukum.

Kaidah-kaidah inilah yang mengatur interaksi di dalam masyarakat. Dengan demikian terlihatlah bahwa secara relatif, sedikit sekali aspek-aspek kehidupan masyarakat yang dapat dimengerti seluk beluknya secara menyeluruh tanpa memperhatikan aspek-aspek hukumnya. Hal inilah yang menyebabkan bahwa sifat hakikat dan sistem hukum merupakan obyek penelitian yang tidak dapat diabaikan oleh para sosiolog. Hukum secara sosiologis adalah penting dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan *(social institution)* yang merupakan himpunan nilai-nilai,kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia.

Hukum sebagai suatu lembaga kemasyarakatan, hidup berdampingan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya dan saling mempengaruhi. Jadi Sosiologi Hukum berkembang dengan anggapan dasar bahwa proses hukum berlangsung dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya, hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu proses.

Kata Sosiologi Hukum merupakan gabungan dari kata sosiologi dan hukum yang selanjutnya lahir menjadi sebuah disiplin ilmu sendiri sebagai pengkhususan yang menginduk pada ilmu sosiologi. Namun, dikalangan ahli hukum seperti Apeldoorn memandang sosiologi hukum sebagai salah satu cabang dari ilmu hukum. Sosiologi Hukum

diperlukan dan bukan merupakan penamaan baru bagi suatu ilmu pengetahuan yang telah lama ada. Memang, baik ilmu hukum maupun sosiologi hukum mempunyai pusat perhatian yang sama yaitu hukum; akan tetapi keduanya mempunyai sudut pandang yang berbeda.

Hukum adalah suatu gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan tertentu terhadap individu dalam masyarakat. ilmu hukum mempelajari gejala-gejala tersebut serta menerangkan arti dan maksudnya karena seringkali tidak jelas. Ilmu lain yang membantu menerangkan hukum misalnya sejarah yang meneliti perkembangan ilmu hukum, antropologi hukum yang mempelajari pola-pola perikelakuan hukum masyarakat. Namun, sejauh mana hukum membentuk pola-pola perikelakuan tersebut atau apakah hukum yang terbentuk dari pola-pola perikelakuan tersebut? Bagaimana cara-cara yang paling efektif dari hukum dalam pembentukan pola-pola perikelakuan? Inilah yang merupakan ruang lingkup pertama dari sosiologi hukum.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan Sosiolgi Hukum sebagai ilmu yang mempelajari fenomena hukum, dari sisinya tersebut di bawah ini disampaikan beberapa karakteristik dari studi hukum secara sosiologis :

1. Sosiologi Hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai praktik-praktik hukum baik oleh para penegak hukum maupun masyarakat. Apabila praktik-praktik tersebut dibedakan kedalam pembuatan peraturan perundang-undangan, penerapan dan pengadilan, maka sosiologi hukum juga mempelajari bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing kegiatan hukum tersebut. Sosiologi hukum berusaha menjelaskan mengapa praktik yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya dan sebagainya.
2. Sosiologi Hukum senantasa menguji keabsahan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum.

3. Berbeda dengan Ilmu Hukum, Sosiologi Hukum tidak memberikan penilaian terhadap hukum. Perilaku yang mentaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Perhatian utama sosiologi hukum adalah memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya.

C. PENGARUH PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP LAHIRNYA SOSIOLOGI HUKUM

Pengaruh filsafat hukum dan ilmu hukum terhadap sosiologi hukum sangat terlihat pada ajaran beberapa mazhab, yaitu sebagai berikut :

1. Mazhab Formalisme (Austin, Kelsen)

   Kata kunci : Logika hukum, fungsi keajegan hukum dan peranan formal dari petugas hukum. Sebagian dari ahli filsafat hukum yang disebut kaum positivis, menyatakan bahwa hukum dan moral merupakan dua bidang yang terpisah dan harus dipisahkan.Tokoh-tokoh aliran ini antara lain adalah John Austin dan Hans Kelsen.

   John Austin mengatakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi (pemegang kedaulatan). Perintah ini adalah untuk makhluk yang berpikir dan oleh makhluk yang berpikir. Hukum ini tidak didasarkan pada nilai baik atau buruk tetapi harus berdasarkan kekuasaan penguasa. Austin menganggap hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup. Oleh karena itulah ajarannya bernama *Analytical Jurisprudence*.

   Austin membagi hukum atas hukum Tuhan dan hukum yang dibuat manusia. Hukum yang dibuat manusia dibedakan atas hukum yang sebenarnya dan hukum yang tidak sebenarnya.

Hukum yang sebenarnya dibuat oleh penguasa dan individu-individu yang mengandung unsur perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Hukum yang tidak sebenarnya dibuat oleh perkumpulan atau badan-badan tertentu.

Hans Kelsen terkenal dengan teori murni tentang hukum (*Pure Theory of Law*), artinya hukum berdiri sendiri terlepas dari aspek-aspek kemasyarakatan yang lain. Kelsen bermaksud untuk menunjukkan bagaimana hukum yang sebenarnya tanpa memberikan penilaian apakah hukum itu adil atau kurang adil. Sistem hukum menurutnya adalah *stufenbau* atau suatu susunan yang hierarkhis dari kaidah atau peraturan-peraturan. Di puncak *stufenbau* terdapat *grundnorm* yang merupakan kaidah dasar dari ketertiban tata hukum nasional. Sahnya suatu kaidah hukum dikembalikan pada kaidah hukum yang lebih tinggi dan akhirnya pada kaidah dasar.

2. Mazhab Kebudayaan dan Sejarah (Von Savigny, Maine)

Kata kunci : Kerangka budaya dari hukum, termasuk hubungan antara hukum dan sistem nilai-nilai, hukum dan perubahan-perubahan sosial.

Pemikiran aliran sejarah dan kebudayaan bertolak belakang dengan pemikiran aliran formalistis. Menurut aliran sejarah dan kebudayaan, hukum tidak bisa lepas dari unsur-unsur kemasyarakatan, sebab ia merupakan bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan dimana hukum tersebut timbul.Tokoh yang termasuk kedalam aliran ini adalah Friedrich Karl Von Savigny dan Sir Henry Maine.

Menurut Von Savigny hukum merupakan perujudan dari kesadaran hukum masyarakat (*volksgeist*). Semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari

pembentuk undang-undang. Karena itu, penting untuk diteliti tentang hubungan hukum dengan struktur masyarakat beserta sistem nilai-nilainya.

Sir Henry Maine terkenal dengan teorinya tentang perkembangan hukum dari status ke kontrak yang sejalan dengan perkembangan masyarakat yang sederhana kemasyarakat modern yang kompleks.Pada masyarakat yang modern dan kompleks, hubungan-hubungan didasarkan pada sistem hak dan kewajiban yang didasarkan pada kontrak yang dibuat dan dilakukan secara sukarela oleh para pihak.

3. Aliran Utilitarianisme dan *Sociological Jurisprudence* (Bentham. Jhering, Ehrlich serta Pound)

   Kata kunci : Konsekuensi-konseksuensi sosial dari hukum, Penggunaan yang tidak wajar dari pembentuk undang-undang, Klasifikasi tujuan-tujuan makhluk hidup dan tujuan-tujuan sosial.

   Penganut aliran ini berpendapat bahwa hukum haruslah memberi manfaat kepada manusia. Ahli aliran ini adalah Jeremy Bentham dan Rudolp Von Ihering.Bentham menyatakan bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan tergantung pada apakah perbuatan tersebut dapat mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Setiap kejahatan harus disertai dengan hukuman yang sesuai dengan kejahatan tersebut dan hendaknya penderitaan yang dijatuhkan tidak lebih dari keperluan untuk mencegah terjadinya kejahatan.

   Ajaran ini disebut *Hedonistic Utilitarianism.* Von Ihering menyatakan bahwa hukum merupakan alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Hukum berfungsi sebagai

alat untuk mengendalikan individu agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat dan sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial. ajaran ini disebut *Social Utilitarianism*.

4. Aliran *Sociological Jurisprudence* (Ehrlich dan Pound) dan Legal *Realism* (Holmes, Llewellyn, Frank)

   Kata kunci : Hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial, faktor-faktor politis dan kepentingan dalam hukum termasuk hukum dan stratifikasi sosial, hubungan antara kenyataan hukum dengan hukum yang tertulis, hukum dan kebijaksanaan-kebijaksanaan hukum, segi perikemanusiaan dari hukum dan studi tentang keputusan-keputusan pengadilan dan pola-pola perikelakuannya.

   Aliran ini melihat efektivitas suatu hukum yang terletak pada kesesuaian antara peraturan yang dibuat dengan perilaku sosial masyarakat. Ahli yang berpengaruh dalam aliran ini adalah Eugen Erlich dan Roscue Pound.Erlich dianggap sebagai pelopor aliran *Sociological Jurisprudence* ini. Inti ajarannya adalah pembedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup (*living law*) atau kaidah-kaidah sosial lainnya. Dia menyatakan bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*culture patterns*). Mengenai pusat perkembangan hukum bukan trletk pada badan-badan legislatif atau keputusan-keputusan lembaga yudikatf tetapi terletak didalam masyarakat itu sendiri.

   Selanjutnya, ajaran Pound menonjolkan tentang apakah hukum yang ditetapkan sesuai dengan pola-pola perilaku masyarakat atau tidak. Dia sangat menganjurkan untuk mempelajari hukum sebagai suatu proses (*law in action*) yang dibedakan dari hukum yang tertulis (*law in the books*).

5. Aliran Realisme

Aliran realisme hukum ini diprakarsai oleh Karl Llewellyn, Jerome Frank dan Justice Oliver Wendell Holmes, ketiganya orang Amerika. Mereka menyatakan bahwa dalam proses peradilan hakim-hakim tidak hanya menemukan hukum tetapi juga membentuk hukum. Keputusan-keputusan pengadilan dan doktrin hukum selalu dapat dikembangkan untuk menunjang perkembangan atau hasil-hasil proses hukum. Suatu keputusan pengadilan biasanya dibuat atas dasar konsepsi-konsepsi hakim yang bersangkutan tentang keadilan, dan kemudian dirasionalisasikan dalam suatu pendapat tertulis.

D. PENGARUH PEMIKIRAN TOKOH-TOKOH SOSIOLOGI TERHADAP KELAHIRAN SOSIOLOGI HUKUM

Pengaruh tokoh-tokoh sosiologi juga memberikan sumbangan pemikiran yang sangat berarti bagi terbentuknya Sosiologi Hukum. Berikut adalah dua sosiolog yang sangat berpengaruh tersebut :

1. Emile Durkheim

Dalam teori-teorinya tentang masyarakat, Durkheim menaruh perhatian yang besar terhadap kaidah-kaidah hukum yang dihubungkan dengan jenis-jenis solidaritas yang terdapat dalam masyarakat. Menurut Durkheim, hukum adalah kaidah yang bersanksi. Berat ringannya sanksi tergantung pada sifat pelanggaran, anggapan serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan dan peranan sanksi tersebut dalam masyarakat. Dalam masyarakat terdapat dua kaidah hukum, yaitu hukum represif dan hukum restitutif.

Hukum represif merupakan hukum pidana, yaitu kaidah-

kaidah hukum yang sanksinya mendatangkan penderitaan bagi pelanggarnya. Hukum ini terdapat pada masyarakat yang memiliki solidaritas mekanik. Sedangkan hukum restitutif, merupakan hukum perdata, hukum dagang, hukum administrasi, hukum tata negara dan hukum acara yang dikurangi unsur pidananya.

Tujuan utama dari sanksi kaidah hukum ini tidaklah mendatangkan penderitaan bagi pelanggarnya, melainkan untuk mengembalikan kaidah pada situasi semula (pemulihan keadaan). Hukum ini terdapat pada masyarakat yang memiliki solidaritas organik. Hubungan solidaritas sosial dengan hukum yang bersifat represif terletak pada tingkah laku yang menghasilkan kejahatan, yakni tindakan yang secara umum tidak disukai atau ditentang oleh warga masyarakat.

Durkheim menerangkan bahwa setiap hukum tertulis mempunyai tujuan ganda yaitu untuk menetapkan kewajiban-kewajiban tertentu dan untuk merumuskan sanksi-sanksinya. Dalam hukum perdata dan semua jenis hukum yang bersifat restitutif, pembentuk undang-undang merumuskan kedua tujuan itu secara terpisah. Pertama, dirumuskan kewajiban baru kemudian menentukan sanksinya. Misalnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan hak dan kewajiban suami isteri, tetapi tidak dirumuskan sanksinya apabila terjadi pelanggaran. Sanksinya dicari ditempat lain.

Sebaliknya pada hukum represif, hanya tercantum sanksinya tanpa ada perumusan kewajibannya. Dalam hukum pidana ditentukan dengan tegas hukumannya, sedangkan dalam hukum perdata ditentukan dengan tegas kewajibannya. Teori Durkheim berusaha menghubungkan antara hukum dengan struktur sosial. Hukum dipergunakan sebagai alat

diagnosis untuk menemukan syarat-syarat struktural bagi perkembangan masyarakat. Hukum dilihat sebagai variabel terikat, yang tergantung pada struktur sosial masyarakat. Hukum oleh Durkheim juga dianggat sebagai alat untuk mempertahankan keutuhan masyarakat serta menentukan perbedaan masyarakat.

2. Max Weber

Weber menelaah hukum di berbagai negara dan agama dengan tujuan mengemukakan tahap-tahap rasionalisasi peradaban barat beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti agama, ekonomi, politik, praktisi hukum dan ahli hukum. Menurut Weber, hukum merupakan suatu sistem tata tertib dalam masyarakat yang memiliki alat pemaksa berupa keluarga (klen). Dia mengelompokkan perbedaan hukum atas hukum publik dengan hukum perdata, hukum positif dengan hukum alam, hukum objektif dengan hukum subjektif serta hukum formal dengan hukum material.

Pembedaan atas hukum objektif dan hukum subjektif berkaitan erat dengan dasar struktural sosiologi hukumnya. Hukum objektf merupakan keseluruhan kaidah yang dapat diterapkan secara umum terhadap semua warga masyarakat, sepanjang mereka tunduk pada sistem hukum umum. Hukum subjektif mencakup kemungkinan seorang warga masyarakat untuk meminta bantuan (hak-hak) kepada alat pemaksa agar kepentingan material dan spiritualnya dapat dilindungi.

Weber berusaha untuk menggambarkan terjadinya proses rasionalisasi hukum modern guna membuktikan kekhususan dari peradaban barat. Hak-hak subjektif itu merupakan aspek yang fundamental dari peradaban barat, karena menentukan

dalam transaksi-transaksi perseorangan yang memegang saham dalam perkembangan kapitalisme.

Selanjutnya, hukum formal dan material merupakan syarat bagi proses rasionalisasi hukum. Hukum formal adalah keseluruhan sistem yang aturannya didasarkan pada logika hukum tanpamempertimbangkan unsur-unsur lain diluar hukum. Sebaliknya, hukum material memperhatikan unsur-unsur non yuridis seperti nilai-nilai etis, politis, ekonomis, agama dan sebagainya. Dengan demikian, rasionalnya hukum dan keadilan dapat bersifat formal dan material. Keadilan material semata-mata dapat mengakibatkan ketiadaan hukum. Sebaliknya, keadilan formal yang murni yang tidak sama sekali memakai pertimbangan diluar hukum, sama sekali tidak ada. Weber menyatakan bahwa ada empat ideal hukum, yaitu :

1) Hukum irrasional dan material, yaitu pembentuk undang-undang dan hakim mendasarkan keputusannya atas nilai-nilai emosional tanpa menunjuk pada satupun akidah.
2) Hukum irrasional dan formal, yaitu pembentuk undang-undang dan hakim berpedoman pada kaidah-kaidah diluar akal, berupa wahyu atau ramalan.
3) Hukum rasional dan material, yaitu keputusan para pembentuk undang-undang dan hakim menunjuk pada suatu kitab suci, ideologi dan kebijaksanaan-kebijaksanaan penguasa.
4) Hukum rasional dan formal, yaitu pembentuk undang-undang dan hakim membuat keputusan didasarkan atas konsep-konsep abstrak dari ilmu hukum. Kedua hukum tersebut, dapat dirasionalisasikan, yaitu hukum formal didasarkan pada logika murni sedangkan hukum material pada kegunaannya.

E. PERKEMBANGAN SOSIOLOGI HUKUM

Sosiologi Hukum merupakan suatu disiplin ilmu yang reltif muda. Hal ini disebabkan karena sosiologi telah menelantarkan salah satu bidang kemasyarakatan yang penting, yaitu hukum. Kondisi ini tidak hanya terjadi pada negara-negara yang baru berkembang keilmuan sosiologi-nya, tetapi juga pada negara-negara yang sudah mapan, termasuk Amerika.

Menurut Soerjono Soekanto (1994:6), ada beberapa sebab kurangnya perhatian terhadap sosiologi hukum, yaitu :

1. Sosiologi mengalami kesulitan untuk menempatkan dirinya di alam yang normatif. Artinya sosiologi membatasi diri pada apa yang terjadi dewasa ini sebagaimana adanya, bukan menelaah tentang apa yang seharusnya terjadi.
2. Ada dugaan bahwa para sosiolog dengan begitu saja menerima pendapat bahwa hukum merupakan himpunan peraturan yang statis, padahal hukum sama dengan yang lain, sebagai gejala sosial yang selalu berproses.
3. Sosiolog lebih cenderung memperhatikan alat pengendalian sosial yang informal dari pada yang formal.

Pendapat Soekanto tersebut hampir sama dengan yang dinyatakan oleh Alvin S Johnson (2006:9), bahwa lambatnya perkembangan Sosiologi Hukum ini disebabkan oleh ilmu ini dalam mempertahankan hidupnya harus bertempur di dua *front*. Sosiologi Hukum menghadapi dua kekuatan, yakni dari kalangan ahli hukum dan sosiolog yang terkadang keduanya bersatu untuk menggugat keabsahan Sosiologi Hukum sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri.

Sosiologi dan hukum sulit disatukan karena ahli hukum semata-mata memperhatikan masalah *quid juris*, sedangkan sosiolog mempunyai

tugas untuk menguraikan *quid facti.* Ahli hukum menyangsikan Sosiologi Hukum akan menghancurkan hukum sebagai norma, sebagai suatu azas untuk mengatur fakta-fakta. Dilain pihak, para sosiolog juga khawatir Sosiologi Hukum akan menghidupkan kembali penilaian baik buruk (*value judgement*) dalam penyelidikan fakta-fakta karena sosiologi adalah menggeneralisasikan fakta-fakta yang terpecah-pecah.

Permasalahan yang dialami oleh Sosiologi Hukum tersebut akhirnya teratasi setelah ahli hukum dan sosiolog besar Prancis bernama Maurice Hauriou menyatakan, bahwa hanya sedikit sosiologi yang menjauh dari hukum, tetapi banyak bidang-bidang sosiologi membawanya kembali pada hukum.

Begitu juga dengan apa yang dikatakan ahli Sosiologi Hukum terkemuka asal Amerika, yakni Roscoe Pound, bahwa besar kemungkinan kemajuan tertinggi dalam ilmu hukum modern adalah karena perubahan pandangan analitis ke fungsional. Berkat pemikiran dua ahli ini, pada akhirnya para ahli menyadari bagaimana sebetulnya antara hukum dan sosiologi adalah dua disiplin ilmu yang sulit untuk dipisahkan. Pada proses seterusnya, diakui bahwa Sosiologi Hukum merupakan suatu disiplin ilmu yang sama pentingnya dengan ilmu sosial lainnya, sehingga kemudian disiplin ilmu ini mulai mendapat tempat dan berkembang di hampir semua negara, termasuk di Indonesia.

Satjipto Rahardjo (1977:79), menyatakan bahwa perkembangan minat terhadap Sosiologi Hukum dikalangan sarjana hukum dapat dipandangsebagai suatu hal yang menggembirakan, sebab untuk jangka waktu yang panjang sekali dunia hukum dan profesi hukum memandang dirinya sebagai lingkungan yang betul-betul otonom tanpa ada pihak-pihak lain diluar dunia hukum yang berani memasukinya.

Sosiologi Hukum dan Sosiologi secara umum baru berkembang setelah abad ke XX. Sebelum Indonesia merdeka, telah diberikan mata kuliah sosiologi pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum di Batavia, sebagai

pelengkap Ilmu Hukum.Setelah kemerdekaan, Sosiologi mulai tumbuh di beberapa perguruan tinggi. Perkembangan yang cukup pesat dimulai pada masa orde baru. Sosiologi sudah menjadi mata kuliah tersendiri, yang pada giliran berikutnya melahirkan mata kuliah khusus bertema Sosiologi Hukum.

Pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, kelahiran disiplin ilmu ini dimulai saat Mochtar Kusumaatmadja menciptakan dan mengembangkan konsep filsafat hukum "hukum sebagai sarana untuk mengubah masyarakat" yang dimodifikasi dan adaptasi dari konsep *law as a tool of social engineering*-nya Roscoe Pound.Dalam melaksanakan konsep itu, disusun teori-teori hukum yang sosiologis, sehingga pada tahun 1976 resmilah Sosiologi Hukum sebagai mata kuliah wajib. Mata kuliah tersebut dibina oleh Soerjono Soekanto.

Pada tahun 1980 di Fakultas Hukum Univesitas Diponegoro, Semarang, lahir Lembaga Pusat Studi Hukum dan Masyarakat yang diasuh oleh Guru Besar Sosiologi Hukum, Satjipto Rahardjo. Saat sekarang ini, seluruh Fakultas Hukum di Indonesia sudah memasukkan mata kulaih Sosiologi Hukum di dalam kurikulumnya dan merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa fakulta hukum, utamanya bagi mahasiswa yang mengambil Jurusan Sosiologi.

F. Evaluasi

1. Apa yang Anda pahami tentang Sosiologi hukum dan apa pentingnya mempelajari Sosiologi Hukum?
2. Uraikan kegunaan mempelajari Sosiologi Hukum?
3. Kelahiran Sosiologi Hukum dipengaruhi oleh beberapa pemikiran. Jelaskan!
4. Jelaskan sejarah munculnya kajian Sosiologi Hukum dan hingga akhirnya juga berkembang dan dipelajari di Indonesia!

REFERENSI

Johnson, S.Alvin. *Sosiologi Hukum* (Terjemahan Rinaldi Simamora), Jakarta : Rineka Cipta. 2006.

Rahardjo, Satjipto. *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Imu Hukum.* Bandung : Alumni. 1977.

Rasjidi, Lili. *Dasar Filsafat Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1990.

Salman, Otje dan Susanto, F. Anton. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum,* Bandung : PT Alumni. 2004.

Soekanto, Soerjono. *Beberapa Teoritis Studi Hukum dam Masyarakat,* Jakarta : Rajawali. 1985

_____. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum,* Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa. 1988.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum* Bandung : Sinar Baru. 1984.

BAB - II

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM

A. PENDAHULUAN

Sosiologi hukum merupakan salah satu cabang dari pengembangan ilmu hukum yang keberadaannya relatif baru di Indonesia. Sesungguhnya hukum tidak dapat dipandang dari sisi yuridis normatif semata, karena dengan memahami sosiologi hukum, maka mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan tentang hukum dalam pengertian yuridis empiris. Hal ini menjadi penting, karena dalam alur *rechtsidee* atau cita hukum dalam perwujudan konkritnya selain mengacu kepada formalisme hukum, masyarakat juga menjadi faktor penting yang menentukan apakah hukum telah berjalan efektif atau tidak. Oleh karena itu, pada pembahasan materi Bab I ini akan diuraikan tentang pengertian sosiologi hukum, ruang lingkup dan kedudukan sosiologi hukum dalam ilmu hukum, bagaimana metode pendekatannya serta fungsi sosiologi hukum itusendiri.

Pembahasan materi pada bab ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa untuk dapat memahami hukum dari aspek empiris (kenyataan sosial) yang dalam masyarakat. Sehingga mahasiswa dapat mengetahui memahami apa yang dimaksud dengan sosiologi, ruang lingkup kajian, manfaat atau fungsi sosiologi dalam studi ilmu hukum.

B. PENGERTIAN SOSIOLOGI HUKUM

Secara etimologi, sosiologi (dalam bahasa Inggris: *sociology*,bahasa Belanda: *sociologie*; bahasa Latin *socius* = kawan dan kata Yunani *logos* = pengetahuan) adalah ilmumasyarakat hidup manusia bermasyarakat. Orang yang dianggap Bapak Sosiologi Modern (abad 18) adalah Auguste Comte yang mengembangkan teori modern tentang masyarakat di samping pencipta istilah *sociologie*. Tugas sosiologi itu mempelajari manusia dalam masyarakatnya. Sosiologi tidak selalu menaruh tekanan pada perorangan, melainkan pada bekerja dengan pengertian-pengertian keseluruhan, seperti grup, keluarga dan sebagainya dengan ciri-cirinya masing-masing.[1]

Sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Itali yang bernama **Anzilotti**, pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakekatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi. Sosiologi hukum saat ini sedang berkembang pesat. Ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku, artinya isi dan bentuknya berubah-ubah menurut waktu dan tempat, dengan bantuan faktor kemasyarakatan.[2]

Sebagai bagian dari cabang sosiologi, sosiologi hukum tentu saja akan banyak memusatkan perhatiannya kepada ihwal sebagaimana terwujud sebagai bagian dari pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Berbeda dari kajian-kajian lmu hukum (yang murni) yang disebut *yurisprudence*, sosiologi hukum tidaklah hendak membatasi kajian-kajiannya pada ihwal kandungan normatif peraturan perundang-undangan berikut sistematika dan doktrin-doktrin yang mendasarinya belaka. Dengan perkataan lain sosilogi hukum akan mempelajari dan memberikan ilmu hidup hukum sebagaimana adadan terwujudnya di tengah-tengah masyarakat dan tidak akan puas kalau

1 Soesi Idayanti, 2020, *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta : Penerbit Tanah Air Beta, hlm. 1

2 Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pengantar Sosilogi Hukum*, Jakarta : PT. Grasindo, hlm. 109

hanya mempelajari hukum sebagai aturan-aturan yang terulis dalam keadaannya yang abstrak di dalam kitab undang-undang.[3]

Beberapa pengertian sosiologi hukum yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya :

1. **Satjipto Raharjo**, sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hukum yang berdasarkan pada penerapan hukum dalam masyarakat.
2. **Donald Black**, sosiologi hukum menurut adalah kajian yang membahas kaidah khusus yang berlaku dan dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.
3. **David N. Schiff**, sosiologi hukum merupakan studi dalam sosiologi yang membahas mengenai fenomena hukum secara spesifik yang berhubungan dengan masalah legal relation, termasuk proses interaksi, abolisasi dan konstruksi sosial.
4. S**oetandyo Wignjosoebroto**, sosiologi hukum merupakan kajian sosiologi yang memusatkan perhatiannya pada masalah hukum sebagaimana terwujud sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.
5. **Otje Salman**, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara hukum dengan gejala sosial lainnya secara empiris analitis.
6. **Satjipto Raharjo**, sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.
7. **Soerjono Soekanto**, sosiologi hukum diartikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis dan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya.

---

3 Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum Paradigma dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta : Huma, hlm 3.

Dari beberapa pengertian sosiologi hukum yang dikemukakan para ahli di atas, dapat dipahami bahwa Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu sosiologi yang mencoba untuk memperlakukan sistem hukum dari sudut pandang ilmu sosial. Sosiologi Hukum berpendapat bahwa hukum hanyalah salah satu dari banyak sistem sosial dan bahwa justru sistem sosial lain, yang terdapat dalam masyarakat, memberi arti dan pengaruh terhadap hukum.

C. MANFAAT MEMPELAJARI SOSIOLOGI HUKUM

Sosiologi Hukum adalah cabang dari Ilmu Pengetahuan sosial yang mempelajari hukum dalam konteks sosial. Sosiologi Hukum membahas tentang hubungan antara masyarakat dan hukum; mempelajari secara analitis dan empiris pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya.

Sosiologi Hukum memperkenalkan masalah-masalah hukum yang menjadi objek penelitian yang dilakukan oleh para sarjana Ilmu Sosial, maka dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan, tentunya akan membawa manfaat tersendiri terkait dengan apa yang dipahami dan dipelajari.

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dalam mempelajari Sosiologi Hukum adalah :

1. Hasil dari kajian Sosiologi Hukum mampu untuk membuka serta menambah cakrawala berpikir dalam memahami permasalahan serta perkembangan hukum yang ada di dalam masyarakat.
2. Mampu mengkonsepkan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi serta memberikan gambaran maupun alternatif pemecahan sesuai dengan kerangka konsep dan teori yang

tersaji dalam kajian-kajian teoritik Sosiologi Hukum.

3. Memahami perkembangan hukum positif di dalam suatu negara dan masyarakat dengan konstruksi perpaduan antara Sosiologi dan Hukum.
4. Mengetahui efektifitas hukum yang diakui, dianut maupun berlaku dalam masyarakat.
5. Memetakan dampak maupun konsekuensi yang terjadi akibat penerapan hukum dalam masyarakat Tentunya manfaat yang akan didapatkan tidak serta merta datang dengan sendirinya, melainkan penggiat Sosiologi Hukum juga harus terus menggali dan mengembangkan berbagai sumber yang ada. [4]

Dari beberapa manfaat yang diperoleh dalam mempelajari Sosiologi hukum di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan kecil tentang manfaat dalam mempelajari Sosiologi Hukum, diantaranya:

1. Memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial.
2. Mengadakan analisis terhadap efektifitas hukum tertulis (bagaimana mengusahakan agar suatu undang-undang melembaga di masyarakat).
3. Mengadakan evaluasi terhadap efektifitas hukum tertulis, misalnya mengukur berfungsinya suatu peraturan di dalam masyarakat.[5]

D. OBJEK ATAU RUANG LINGKUP KAJIAN SOSIOLOGI

4 Soekanto Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 56

5 Utsman, Sabian. 2013. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 131

HUKUM

Dalam masyarakat terdapat konstruksi hukum yang terjalin dari kebiasaan hingga terstruktur menjadi hukum tertulis dengan kesepakatan bahwa konsensus menjadi kekuatan kepercayaan antar individu. Hukum sendiri berdiri pada tatanan struktural dimana hukum diciptakan untuk sebuah keteraturan atau keharmonisan dalam berkehidupan sosial masyarakat tanpa harus menunggu konsesus bersama dari individu, maka sering disebut hukum memiliki unsur pemaksa.

Ketika kedua disiplin ilmu (sosiologi dan hukum) dipertemukan, maka harus ada persamaan wilayah bersama untuk saling mengisi, Sosiologi tidak bisa memaksa Hukum untuk melepaskan struktural dan mengikuti alur berpikir masyarakat. Demikian pula sebaliknya, Hukum yang sangat mengikat dan memaksa tidak kemudian mereduksi Sosiologi untuk menciptakan pola pendekatan masyarakat yang opportunitis.

Dari uraian di atas, kemudian dapat identifikasi beberapa objek dari kajian sosilogi hukum, yang mencakup : 1) masyarakat, 2) lembaga, 3) interaksi. Masyarakat sebagai akumulasi individu yang diikat dengan interaksi menjadi objek bersama bilamana kemudian Sosiologi berangapan bahwa masyarakatlah yang menciptakan dan menghancurkan suatu tatanan hukum, sama ketika hukum beranggapan bahwa sumber hukum selalu berasal dari masyarakat dan kembali berpulang masyarakat. Hukum yang diciptakan selalu untuk masyarakat, yang menjalani hukum tersebutpun adalah masyarakat, serta dampak yang dihasilkan tentunya akan kembali ke masyarakat.

Selanjutnya, Sosiologi juga mencerna lembaga sosial sebagai suatu keinginan bersama dari masing-masing individu yang terlembaga dimana kemudian akan dipatuhi dan di jalani bersama apa yang telah di atur oleh lembaga tersebut, hukum melihat lembaga sosial sebagai eleman penting untuk menjadi konduksi pengawasan berjalannya

hukum dalam masyarakat. Jadi sama seperti Sosiologi Hukum juga memiliki kepentingan tersendiri pada tataran lembaga-lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat.

Terakhir adalah interaksi, bahwasanya menjadi kebutuhan bersama pada Sosiologi maupun hukum melihat interaksi sebagai pola perilaku maupun tindakan yang memiliki arti tertentu, setiap tindakan yang memiliki arti bagi Sosiologi adalah tindakan sosial sementara setiap tindakan yang melahirkan konsekuensi bagi orang lain juga suatu tindakan hukum.

Meskipun digolongkan ke dalam bilangan ilmu pengetahuan sosial, namun akhir-akhir ini hasil kajian Sosiologi Hukum tersebut mulai banyak dirujuk juga oleh para ahli hukum. Banyak ahli hukum yang tidak sekedar berbicara tentang kesahan-kesahan yuridis suatu aturan hukum saja, akan tetapi juga mulai merasa perlu mengetahui sejauhmana berlakunya aturan hukum berpengaruh pada terselenggaranya kehidupan bermasyarakat yang teratur dan tertib. Kajian seperti itu memberikan kesempatan luas kepada para ahli hukum untuk menjelajahi alam pengetahuan yang lebih bersifat kontekstual daripada yang terlalu sempit dan tekstual.

Pada mulanya sangat sulit dipahami bahwa Sosiologi dan Hukum dapat dipersatukan, karena para ahli hukum semata-mata memperhatikan masalah quid juris, sedang para ahli sosiologi mempunyai tugas untuk menguraikan quid facti dalam arti mengembalikan fakta-fakta sosial kepada kekuatan hubungan hubungan. Hal ini pulalah yang menyebabkan kegelisahan banyak ahli hukum dan ahli filsafat hukum, yakni seputar pernyataan tentang eksistensi dari Sosiologi Hukum dalam studi ilmu hukum dan dampaknya terhadap hukum sebagai norma, dan sebagai suatu asa untuk mengatur fakta-fakta, sebagai suatu penilaian.

Di pihak lain, sebagian ahli Sosiologi tidak membenarkan adanya

Sosiologi Hukum. Para ahli sosiologi khawatir bahwa melalui Sosiologi Hukum akan dihidupkan kembali penilaian-penilaian baik-buruk (*value judgement*) dalam penyelidikan fakta-fakta sosial. Karena tugas Sosiologi mempersatukan apa yang dipecah-pecah secara sewenang-wenang oleh ilmu-ilmu sosial, selain itu para ahli Sosiologi menegaskan ketidakemungkinan mengasingkan hukum dari keseluruhan kenyataan sosial.

Dilihat dari kacamata itu Sosiologi, maka Sosiologi Hukum "hanya" akan memberikan keadaan kualitas dan/atau kuantitas objeknya sebagaimana "apa adanya". Sosiologi hanya akan mempertanyakan apakah kualitas tertentu ada atau tak ada dalam objek yang tengah diteliti itu; dan kalau ada, berapa besarnya kuantitasnya itu?.[6]

Sesungguhnya, Sosiologi Hukum berusaha juga menyelidiki pola-pola dan simbol-simbol hukum, yakni makna-makna hukum yang berlaku berdasarkan pengalaman di suatu kelompok dan dalam satu masa tertentu, dan berusaha membangun simbol-simbol itu berdasarkan sistimatika. Dengan demikian, perlu juga kiranya mengetahui apa saja yang disimbolkan, yang berarti berupaya mengamati kembali segala sesuatu yang mereka nyatakan dan menganalisa segala sesuatu yang mereka sembunyikan. Inilah tugas Sosiologi Hukum, selain itu kriteria-kriteria yang digunakan mengabstraksikan makna-makna simbol yang normatif, yang lepas sepenuhnya dari kenyataan hukum, maupun asas-asas yang mengilhami tersusunnya suatu sistem bersifat khusus dari makna-makna yang dibangun oleh ilmu hukum, tidak akan dapat terselenggara kecuali dengan dukungan Sosiologi Hukum.[7]

E. Latihan

6 Soetandyo Wignjosoebroto, *Op.cit*, hlm. 4

7 Johnson, Alvin S. 1994. *Sosiologi Hukum*. Jakarta : PT Rineka Cipta, hlm 117

1. Sebutkan salah satu pengertian dari Sosiologi Hukum yang anda ketahui?
2. Jelaskan manfaat dan kegunaan yang bisa didapatkan dengan mempelajari Sosiologi Hukum?
3. Uraikan secara singkat salah satu objek dari Sosiologi Hukum?
4. Jelaskan 2 domain dari ruang lingkup Sosiologi Hukum?
5. Gambarkan dan jelaskan karakter berpikir dari Sosiologi Hukum?

REFERENSI

Johnson, Alvin S. 1994. *Sosiologi Hukum*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Soesi Idayanti, 2020, *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta : Penerbit Tanah Air Beta.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum Paradigma dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta : Huma.

Soekanto Soerjono, 2008, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.

Utsman, Sabian. 2013. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

BAB - III

PENGERTIAN, FUNGSI, TUJUAN DAN KEBERADAAN HUKUM SEBAGAI ILMU PENGETAHUAN

A. PENDAHULUAN

Dalam memahami Sosiologi Hukum, maka tidak dapat dilepaskan dari pemahaman mengenai hukum itu sendiri. Oleh karena itu, dalam pembahasan materi Bab 2 dalam buku bahan ajar ini akan diuraikan secara singkat dan jelas mengenai pengertian hukum, tujuan, fungsi, asas dan keberadaan hukum sebagai ilmu pengetahuan. Penyajian materi ini sangatlah penting, sebab mustahil dapat dimengerti dan dipahami kajian dari sosiologi hukum tanpa terlebih dahulu diketahui dan dipahami apa itu hukum, fungsinya, tujuannya dan keberadaannya sebagai ilmu pengetahuan.

Penyajian materi dalam Bab 2 ini, diharapkan memberikan pemahaman bagi mahasiswa tentang pengertian hukum, tujuan hukum, fungsi hukum, dan hukum sebagai ilmu pengetahuan. Sehingga, mahasiswa lebih mudah mengkorelasikan antara hukum dengan kenyataan empiris (sosiologis) sebagai objek kajian dari Sosiologi Hukum.

B. PENGERTIAN HUKUM

Manusia adalah mahkluk sosial yang oleh Aristoteles disebut dengan *zoon politicon*. Dalam kedudukannya sebagai mahkluk sosial,

maka setiao individu membutuhkan interaksi dengan individu lainnya, antara individu dengan kelompok masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya, yang didalamnya terdapat berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lainnya, sehingga dibutuhkan suatu aturan yang mengaturnya agar tercipta ketertiban dan kedamaian dalam pergaulan masyarakat. Aturan yang didasarkan pada kontrak sosial dalam sebuah sistem masyarakat itu dikenal atau disebut dengan hukum.[1] Kata hukum sendiri berasal dari Bahasa Arab yaitu "hukum" (tunggal), "*ahkam*" (jamak) yang berarti undang-undang, ketentuan, keputusan atau peraturan.[2]

Hukum dalam bahasa Inggris "*Law*", Belanda "*Recht*", Jerman " *Recht*", Italia "*Dirito*", Perancis "*Droit*" bermakna aturan.[3] Terminologi menurut *black's law dictionary* hukum dalam arti umum adalah keseluruhan peraturan bertindak atau berperilaku yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali, dan mempunyai kekuatan sah bersifat mengikat; atau hukum adalah apa yang harus ditaati dan diikuti oleh warga negara dengan akibat sanksi atau konsekuensi sah.[4] Menurut *webster's compact English dictionary*, hukum adalah semua peraturan tingkah laku dalam suatu komunitas terorganisasi sebagai yang ditegakkan oleh yang berwenang.[5]

Adapun definisi-definisi hukum seperti diatas hanyalah salah satu bentuk dari konkrit dari hukum atau bisa disebut sebagai hukum secara sempit (sebagai aturan). Hukum adalah suatu ideal dan nilai, tentang norma dan kaidah untuk menata dan menjawab masalah masyarakat sehingga merepresentasikan keadilan.

1 Lukman Santoso Az Yahyanto, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum,* Malang: Setara Press, hlm. 13.

2 *Ibid*.

3 Riduan Syahrani, 2013, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum,* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

4 Endrik Safudin, 2017, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Malang: Setara Press, hlm. 2.

5 *Ibid*.

Pada prinsipnya hukum bersifat universal dan berkembang sesuai dinamika yang terjadi di dalam masyarakat. Sehingga hukum menjadi tatanan permasalahan yang selalu muncul, seiring terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat.Hukum pada dasarnya dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu : hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah berupa undang-undang atau peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundangan-undangan sebagai hukum tertulis baru kemudian ada setelah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Sedangkan hukum yang berkembang dalam masyarakat (hukum tidak tertulis) terus berkembang sesuai dengan perubahan sosial masyarakat. Oleh karena itulah muncul ungkapan bahwa "hukum selalu tertinggal" atau lebih lambat pergerakannya dibandingkan dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Peraturan (*rechtsregel*) adalah usaha mengeksplisitkan hukum dalam penataan masyarakat oleh otoritas negara. Peraturan itu sifatnya lokal dengan yurisdiksi teritorial dari otoritas itu. Hukum tidak sama dengan peraturan, hukum lebih luas maknanya dari peraturan, atau peraturan merupakan manifestasi dari hukum.[6]

Meski hukum telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia.Namun kenyataanya sangat sulit untuk mendefinisikan dengan tepat dan seragam. Hal ini dikarenakan sifatnya yang abstrak, juga cakupannya yang sangat luas meliputi aspek kehidupan. Sehingga merumuskan definisi hukum secara definitif sangat sulit untuk dilakukan. Masing-masing definisi hukum yang diberikan oleh para ahli hukum didalamnya mempunyai kelebihan dan kekurangannya.

Kelebihan menggunakan definisi hukum bagi yang baru mempelajari hukum tentunya akan mampu memberikan gambaran awal

6 Titon Slamet, 2009, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, hlm, 4-6.

tentang hal yang akan dipelajarinya. Bahwa kemudian kekurangannya menggunakan definisi hukum dapat memberikan kesan yang tidak tepat bagi orang-orang yang pertama kali mempelajari hal-hal berkenaan tentang hukum karena adanya kesalahpahaman, karena tidak mungkin memberikan definisi yang tepat berkenaan dengan hukum perihal kenyataan. Begitu pula kerugian-kerugian lainnya, tetapi sebagai perkenalan awal tentang hukum, diberikan juga pengertiannya.[7]

Sulitnya untuk merumuskan dan mendefinisikan hukum dalam bentuk yang definitif telah dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, yang menyatakan: "hukum berada di awang-awang, tidak tampak dan tidak terasa bahkan biasanya selembut udara dalam sentuhan normal. Hukum adalah sebuah kata dengan banyak arti, selicin kaca, segesit gelembung sabun. Hukum adalah konsep, abstraksi, konstruksi sosial dan bukan obyek nyata di dunia sekitar kita." [8]

Hal yang sama juga disampaikan oleh **Sir Frederick Pollock** yang mengemukakan bahwa: "tidak ada keraguan bagi mahasiswa hukum untuk mendefinisikan apa yang dimaksud "estate", namun tidak dengan mendefinisikan hukum. Semakin besar kesempatan bagi seorang Sarjana Hukum untuk menggali pengetahuan tentang hukum, serta semakin banyak waktu yang digunakan untuk mengkaji asas-asas hukum, justeru semakin menimbulkan keraguan ketika dihadapkan tentang apakah itu hukum?"[9] Oleh karenanya, para ahli hukum pun memberikan definisi yang sangat beragam tentang hukum, yang diantaranya dapat dikemukakan sebagai berikut:[10]

---

7 L.J. van Apeldoorn, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hlm, 1.

8 Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, hlm. 2.

9 *Ibid*, hlm. 2

10 *Ibid*, hlm. 2-3.

1. **Hugo Grotius** : "hukum adalah suatu aturan moral yang sesuai dengan hal yang benar". Hal ini berarti dalam pandangan Grotius, hukum haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang benar agar dapat dikatakan sebagai hukum yang baik.
2. **Hans Kelsen**: "hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap perilaku manusia. Hukum adalah norma primer yang menetapkan sanksi-sanksi".
3. **Roscoe Pound**: "hukum bermakna sebagai tertib hukum, yang mempunyai subjek, hubungan individual antara manusia yang satu dengan yang lainnya dan perilaku individu yang mempengaruhi individu lain atau memengaruhi tata sosial, atau tata ekonomi. Sedangkan, hukum dalam makna kumpulan dasar-dasar kewenangan dari putusan-putusan pengadilan atau tindakan administratif, mempunyai subjek berupa harapan-harapan atau tuntutan-tuntutan oleh manusia sebagai individu ataupun kelompok-kelompok manusia yang memengaruhi hubungan mereka atau menentukan perilaku mereka".
4. **Fridrich Carl Von Savigny** : "hukum adalah sungguh-sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan negara secara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah manusia, yang akarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan, dan kebiasaan warga masyarakat".
5. **Utrecht** : "hukum adalah himpunan petunjuk, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat yang bersangkutan. Pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu".
6. **N.E. Algra** : "hanya undang-undang yang memberikan hukum, telah lama ditinggalkan. Secara menyeluruh dapat dikatakan bahwa sebagian besar aturan undang-undang diterima sebagai

hukum". Selanjutnya banyak aturan hukum yang tidak terdapat dalam undang-undang (contohnya: aturan hukum kebiasaan, aturan yang dibentuk melalui putusan-putusan pengadilan, aturan yurisprudensi, aturan itikad baik, dan sebagainya).

7. **Gustav Radbruch** : "hukum itu merupakan suatu unsur budaya, seperti unsur-unsur budaya yang lain, hukum mewujudkan salah satu nilai dalam kehidupan konkrit manusia. Nilai itu adalah nilai keadilan. Hukum hanya berarti sebagai hukum, jika hukum itu merupakan suatu perwujudan keadilan atau sekurang-kurangnya merupakan suatu usaha ke arah terwujudnya keadilan".

C. TUJUAN HUKUM

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.[11] Sedangkan menurut **Soejono** tujuan hukum diadakan atau dibentuk membawa misi tertentu yaitu keinsafan masyarakat yang dituangkan dalam hukum sebagai sarana pengendali dan pengubah agar terciptanya kedamaian dan ketenteraman masyarakat.[12]

Konsepsi kedamaian berarti tidak ada gangguan ketertiban danjuga tidak ada kekangan terhadap kebebasan (maksudnya, ada ketenteraman atau ketenangan pribadi). Dalam pergaulan hidup masyarakat yang hidup secara bersama tentunya menghendaki adanya ketertiban). Di sisi lain, manusia secara individu selalu menginginkan adanya kebebasan yang mengarah kepada ketenteraman atau ketenangan pribadi. Keadaan tenteram atau tenang dianggap ada, jika dirasakan tidak ada ancaman

---

11 Sudikno Mertokusumo, 2012, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 71

12 Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 2001, hlm. 37

dari luar dan tidak ada konflik dalam diri pribadi.

Berkaitan dengan tujuan hukum yang garis besarnya telah disebutkan di atas, di dalam literatur dikenal tiga teori tentang tujuan hukumtersebut, yaitu:

1. Teori Etis (*ethische theori*).
2. Teori Utilitis (*utiliteis theori*).
3. Teori Gabungan/Campuran (*verenigings theori/gemengde theori*).

Teori Etis (*ethische theori*) memandang bahwa hukum ditempatkan pada perwujudan keadilan yang semaksimal mungkin dalam tata tertib masyarakat. Dalam arti kata, hukum semata-mata bertujuan keadilan. Menurut **Hans Kelsen**, bahwa suatu peraturan umum adalah "adil" jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya, peraturan ini harus diterapkan. Suatu peraturan umum adalah "tidak adil" jika diterapkan kepada suatu kasus dan tidak diterapkan kepadakasus lain yang sama.[13]

Keadilan berarti pemeliharaan tata hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif tersebut. Keadilan ini adalah keadilan berdasarkan hukum. Pernyataan bahwa perbuatan seseorang adalah adil atau "tidak adil"dalam arti "berdasarkan hukum" atau "tidak berdasarkan hukum",berarti perbuatan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan suatu norma hukum yang dianggap valid oleh subjek yang menilainya karena normaini termasuk ke dalam tata hukum positif.

Keadilan oleh **Aristoteles** dibedakan dalam dua bentuk, yaitu keadilan distributive dan keadilan korektif atau remedial. Keadilan distributif mengacu pada pembagian barang dan jasa kepada setiap

13 Sudikno Mertokusumo, 2006, *Teori Hukum Hans Kelsen*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 17

orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat. Penilaian dalam keadilan distributive adalah bila setiap orang mendapatkan hak secara proporsional mengingatakan pendidikan, kedudukan, dan kemampuan. Dalam keadilan distributive, tidaklah menuntut kesamaan bagi setiap individu yang ada dalam masarakat, akan tetapi adanya perimbangan.[14] Sedangkan keadilan korektif atau remedial (*komutatif*) adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa perseorangan. Dalam pergaulan di masyarakat keadilan remedial (*komutatif*) merupakan kewajiban setiap orang terhadap sesamanya. Dalam hal ini yang dituntut adalah kesamaan. Dengan demikian, adil apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukannya. Apabila keadilan distributif itu merupakan urusan pembentuk undang-undang, maka keadilan remedial (*komutatif*) merupakan urusan hakim. Hakim memperhatikan hubungan perseorangan yang mempunyai kedudukan prosesuil yang sama tanpa membedakan orang (*equalitybefore the law*).[15]

Teori Etis menurut **L.J. Van Apeldoorn** berat sebelah karena, melebih-lebihkan kadar keadilan hukum, sebab ia tidak cukup memperhatikan keadaan sebenarnya. Hukum menetapkan peraturan umum yang menjadi petunjuk untuk orang-orang dalam pergaulan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam perumusan Pasal dalam undang-undang yang berbunyi, "barang siapa ...". Ini berarti hukum itu bersifat menyamaratakan, dengan demikian setiap orang dianggap sama.[16]

Suatu tata hukum tanpa peraturan umum yang mengikat setiap orang tidak mungkin ada. Tidak adanya peraturan umum, berarti tidakada ketentuan yang sungguh-sungguh mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Ketidaktentuan inilah yang sering menimbulkan perselisihan

14 Marwan Effendi. 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta : Referensi Media Group, hlm. 75.

15 *Ibid*, hlm. 76.

16 L.J. van Apeldoorn,*Op.cit*, hlm. 47

antara warga masyarakat, dalam hal ini menyebabkan keadaan yang tidak tertib. Hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan, sedangkan keadilan melarang menyamaratakan. Jadi, untuk memenuhi keadilan peristiwanya harusdilihat secara kasuistis.

Teori Utilitis (*utiliteis theori*) yang dikemukakan **Jeremy Bentham** menyatakan, bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kepada manusia kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Pandangan teori tersebut bercorak sepihak karena hukum barulah sesuai dengan daya guna atau bermanfaat dalam menghasilkan kebahagiaan, dan tidak memperhatikan keadilan. Padahal kebahagiaan itu tidak mungkin tercapai tanpa keadilan.

Perkembangannya, dalam menetapkan peraturan hukum tidak dapat hanya berlandaskan pada salah satu teori di atas, akan tetapi keduanya harus dipakai sehingga muncullah teori yang ketiga, yaitu teori gabungan atau campuran (*verenigings theorie/gemengde theorie*). Menurut teori ini tujuan hukumadalah bukan hanya keadilan semata, tetapi juga kemanfaatannya (kegunaannya).

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat menyebutkan bahwa tujuan hukum positif adalah melindungisegenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsaserta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan tujuan hukum tersebut Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa tujuan hukum yang sebenar-benarnya adalah menghendaki kerukunan, dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama.Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruhlapisan masyarakat.[17]

Berdasarkan pendapat para sarjana maupunteori itu menunjukkan

17 Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja

hukum dapat mencapai tujuannya jika terjadi keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, atau keserasianantara kepastian yang bersifat umum (objektif) dan penerapan keadilansecara khusus yang bersifat subjektif.

D. FUNGSI HUKUM

Hukum yang terbentuk dan dibentuk oleh suatu kelompok masyarakat atau suatu negara secara umum berfungsi sebagai berikut:

1. Hukum sebagai sarana untuk mencapai ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hukum digunakan sebagai petunjuk bertingkah laku. Untuk itu masyarakat harus menyadari adanya perintah dan larangan dalam hukum sehingga fungsi hukum sebagai alat ketertiban masyarakat dapat diwujudkan.
2. Hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial baik secara lahir maupun batin. Hukum memiliki sifat mengikat, memaksa dan dapat dipaksakan oleh alat negara yang memiliki kewenangan untuk itu sehingga membuat orang tunduk agar tidak melakukan pelanggaran karena ada ancaman hukumannya serta upaya pemulihan yang dapat diterapkan kepada siapa pun, sehingga keadilan akan tercapai.
3. Hukum berfungsi sebagai alat penggerak pembangunan karena hukum mempunyai daya mengikat dan memaksa sehingga dapat dimanfaatkan otoritas untuk mengarahkan masyarakat kearah yang maju.

E. ASAS-ASAS HUKUM

Asas hukum (*rechtsbeginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum, yang mengkualifikasi (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum,

Grafindo Persada, hlm. 13.

sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan satu lembaga hukum. Asas mengandung makna sebagai dasar atau pedoman yang menjadi kebenaran yang menjadi pokok dalam berpendapat dan berpikir.

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkrit dan pelaksanaan hukum. Dalam bahasa Inggris, kata "asas" diformatkan sebagai "*principle*", peraturan konkrit seperti undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dalam putusan hakim, pelaksanaan hukum, hukum dasar, dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dan sistem hukum yang dipertegas oleh **Dragan Milovanovi** bahwa pengsistematisan hukum berlangsung secara terus-menerus ke dalam kumpulan hukum yang relevan, yang dikoordinasikan oleh beberapa asas-asas tentang pembenaran."[18]

Asas hukum merupakan produk pikiran yang bersifat umum yang menjadi latar belakang dari peraturan hukum yang konkrit (hukum positif). Satjipto Raharjo mengatakan asas hukum adalah jiwanya peraturan hukum, karena ia merupakan dasar lahirnya peraturan hukum, ia adalah ratio legisnya peraturan hukum.[19] Lebih lanjut, **Oeripan Notohamidjoyo** menjelaskan bahwa pengertian asas-asas hukum fundamental beragam tergantung pengertian yang dianut oleh penulis yang bersangkutan. Sehingga penting untuk menjabarkan pemikiran-pemikiran terkait asas hukum sebagaimana dimaksud tersebut. **C.W. Paton** memandang asas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum, di singkatkan bahwa dalam unsur-unsur asas sebagai berikut:

1. Alam pikiran;
2. Rumusan luas; dan

18 Achmad Ali, *Op.Cit.*, hlm. 48.

19 Riduan Syahrani, *Op.Cit.,* hlm. 153.

3. Dasar bagi pembentukan norma hukum.[20]

Paul Scholten, mengartikan asas-asas hukum itu sebagai tendensi-tendensi yang disyaratkan kepada hukum oleh paham kesusilaan manusia. Dipahami asas-asas hukum itu sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat didalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.[21]

Sementara itu menurut **Karl Larenz** dalam bukunya "*Methodenlehre der Rechtswissenschaft*", sejalan dengan pendapat Paul Scholten, mengemukakan asas-asas hukum adalah "ukuran-ukuran hukum-ethis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum".[22] Untuk lebih mudah dipahami, bahwa asas-asas hukum syarat dengan nilai-nilai etis-moral dalam aturan atau norma/kaidah hukum baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim sebagai pembentukan hukum *in concrito*.

Ruang lingkup asas hukum terbagi menjadi dua macam yaitu: Asas hukum umum, yaitu asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti asas *restitution in integrum*, asas bahwa apa yang lahirnya tampak benar untuk sementara harus dianggap demikian sampai ada keputusan dari pengadilan. Asas hukum khusus, yaitu asas hukum yang berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, dan sebagainya, yang merupakan penjabaran dari asas hukum umum. Bahwa sekalipun pada umumnya

20 Muhammad Sadi Is, *Op.Cit.*, hlm. 156.

21 O. Notohamidjoyo, 1975, *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan: Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum*, Jakarta: BPK. Gunung Mulia, hlm. 49.

22 J.J.H. Bruggink, 2010, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 119.

asas hukum itu bersifat dinamis namun ada asas hukum yang bersifat universal yang berlaku kapan saja dan dimana saja, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat.

Selanjutnya ada lima asas hukum universal yaitu: asas kepribadian, asas persekutuan, asas kesamaan, asas kewibawaan, dan asas pemisahan antara baik dan buruk. Empat asas hukum universal yang pertama terdapat dalam setiap sistem hukum. Tidak ada sistem hukum yang tidak mengenal keempat asas hukum universal tersebut. Ada kecenderungan dari setiap asas hukum yang empat itu untuk menonjol dan mendesak yang lain. Ada suatu masyarakat atau masa tertentu yang menghendaki asas hukum universal yang satu daripada yang lain. Keempat asas hukum universal yang pertama didukung oleh pikiran bahwa dimungkinkan memisahkan antara baik dan buruk asas hukum yang kelima. Kaidah hukum adalah pedoman tentang apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang seyogyanya tidak dilakukan. Ini berarti pemisahan antara yang baik dan buruk. Dalam asas kepribadian, manusia menginginkan adanya kebebasan individu, ingin memperjuangkan kepentingannya.

Asas kepribadian itu menunjuk pada pengakuan kepribadian manusia, bahwa manusia adalah subjek hukum, penyandang hak dan kewajiban. Tata hukum bertitik tolak pada penghormatan dan perlindungan manusia. Manusia ingin bebas memperjuangkan hidupnya. Asas hukum ini pada dasarnya terdapat di seluruh dunia, walaupun bentuknya bervariasi satu sama lain. Dalam asas persekutuan yang dikehendaki adalah suatu kehidupan bersama yang tertib, aman dan damai, persatuan dan kesatuan serta cinta kasih. Manusia ingin hidup bermasyarakat. Asas hukum ini terdapat di seluruh dunia.

Asas kesamaan menghendaki setiap orang dianggap sama dalam hukum. Yang dianggap adil adalah apabila setiap orang memperoleh hak yang sama, setiap orang minta diperlakukan sama tidak dibeda-bedakan (*equality before the law).* Keadilan merupakan realisasi asas

persamaan ini. Asas hukum ini dikenal sepanjang umat dimana-mana.

Jadi asas hukum merupakan aturan dasar dan prinsip-prinsip yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturankonkrit dan pelaksanakan hukum. Jadi asas hukum bukan merupakan hukum yang konkrit tetapi merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut. Asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada didalamnya.

Untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik-baiknya tidak bisa hanya melihat pada peraturan-peraturan hukumnya saja, melainkan harus menggali sampai kepada asas-asas hukumnya. Dibawah ini akan dijelaskan jenis-jenis asas yang terdapat di dalam hukum yaitu:

1. Asas-asas peraturan perundang-undangan.
    a. Asas setiap orang dianggap telah mengetahui undang-undang setelah diundangkan dalam lembaran Negara.
    b. Asas *Non-Retroaktif*, suatu undang-undang tidak boleh berlaku surut.
    c. *Lex spesialis derogat lex generalis*, undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.
    d. *Lex posteriori derogat legi priori*, undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada undang-undang yang baru yang mengatur hal yang sama.
    e. *Lex superior derogat legi inforiori*, hukum yang lebih tinggi

derajatnya mengesampingkan hukum/ peraturan yang derajatnya di bawahnya.

f. Undang-undang tidak dapat diganggu-gugat, artinya siapapun tidak boleh melakukan uji materiil atas isi undang-undang kecuali oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Asas-asas yang dianut di dalam Undang-Undang Dasar 1945 :

   a. Asas Kekeluargaan, Terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

   b. Asas Kedaulatan Rakyat. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan rakyat.

   c. Asas Pembagian Kekuasaan. Kekuasaan dibagi atas Kekuasaan Legislatif (DPR), Kekuasaan Eksekutif (Pemerintah), dan Kekuasaan Yudikatif (Kehakiman).

   d. Asas Negara Hukum dengan prinsip *Rule of Law*. Dengan ciri-cirinya adalah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan legalitas dalam segala bentuknya.

   e. Asas kewarganegaraan: (1) *Ius Sanguinis*: menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan atas keturunan/ pertalian darah. (2) I*us Solli*: menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat/Negara kelahirannya.[23]

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam

23 *Ibid*, hlm. 159-160.

dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Atau lebih ringkasnya, asas hukum merupakan latar belakang dari terbentuknya suatu hukum konkrit.

Menurut **Stammler**, harus dibedakan antara "*the concept of law*" dengan *the idea of law* yang menjabarkan bahwa *the idea of law* merupakan realisasi keadilan dengan pemahaman sebagai berikut:

1. Semua hukum positif merupakan usaha menuju hukum yang adil;
2. Hukum alam berusaha membuat suatu metode yang rasional yang dapat digunakan untuk menentukan suatu kebenaran yang relatif dari hukum pada setiap situasi;
3. Metode itu diharapkan menjadi pemandu jika hukum itu gagal dalam ujian dan membawanya lebih dekat pada tujuannya;
4. Hukum adalah suatu struktur yang demikian itu, kita harus mengabstraksikan tujuan-tujuan tersebut dari kehidupan sosial yang nyata;
5. Dengan bantuan analisis yang logis, kita akan menemukan asas-asas penyusunan hukum *(juridical organisation)* tertentu yang mutlak sah, yang akan memandu kita dengan aman, dalam memberikan penilaian tentang tujuan manakah yang layak untuk di peroleh pengakuan oleh hukum dan bagaimanakah tujuan itu berhubungan satu sama lain secara hukum *(jurally related)*."

Seringkali menuai anggapan bahwa asas dan norma itu merupakan suatu kesatuan yang tidak berbeda, namun pemahaman tersebut tidaklah sepenuhnya benar, alasan tersebut terlihat dari beberapa

perbedaan mendasar antara asas dan norma yaitu:

1. Asas merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak, sedangkan norma merupakan peraturan yang *real*;
2. Asas adalah suatu ide atau konsep, sedangkan norma adalah penjabaran dari ide tersebut;
3. Asas hukum tidak mempunyai sanksi sedangkan norma mempunyai sanksi. Tentu saja keduanya berbeda, karena asas hukum adalah merupakan latar belakang dari adanya suatu hukum konkrit, sedangkan norma adalah hukum konkrit itu sendiri. Atau bisa juga dikatakan bahwa asas adalah asal mula dari adanya suatu norma.

F. HUKUM SEBAGAI ILMU PENGETAHUAN

Ilmu hukum merupakan istilah dari dua kata, yakni ilmu dan hukum. Pengertian ilmu adalah semua pengetahuan yang tidak terbatas baik yang bisa dibuktikan secara faktual maupun tidak bisa dibuktikan, yang sudah ada atau belum ada, yang sudah terjadi maupun yang belum, yang logis maupun yang tidak logis. Sementara hukum adalah norma yang otoritatif sehingga mempunyai otoritas kekuasaan untuk mengatur kehidupan manusia.[24] Di mana pada dasarnya setiap kajian "ilmu" mempunyai dua objek, yakni objek material dan objek formal. Objek material adalah sesuatu hal yang dijadikan sasaran penyelidikan dan penelitian, seperti tubuh manusia adalah objek material Ilmu kedokteran, negara adalah objek material ilmu negara, norma adalah objek ilmu hukum.[25]

Soedjono Dirdjosisworo juga memberikan konsep pemahaman terhadap ilmu pengetahuan. Salah satu definisi "ilmu" adalah bahwa ilmu merupakan akumulasi pengetahuan yang disistematiskan atau

24 Endrik Safudin, *Op.cit*, hlm. 18.

25 *Ibid*, hlm. 19

sering pula disebut bahwa ilmu adalah kesatuan pengetahuan yang terorganisasikan.[26] Aspek Ilmu Pengetahuan dapat dilihat secara holistic melalui suatu pendekatan atau suatu metode pendekatan terhadap objek kajian dalam ilmu tersebut.[27]

Selanjutnya melalui ruang lingkupnya ilmu dapat dipisahkan menjadi Ilmu murni dan ilmu terapan. Ilmu murni bertujuan untuk pengembangan ilmu itu sendiri, sedangkan ilmu terapan adalah yang pengambilan manfaat dari ilmu murni. Dapat diilustrasikan bahwa Ilmu hukum adalah ilmu murni, sedangkan perundang-undangan adalah ilmu terapan. Jika ilmu hukum diterapkan sebagai suatu produk dalam bentuk teori hukum, dan teori itu berasal dari hasil penalaran dan pemikiran intelektual.

Menurut **Satjipto Rahardjo** Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berupaya untuk menelaah hukum. Ilmuhukum mencakup dan membahas segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri menjadikan semakin luasnya, sehingga sulit menghasilkan diskursus mengenai batas-batas kajianya.[28] Berdasarkan hal tersebut **Satjipto Rahardjo** secara garis besar menjelaskan konsep ilmu hukum sebagai berikut: Pertama, Ilmu hukum adalah pengetahuan mengenai masalah yang bersifat manusiawi, pengetahuan tentang benar dan yang tidak benar menurut harkat manusia. Kedua, Ilmu yang formal tentang hukum positif.[29]

Selanjutnya menurut **J.B Daliyo** Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya adalah hukum. Dengan demikian maka ilmu hukum mengkaji segala seluk beluk hukum, dalam hal ini misalnya mengenai asal mula adanya hukum, wujud hukum, asas-asas hukum,

---

26 Soedjono Dirdjosisworo, *Op.cit*, hlm. 63.

27 *Ibid*, hlm. 64

28 Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

29 *Ibid*, hlm. 25

sistem hukum, macam pembagian hukum, sumber-sumber hukum, perkembangan hukum, hingga fungsi dan kedudukan hukum di dalam masyarakat.[30]

Sebenarnya ilmu hukum mempunyai ciri-ciri sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Dalam preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan dalam suatu hukum, baik buruk aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sedangkan dalam ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan suatu prosedur, ketentuan-ketentuan, dan batasan-batasan dalam menegakan suatu aturan hukum.

Sifat preskriptif ilmu hukum merupakan sesuatu yang substansial di dalam ilmu hukum. Banyak pakar yang berpendapat bahwa karakteristik ini tidak akan mungkin atau setidaknya sukar untuk dapat dipelajari oleh disiplin ilmu lain walaupun sama-sama mengkaji hukum sebagai objeknya.Adapun langkah awal dari substansi ilmu hukum adalah melakukan diskusi dan perdebatan mengenai makna hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Ilmu hukum bukan hanya menempatkan hukum sebagai suatu gejala sosial yang hanya dipandang secara eksternal; melainkan masuk kedalam esensi pada sisi internal dari hukum. Pada setiap diskursus yang demikian akan dijawab pertanyaan mengapa masih dibutuhkan hukum disaat sudah ada norma-norma sosial lain? Apa yang diinginkan dengan adanya hukum? Dalam diskursus seperti ini, ilmu hukum akan membuka kajian mengenai tujuan hukum. Sehingga apa yang senyatanya akan berhadapan dengan apa yang idealnya. Maka harus dicari jawaban yang nantinya menjembatani antara dua realitas ini.

Persoalan hukum lainnya adalah masalah keadilan. Pertama-tama penulis sependapat dengan **Gustav Radbruch** yang secara tepat menyatakan bahwa cita hukum tidak lain dari mencapai keadilan "*Est*

30 Endrik Safudin, *Op.cit,* hlm, 22.

autem jus a justitia, sicut a matre sua ergo prius fuit justitia quam jus".

Persoalan keadilan bukan merupakan persoalan yang konkrit, melainkan persoalan abstrak yang berkembang dan akan terus berkembang seiring dengan intelektual manusia dalam merumuskan formula keadilan. Bentuk keadilan tentu saja mungkin berubah-ubah akan tetapi, nilai dari keadilan akan selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut hemat penulis pemikiran **Hans Kelsen** yang memisahkan hukum dari aspek-aspek lain tidak lagi dapat diterima karena menentang kenyataan hukum itu sendiri. Dengan demikian memunculkan suatu pertanyaan mengenai bagaimana cara untuk mengelola keadilan tersebut. Maka disinilah hadir preskriptif ilmu hukum sebagai kajian mengenai suatu keniscayaan.

Selanjutnya perlu untuk memahami baik buruknya suatu aturan hukum. Banyak masalah yang timbul dalam kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat sekaligus makhluk yang memiliki kepribadian individual. Maka sebagai anggota masyarakat, perilaku manusia harus diatur, namun apabila masyarakat meletakkan aturan-aturan yang menekankan pada ketertiban, maka akan memajukan hal-hal yang kolektif namun menghambat pengembangan individual anggota-anggotanya. Sebaliknya, setiap orang cenderung meneguhkan kepentingan masing-masing bahkan jika perlu melanggar hak-hak orang lain.

Untuk mempelajari konsep-konsep hukum berarti mempelajari hal-hal yang awalnya hanya ada dalam alam pikiran (*school of thought*) dalam bentuk yang abstrak kemudian dihadirkan menjadi sesuatu yang lebih nyata. Konsep hukum dan konstruksi hukum merupakan hal-hal yang sangat dibutuhkan di kehidupan masyarakat. Misalnya adanya konsep hak, merupakan sesuatu yang sangat penting dalam hidup bermasyarakat. Konsep yang demikian tidak terjadi secara tiba-tiba

dalam waktu yang singkat, melainkan mengalami proses berpikir yang panjang untuk mencapainya.

Mempelajari norma-norma merupakan hal penting dalam ilmu hukum. Ada yang bilang bahwa apabila belajar ilmu hukum tanpa disertai mempelajari norma-norma sama saja halnya dengan mempelajari ilmu kedokteran tanpa mempelajari tubuh manusia. Maka ilmu hukum awalnya harus merupakan ilmu normatif atau doktrinal, hal ini tidak dapat disangkal dan memang demikian kenyataannya. Sedangkan sifat ilmu hukum sebagai ilmu terapan merupakan konsekuensi dari sifat preskriptifnya.

Suatu aplikasi yang salah akan sangat berpengaruh terhadap hal-hal yang bersifat substansial. Hal ini diibaratkan suatu tujuan yang benar namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang ingin dicapai sehingga akan berakibat nihil. Mengingat hal ini dalam menetapkan suatu standar prosedur harus berpegang pada hal-hal yang substansial. Dalam hal inilah ilmu hukum akan kemudian menelaah kemungkinan-kemungkinan dalam menetapkan sesuatu yang ideal.

Selanjutnya sifat keilmuan ilmu hukum dapat dibagi menjadi tiga lapisan. Hal ini dapat dilihat dalam buku Jan Gijssels dan Mark van Hoecke yang membagi ketiga lapisan tersebut sebagai dogma hukum, teori hukum dan filsafat hukum. Perihal kemurnian ilmu hukum sebagai *sui generis*, dari ketiga pembagian dapat dicermati bahwa dua diantaranya yakni dogma dan teori hukum adalah ilmu hukum yang murni karena belum terintegrasi dengan ilmu-ilmu lain sedangkan filsafat hukum telah terintegrasi dengan ilmu-ilmu pengetahuan lain karena didalamnya kajiannya akan mempelajari banyak persilangan ilmu-ilmu. Maka ilmu hukum mempunyai 2 (dua) aspek, yakni aspek praktis dan aspek teoritis.

Sebelum munculnya paradigma tertentu tersebut awalnya didahului dengan aktivitas terpisah-pisah dan tidak terorganisir

sebagai awal pembentukan suatu ilmu atau yang disebut dengan pra-paradigmatik. Bertolak dari pemikiran **Kuhn** mengenai paradigma dalam konteks perkembangan keilmuan seperti dijelaskan di atas, maka berikut ini penulis paparkan paradigma dari ilmu hukum, yang juga sangat berperan dalam perkembangan hukum. Berawal dari gagasan tentang hukum alam yang kemudian mendapatkan banyak tantangan dari pandangan hukum yang lain, ilmu hukum telah berkembang ke dalam bentuk revolusi yang khas. Akan tetapi sangat menarik bahwa terdapat perbedaan paradigma ilmu hukum dengan paradigma ilmu alam, dimana pada paradigma ilmu alam kehadiran paradigma baru cenderung akan menumbangkan paradigma lama. Sedangkan dalam paradigma ilmu hukum kehadiran suatu paradigma baru tidak selalu menjadi sebab tumbangnya paradigma lama.

G. SOAL LATIHAN

1. Jelaskan alasan mengapa para sarjana hukum mengalami kesulitan dalam memberikan definisi hukum?
2. Uraikan beberapa pendapat ahli tentang hukum, dan jelaskan masing-masing kekurangan dan kelebihannya?
3. Jelaskan hubungan hukum dengan kedudukan manusia sebagai mahkluk sosial?
4. Jelaskan mengapa hukum selalu dikaitkan dengan norma, kaidah dan asas?
5. Jelaskan makna hukum sebagai pantulan atau cerminan masyarakat, dan implikasinya terhadap pembentukan peraturan hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan?

REFERENSI

Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Predana Media Group.

Endrik Safudin, 2017, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Malang: Setara Press.

L.J. van Apeldoorn, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Lukman Santoso Az Yahyanto, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum,* Malang: Setara Press.

Marwan Effendi. 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta : Referensi Media Group.

Riduan Syahrani, 2013, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum,* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soejono, 2001, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta.

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Teori Hukum Hans Kelsen*, Yogyakarta : Liberty.

----------, 2012, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty.

Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

BAB - IV

FUNGSI HUKUM DALAM MASYARAKAT

A. PENDAHULUAN

Fungsi hukum dalam masyarakat merupakan salah satu dari kajian Sosiologi Hukum. Fungsi hukum dalam masyarakat merupakan salah satu upaya dalam pengendalian sosial. Di mana keberadaan hukum dalam masyarakat hanyalah salah satu cara atau instrumen yang dapat digunakan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sebagai salah satu dari objek kajian dari Sosiologi Hukum, maka pembahasan tentang fungsi hukum dalam masyarakat pada materi Bab 2 dalam buku ini wajib untuk disajikan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang bagaimana fungsi hukum di dalam masyarakat. Pembahasan materi pada bab ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa untuk dapat eksistensi dari hukum, fungsi hukum serta berfungsinya hukum di dalam masyarakat.

B. FUNGSI HUKUM SEBAGAI SARANA PENGENDALIAN SOSIAL MASYARAKAT (*SOCIAL CONTROL SOCIETY*)

Salah satu dari fungsi hukum dalam masyarakat adalah sebagai sarana pengendalian soaial. **Rodolf Von Relhing** dalam Ronny Hannitiyo Soemitro, mengemukakan: '*law were one way to achiebe the and namely social control*'. '*an instrument for serving the needs of society*

where there is an inevitable conflict between the sosial needs of man and each individual's self interest' yang secara umum dapat diartikan (Hukum hanya merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan masyarakat yaitu melakukan pengendalian sosial. Sebuah perangkat untuk melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat di tempat terjadinya konflik yang tidak dapat dihindarkan antara kebutuhan sosial tiap-tiap manusia dengan kepentingan pribadinya masing-masing).[1]

Fungsi hukum sebagai *social control* bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyimpangan itu. Misalnya membuat larangan-larangan, tuntutan ganti rugi dan sebagainya. Penggunaan hukum sebagai sarana *social control* dapat berarti hukum mengontrol tingkah laku masyarakat, maksudnya bahwa hukum berfungsi memberikan batasan tingkah laku warga masyarakat yang dianggap menyimpang dari aturan hukum.

Menurut **Achmad Ali** bahwa fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, tidaklah sendirian dalam masyarakat, melainkan menjalankan fungsi itu bersama-sama dengan pranata sosial lainnya yang juga melakukan fungsi pengendalian social, di samping itu juga merupakan fungsi pasif yaitu hukum yang menyesuaikan diri dengan kenyataan dalam masyarakat.[2]

Hukum sebagai sosial kontrol, bahwa berperan aktif sebagai sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sehingga hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar. Dalam proses perubahan masyarakat di manapun senantiasa terjadi, apalagi dalam kondisi

1 Ronny Hanintjo Soemitro, 1994, *Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat*, Bandung : Alumni, hlm. 16

2 Ali, Achmad, 2007, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, hlm. 56

kemajuan yang menuntut perlunya perubahan-perubahan yang relatif cepat dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman dan sejahtera (*baldatun toyyibatun warabbun ghafur*).

Esensi dari fungsi hukum sebagai pengendalian sosial (*social control*) masyarakat adalah di samping terjaminnya stabilitas yaitu tidak adanya konflik yang menggangu interaksi dan aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosialnya, juga adanya kepastian hukum yaitu teganya keadilan bagi masyarakat.

Memandang hukum sebagai alat kontrol sosial manusia, maka hukum merupakan salah satu alat pengendali sosial. Alat lain masih ada sebab masih saja diakui keberadaan pranata sosial lainnya (misalnya keyakinan, kesusilaan). Kontrol sosial merupakan aspek normatif kehidupan sosial. Hal itu bahkan dapat dinyatakan sebagai pemberi defenisi tingkah laku yang menyimpang dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, seperti berbagai larangan, tuntutan, dan pemberian ganti rugi.[3]

Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat didefenisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum. Dalam hal ini, hukum bisa berjalan dengan baik diperlukan adanya sosialisasi terhadap hukum dan harus ditegakkan seadil-adilnya. karena hal tersebut menyebabkan masyarakat seringkali main hakim sendiri dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya sehingga perlu kiranya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegakan hukum.

3 Satjipto Rahardjo, 2002, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung : Alumni, hlm. 35.

C. FUNGSI HUKUM SEBAGAI SARANA MELAKUKAN REKAYASA MASYARAKAT (*SOCIAL ENGGINEERING*)

Roscoe Pound adalah sarjana yang mengemukakan pemikiran mengenai pemikiran penggunaan hukum sebagai sarana atau alat untuk melakukan rekayasa sosial, dengan mengemukakan konsep "*law as tool of social engineering*". Pound menyatakan bahwa, hukum tidak saja dapat digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Namun hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*).[4]

Pandangan **Roscoe Pound** di atas kemudian didukung oleh salah seorang sarjana hukum terkemuka di Indonesia, yaitu Mochtar Kusuma Atmadja yang sempat menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. **Mochtar Kusuma Atmadja** menyatakan bahwa :

> Pendayagunaan hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat menuju skenario kebijakan pemerintah (eksekutif) amatlah terasa diperlukan oleh negara-negara berkembang, jauh melebih kebutuhan negara-negara industri maju yang telah mapan, karena negara-negara maju telah memiliki mekanisme hukum yang telah berjalan yang mampu mengakomodir perubahan-perubahan yang ada di dalam masyarakat, sedangkan negara-negara berkembang tidaklah demikian.[5]

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Mochtar Kusuma Atmadja, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa: "Hukum sebagai sarana rekayasa sosial, inovasi, *social engineering*, menurut Satjipto Rahardjo, tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan

4 Lily Rasjidi, 2002, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 47

5 Mochtar Kusuma Atmadja dalam Soentandyo Wignosoebroto, 2002, *Dari Hukum Kolonial ke Hukm Nasional : Dinamika Sosial Politik dan Pengembangan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 231

tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaankebiasaan yang dipandang tidak perlu lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya".[6]

Fungsi hukum sebagai rekayasa sosial yang semakin penting dalam era pembangunan adalah sebagai sarana pembangunan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan. Penggunaan hukum sebagai sarana pembaharuan sebagai landasan kebijakan pembangunan haruslah dirumuskan secara resmi, dan juga harus menjadi bagian dari pengalaman masyarakat dan bangsa Indonesia. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan, dengan menyatakan bahwa:

> "..., hukum yang merupakan sarana pembangunan masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan hukum itu merupakan sesuatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsep hukum sebagai sarana pembaharuan adalah "bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan. Kedua fungsi tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh hukum di samping fungsinya yang tradisional, yaitu menjamin adanya kepastian dan ketertiban".[7]

---

6 Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hlm. 39

7 Moctar Kusumaatmadja, 1998, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional,* Bandung : PT. Binacipta, hlm. 9.

Terdapat dua macam konsep dalam kaitanya dengan fungsi hukum sebagai sarana melakukan rekayasa masyarakat, yaitu (1) *predictiaon of consequencies* yaitu konsep mengenai ramalan mengenai akibat-akibat (oleh Lenberg dan Lansing); (2) Konsep Hans Kelsen mengenai aspek rangkap dari peraturan hukum.

Menurut **Lenberg** dan **Lansing** bahwa setiap aturan hukum yang mengakibatkan perubahan sosial, memberikan dorongan pada tingkah laku pemegang peran, sedangkan tingkah laku dari setiap individu mewujudkan suatu fungsi dalam bidang di tempat individu itu bertingkah laku. Adapun menurut Hans Kalsen, peraturan hukum yang diundangkan oleh penguasa yang berwenang di dalam suatu negera mempunyai aspek rangkap. Peraturan hukum yang ditunjukan oleh anggota masyarakat yang menunjukan bagaimana ia harus bertingkah laku, sekaligus ditujukan pula kepada hakim agar apabila menurut pendapat hakim anggota masyarakat itu melanggar peraturan hukum tersebut, maka hendaknya memberikan sanksi terhapat anggota masyarakat itu. Peraturan hukum yang melarang seorang anggota masyarakat untuk membunuh, sekaligus memerintahkan hakim agar menjatuhkan pidana bilamana ada anggota masyarakat yang melakukan pembunuhan.

Berdasarkan kedua konsep di atas, maka **Robert B Seidman** dan **William J. Cambliss** menyusun model mengenai bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Model ini menggambar kan tuntutan-tuntunan yang diajukan oleh berbagai golongan masyarakat, kemudian oleh kekuasaan negara diselenggarakan dengan mempergunakan hukum sebagai sarana untuk mendorong atau memaksakan dilakukanya tingkah laku yang diinginkan dari pemegang peran. Secara skematis model tersebut digambarkan sebagai berikut.

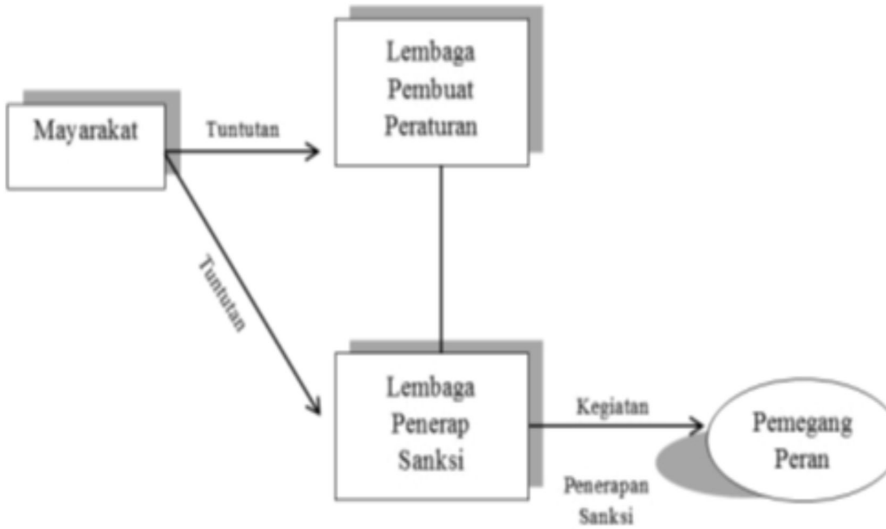

(Chambliss & Seidman, 1971:11)

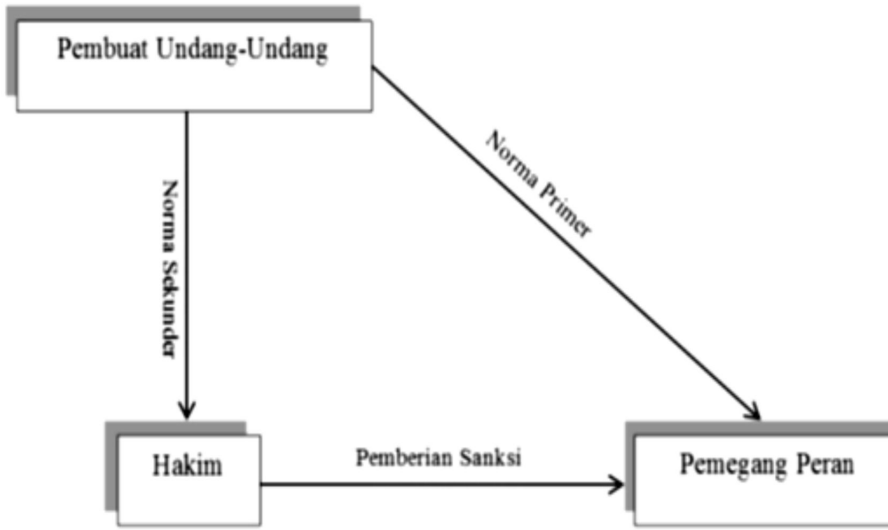

(Robert B.Seidman, 1972:318)

Setiap sistem hukum mempengaruhi, mendorong, atau memaksakan agar suatu kegiatan dilakukan oleh lembaga pembuat peraturan dan lembaga kekuasaan negara. Oleh karena itu, model yang diajukan menggambarkan tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh berbagai golongan di dalam masyarakat, kemudian oleh kekuasaan negara diselenggarakan dengan mempergunakan hukum sebagai sarana untuk mendorong atau memaksanakan dilakukannya tingkah laku yang diinginkan pemegang peran.

Faktor kritis dalam menentukan bagaimana seorang pemegang peran akan bertindak adalah norma-norma yang diharapkan akan dipatuhi oleh pemegang peran; kekuatan-kekuatan sosial dan personal yang bekerja terhadap pemegang peran. Lemabaga pembentuk peraturan hukum dan lemabaga penerap dari sanksi tidak beroperasi di ruang hampa, sehingga kedua lembaga ini juga mendapat pengaruh-pengaruh dari kekuatan-kekuatan sosial personal. Secara skematis digambarkan sebagai berikut.

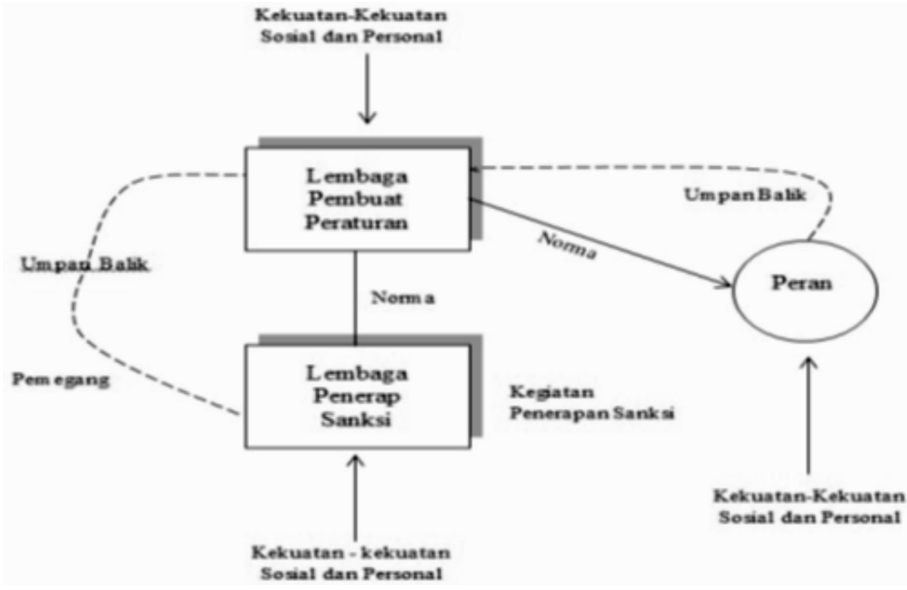

Pemanfaatan hukum sebagai sarana melakukan rekayasa masyarakat melibatkan penggunaan peraturan–peraturan yang dikeluarkan pembuat hukum guna menimbulkan akibat pada peranan yang dilakukan anggota masyarakat dan pejabat. Sementara itu, faktor–faktor yang mempengaruhi usaha memanfaatkan hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa masyarakat adalah tindakan atau perilaku dari pejabat yang berwenang untuk menjalankan dari peraturan dan/atau menerapkan sanksi dari suatu aturan hukum.

Tindakan dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk menjalan dan/atau menerapkan dari sanksi yang tercantum dalam suatu aturan hukum yang berlaku merupakan landasan bagi setiap usaha untuk mewujudkan perubahan yang efektif di dalam masyarakat dengan menggunakan hukum sebagai sarana. Di mana tiap-tiap pejabat yang berwenang untuk menjalankan aturan hukum yang diberlakukan di masyarakat melakukan serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, yang dalam kedudukannya terdapat pula norma–norma untuk menentukan bagaimana para pejabat atau pihak yang berwenang itu dalam menjalankan aturan hukum bersikap atau bertindak.

Adanya hukum sebagai rekayasa sosial mencerminkan bahwa fungsi hukum sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segalah bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan. Fungsi hukum ini dapat dinamakan dengan fungsi merealisasikan tujuan hukum.

D. FUNGSI INTEGRASI HUKUM

Integrasi dilakukan oleh pengadilan dengan cara memproses masukan (*input*) yang berasal dari sub sistem–sub sistem lain menjadi keluaran (*output*). Fungsi mengintegrasikan yang dilakukan oleh hukum adalah mengkoordinasikan berbagai kepentingan–kepentingan yang berjalan sendiri–sendiri bahkan yang mungkin bertentangan

menjadi suatu hubungan yang tertib sehingga menjadi produktif bagi masyarakat tersebut.

Fungsi adaptif oleh Bredemir diperinci lagi selain meliputi kegiatan ekonomi menambahkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga sub sistem ini mencakup kegiatan dalam memproses sumber daya alam untuk kemanfaatan manusia. Benturan–benturan kepentingan di bidang ini memberikan isyarat kepada sub sistem sosial yang diwakili oleh lembaga pengadilan agar sengketa yang terjadi dapat diselesaikan.

Keluaran atau *output* dari penyelesaian ini berbentuk penertiban terhadap hubungan–hubungan kepentingan yang tidak serasi, sehingga kepentingan–kepentingan yang bertentangan itu dapat diorganisasi menjadi tertib. Pengorganisasian ini dapat berupa penegasan tentang hak–hak, kewajiban-kewajiban, pertanggungan jawab, penggantian kerugian dan sebagainya. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum telah memainkan peranan yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan ketentraman. Hal ini disebabkan karena hukum mengatur agar kepentingan masing-masing individu agar tidak bersinggungan dengan kepentingan umum, mengatur mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat atau para pihak dalam suatu hubungan hukum dan lain sebagainya.[8]

Apa yang diharapkan dari hukum adalah bekerjanya fungsi hukum. Dengan bekerjanya fungsi hukum sebagaimana mestinya maka penegakan hukum menjadi sangat mungkin diwujudkan. Mengapa hukum selama ini lemah? Karena fungsi hukum tidak berjalan dengan baik bila tidak ingin dikatakan stagnan. Stagnansi disebabkan oleh banyak faktor yang kemudian sering menjadi perdebatan atau bahan

8 Muhammad Daud Ali, 2011, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* , Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.43

diskusi para ahli dan pakar hukum di media massa.[9]

Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menertibkan masyarakat dan mengatur pergaulan hidup masyarakat, serta sarana untuk menyelesaikan sengketa atau pertikaian dalam masyarakat. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, "Sebagai alat untuk melaksanakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat dan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, baik lahir maupun bathin serta menggerakkan pembangunan bagi masyarakat."[10] Dalam mengejar tujuan yang dilakukan oleh sub sistem politik, sub sistem sosial memberikan penyelesaian terhadap sengketa–sengketa yang timbul mengenai sahnya suatu tujuan atau tentang perumusan dari tujuan itu. Tujuan tersebut ditetapkan menjadi hukum melalui pembentukan perundang-undangan. Apabila kemudian hukum itu digugat keabsahannya, maka pengadilan akan memberikan keputusan. Keputusan tersebut dapat berupa pengesahan terhadap hukum itu. Atau pembatalan terhadap hukum itu. Apabila hukum itu diakui oleh pengadilan maka berarti bahwa tujuan yang dirumuskan diterima.

Dalam hal rumusan mengenai fungsi hukum terdapat rumusan yang relatif sama diantara para pakar. Namun secara umum substansi rumusan tersebut hampir sama. secara pragmatis hukum di Indonesia sekarang ini telah dikuasai oleh mafia peradilan. Hukum dan lembaga peradilan yang ada tidak lagi menjadi benteng terakhir bagi para pencari keadilan. Hal tersebut menyebabkan masyarakat seringkali main hakim sendiri dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya. Sebagai konsekuensinya, bukannya kejahatan dapat ditekan malah semakin merebak. Oleh karena itu, sebagai langkah awal untuk menekan

9 Noel J.Coulson, 1997, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah,* Jakarta : P3M, hlm. 55.

10 Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 77

merebaknya kekerasan akibat buruknya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegak hukum, menurutnya perlu adanya upaya untuk mengembalikan kepercayaan warga masyarakat terhadap hukum dan penegak hukum.

Dalam sub sistem budaya, anggota masyarakat harus bergerak untuk membawa sengketa–sengketa yang terjadi diantara mereka ke pengadilan. Sikap ini didasarkan atas keyakinan bahwa pengadilan adalah tempat yang dapat memberikan keadilan kepada anggota masyarakat itu, sehingga setelah sengketa diputuskan, keluaran (*output*) dari pengadilan berupa keadilan. Secara skematis, fungsi integrasi hukum dalam hal proses pertukaran diantara sub sistem–sub sistem menurut Talcott Parsons adalah sebagai berikut.

E. Soal Latihan

1. Jelaskan adanya fungsi hukum di dalam masyarakat?
2. Jelaskan fungsi hukum sebagai pengendalian sosial?
3. Jelaskan bagaimana fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat?
4. Apa fungsi mengintegrasikan yang dilakukan oleh hukum?
5. Jelaskan bahwa setiap sistem hukum mempengaruhi, mendorong dan memaksakan agar suatu kegiatan dilakukan oleh lembaga pembuat peraturan dan lembaga kekuasan negara?

REFERENSI

Ali, Achmad, 2007, *Menguak Tabir Hukum*, **Jakarta: Prenada Kencana Media Group.**

Lily Rasjidi, 2002, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, **Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.**

Moctar Kusumaatmadja, 1998, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional,* **Bandung : PT. Binacipta.**

Muhammad Daud Ali, 2011, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* **, Jakarta : Raja Grafindo Persada.**

Noel J.Coulson, 1997, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah,* **Jakarta : P3M.**

Ronny Hanintjo Soemitro, 1994, *Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat*, **Bandung : Alumni**

Soentandyo Wignosoebroto, 2002, *Dari Hukum Kolonial ke Hukm Nasional : Dinamika Sosial Politik dan Pengembangan Hukum Di Indonesia*, **Jakarta : Rajawali Pers.**

Satjipto Rahardjo, 2002, *Hukum dan Perubahan Sosial*, **Bandung : Alumni.**

Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. **Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.**

BAB - V

PLURALISTIS HUKUM

A. PENDAHULUAN

HUKUM TRADISIONAL

Hukum tradisional merupakan sistem hukum yang terdapat pada susunan masyarakat dengan landasan solidaritas mekanik dengan lingkup masalah dan hubungan-hubungan yang sangat terbatas (Rahardjo, 1977:186).Mahasiswa mampu menjelaskan pluralistis hukum. Adapun ciri-cirinya menurut Ronny Hanitijo Soemitro (1983:54) adalah:

a. mempunyai kolektivitas yang kuat,
b. mempunyai corak magis religius,
c. diliputi oleh pikiran yang serba kongkrit (sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya hubungan-hubungan kongkrit yang terjadi dalam masyarakat).
d. bersifat visual (hubungan-hubungan hukum dianggap terjadi hanya karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat atau dengan suatu tanda yang tampak).

Hukum tradisional pada hakekatnya tidak bisa terlepas dari hukum adat dan *living law*. Berikut akan diuraikan beberapa definisi mengenai

hukum adat menurut beberapa ahli (Samidjo, 1985:54) sebagai berikut :

a. Ter Haar

   Hukum adat adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum yang mempunyai wibawa serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku dengan serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati.Dengan demikian hukum adat yang berlaku itu hanya dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsionaris hukum itu, bukan saja hakim, tetapi juga kepala adat, rapat desa, petugas-petugas dilapangan agama, petugas-petugas desa lainnya.

b. Dr. Soekanto

   Hukum adat merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman) yang mempunyai akibat hukum.Bentuk-bentuk hukum adat (Samidjo, 1985:52) adalah sebagai berikut :

   1. Bentuk yang tidak tertulis

      Tumbuh serta hidupnya hukum adat ada dalam masyarakat yang kebanyakan masih buta huruf. Hukum adat itu dapat kita ketahui dari keputusan-keputusan para pimpinan persekutuan yang tidak boleh bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.

   2. Bentuk yang tertulis

      Di daerah-daerah yang sudah mengenal tulisan, maka peraturan-peraturan hukm adat itu sudah dituliskan. Misalnya pranata-pranata di daerah Swapraja dan Subak di Bali.

Menurut Samidjo (1985:55), untuk mempelajari hukum adat, pertama-tama perlu mempelajari sifat dan susunan persekutuan hidup.

Berikut dijabarkan sifat persekutuan hidup, sebagai berikut :

a. Magis-religius

Magis religius merupakan pembulatan atau perpaduan kata yang mengandung unsur beberapa sifat atau cara berpikir seperti prelogis, animisme, pantangan, ilmu ghaib dan lain-lainnya. Magis religius mempunyai unsur-unsur :

1. Kepercayaan pada makhluk-makhluk halus, roh-roh dan hantu-hantu yang menempati seluruh alam semesta.
2. Kepercayaan pada kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta yang terdapat dalam peristiwa-peristiwa luar biasa, binatang yang luar biasa dan lain-lainnya
3. Anggapan bahwa kekuatan saksi yang pasif itu dipergunakan sebagai *magisch-kracht* dalam berbagai perbuatan ilmu gaib untuk mencapai kemauan manusia atau untuk menolak bahaya ghaib.Anggota-anggota masyarakat tidak dapat melepaskan diri dari suasana dan perasaan kesatuan bathin antara satu dengan yang lain, antara mereka dengan persekutuan hidupnya berikut alam sekitarnya.

b. Sifat Komunal

Sifat komunal dalam hukum adat berarti bahwa kepentingan individu dalam hukum adat selalu diimbangi oleh kepentingan umum, setiap orang merasa bahwa dirinya benar-benar selaku anggota masyarkat, bukan sebagai oknum yang berdiri sendiri. Bahwa hak-hak individu dalam hukum adat diimbangi dengan hak-hak umum. Hak-hak sunyektif dijalankan dengan memperhatikan fungsi sosialnya. Ia terikat kepada sesamanya; pada kepala adatnya dan kepada masyarakat. Maka lahirlah keharusan gotong royong dalam masyarakat.

c. Sifat *contant* (tunai)

Adalah suatu pengertian bahwa dengan perbuatan nyata, suatu perbuatan simbolis atau pengucapan, tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga, dengan serentak bersamaan waktunya saat berbuat atau mengucapkan yang diharuskan oleh adat. Dengan demikian dalam hukum adat segala sesuatu yang terjadi sebelum dan sesudah timbang terima secara *contant* itu, adalah diluar akibat-akibat hukum. Contoh perbuatannya adalah jual lepas, perkawinan jujur, melepaskan hak atas tanah.

d. Sifat Konkrit (terang, nyata)

Artinya, bahwa alam berpikir yang tertentu senantiasa dicoba dan diusahakan supaya hal-hal yang dimaksud, diinginkan, dikehendaki atau yang akan dikerjakan, diberi wujud sesuatu benda, diberi tanda yang kelihatan. Contoh : panjar, dalam rangka akan melaksanakan jual beli atau memindahkan hak atas tanah.

Sedangkan susunan persekutuan hidup masyarakat hukum (struktur masyarakat) yang bersifat *genealogis* (keturunan) dan *territorial* (kedaerahan). Artinya suatu persekutuan hidup itu ada, dapat disebabkankarena para anggotanya satu sama lain berasal dari satu keturunan yang sama, dan mungkin juga karena para anggotanya itu bersama-sama tinggal dalam lingkungan daerah yang sama.

Living law (hukum yang hidup) oleh sebagian ahli disamakan dengan hukum adat. Namun, Eugen Erlich (dalam Rahardjo, 1977:189), hukum adat merupakan sebagian dari *living law*. *Living law* adalah aturan hidup yang timbul dan ditaati dalam suatu masyarakat, yang lebih luas dari hukum adat dan bahkan dari peraturan hukum ciptaan negara, yang bergerak serentak dengan perkembangan masyarakat yang bersangkutan.Banyak para ahli yang mengatakan bahwa hukum adat bersifat dinamis, sehingga terkadang hukum negara tertinggal olehnya.

Dalam halini, sesungguhnya hukum negara tertinggal oleh *living law.* Dengan demikian, hukum adat dan *living law* adalah sistem hukum yang terdapat dan diciptakan oleh masyarakat, bukan dari negara.Perlu juga disinggung bahwa hukum adat mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.

Ter Haar (dalam Rahardjo, 1977:192-195), menyatakan bahwa keadaan-keadaan sosial dari lingkungan hukum, dari kelompok adalah tidak statis, tetapi trus berubah disebabkan oleh pengaruh dari dalam dan luar. Sejalan dengan itu berubah pula tingkah laku anggota masyarakat serta tuntutan-tuntutan untuk kepentingan bersama. Dengan kata lain atas dasar perubahan dalam faktor-faktor sosial maka keputusan-keputusan dapat mengalami perubahan. Hak-hak ulayat mengalami peng-aus-an, eksogami lenyap, tuntutan terhadap kekuatan berlakunya transaksi-transaski mengalami perubahan, harta perkawinan di Minangkabau mengalami pengaruh dari lahirnya rumah-rumah keluarga yang mendesak rumah-rumah suku, serta masuknya pengaruh-pengaruh pandangan hukum Islam atau barat atau Kristen.

Perubahan sosial lain terhadap hukum adat adalah dampak dari pemanfaatan teknologi modern yang menggantikan cara-cara kerja yang lama. Apabila hukum adat itu tumbuh melalui rangkaian tingkah laku tertentu, maka cepat atau lambat perubahan itu akan tercermin pula perubahan dalam hukum adat.Selain itu, tuntutan pembangunan dan modernisasi menghendaki agar kekuasaan negara masuk pula kedalam lingkungan hukum adat, sehingga berakibat perubahan pada sektor-sektor tradisional. Hal ini dapat dilihat pada masyarakat Minangkabau ketika berlakunya UU No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang berakibat pada hilang dan bergesernya kekuasaan ninik mamak, hilangnya hak-hak ulayat dan sebagainya. Sampai saat ini, setelah berlakunya UU tentang Otonomi Daerah, struktur masyarakat Minangkabau masih merupakan sebuah proses pencarian.

B. HUKUM MODERN

Hukum modern adalah hukum ciptaan pemerintah atau negara yang ditujukan bagi segenap warga negara dan lembaga atau alat-alat perlengkapan negara. Ciri-cirinya adalah bentuknya tertulis, berlaku untuk seluruh wilayah negara dan ditetapkan secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik.Marc Galanter (dalam Soemitro, 1983:54-55) mengungkapkan ciri-ciri hukum modern sebagai berikut :

a. Seragam dan konsisten

   Terdiri dari peraturan-peraturan yang seragam dan konsisten dalam penerapannya. Penerapannya lebih bersifat teritorial dari pada personal, yaitu tidak membedakan agama, suku bangsa (etnis), kasta, jenis kelamin dan sebagainya.

b. Bersifat transaksional

   Artinya hak-hak dan kewajiban-kewajiban tumbuh dari transaksi-transaksi seperti kontrak-kontrak, pelanggaran-pelanggaran perdata dan pidana. Jadi, hak dan kewajiban tidak timbul sebagai akibat dari keanggotaan seseorang dalam suatu lingkungan tertentu.

c. Bersifat universal.

   Artinya berlaku bagi semua warga dan semua hal dalam kehidupan masyarakat.

d. Bersifat hierarkhis (berjenjang)

   Yaitu terdapatnya suatu jaringan penerapan hukum yang teratur, mulai dari tingkat pertama, lalu ke tingkat dua (banding), ke tingkat tiga (kasasi) dan seterusnya.

e. Diorganisasikan secara birokratis

   Untuk mencapai uniformitas, sistem hukum modern harus bekerja secara impersonal, mematuhi prosedur-prosedur yang ditentukan

untuk setiap kasus dan memberikan keputusan untuk setiap kasus itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertulis.

f. Bersifat rasionalis fungsionalis

Peraturan-peraturan dinilai dari segi kemanfaatan secara instrumental, yaitu apakah peraturan itu mampu dipakai untuk memperoleh hasil yang dikehendaki.

g. Dijalankan oleh ahli-ahli khusus (profesional)

Keahlian tersebut diperoleh melalui pendidikan.

h. Dapat diubah-ubah

Hukum modern dapat diubah-ubah dan tidak dianggap sakral. Hukum ini juga memuat cara untuk meninjau kembalidan prosedur untuk mengubahnya.

i. Bersifat politis (hukum dikaitkan dengan negara)

Negara mempunyai sifat monopoli dalam membuat peraturan-peraturan hukum.

j. Adanya pemisahan antara tugas membuat dan menerapkan hukum.

Sedangkan menurut Max Weber (dalam A.AG.Peters dan Koesriani Siswosoebroto, 1988:8), ciri-ciri hukum modern adalah sebagai berikut :

a. Memiliki suatu kualitas normatif yang umum dan abstrak.
b. Bersifat positif, keputusan-keputusan diambil secara sadar.
c. Diperkuat oleh kekuasaan yang memaksa dari negara dalam bentuk sanksi
d. Sistematis.Bagian-bagian hukum yang saling berhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga merupakan suatu sistem normatif yang logis, konsisten dan rasional
e. Sekuler. Substansinya terpisah dari pertimbangan-pertimbangan keagamaan. Kesahihan dan prosedur-

prosedurnya dibebaskan dari arti-arti magis serta telah menjadi upaya rasional guna mencapai maksud-maksud rasioanal dan manusiawi.

Hukum modern tersebut identik dengan hukum negara atau hukum nasional karena pembuatannya lebih banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang bertugas atau mempunyai salah satu tugas untuk itu. Misalnya parlemen atau DPR, Presiden, Gubernur, Bupati/ Walikota dan lembaga kenegaraan lainnya. Disamping itu, terdapat juga lembaga non pemerintahan (non-negara) seperti berbagai organisasi atau perkumpulan yang juga memiliki peraturan sendiri (Anggaran Dasar dan Anggararan Rumah Tangga). Kekuasaan untuk membuat peraturan-peraturan sendiri itu berasal dari pemberian secara khusus oleh pemerintah atau negara.

C. KETERKAITAN HUKUM TRADISIONAL DAN HUKUM MODERN

Hukum tradisional bersifat partikular. Artinya, hukum itu hanya berlaku terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang ada dalam suatu negara.masing-masing kelompok masyarakat memiliki hukum (hukum adat dan *living law*) sendiri-sendiri. Sebaliknya hukum modern, yang nota bene hukum negara, bersifat universal. Dengan kata lain hukum tersebut berlaku secara umum bagi seluruh kelompok masyarakat yang terdapat dalam suatu negara.

Suatu kelompok masyarakat akan senantiasa berusaha untuk menyelesaikan perkara-perkara hukum warganya dengan menggunakan hukum adat melalui lembaga peradilan adat pula. Sebuah contoh,

perkara batas-batas kepemilikan tanah (perdata adat). Perselisihan tersebut diupayakan penyelesaiannya dengan cara pertemuan antar tokoh-tokoh adat. Para tokoh-tokoh adat inilah yang berunding dan bermusyawarah sehingga menghasilkan suatu keputusan. Namun, apabila perkara tersebut tidak bisa diputuskan oleh kedua belah pihak, maka penyelesaian perkara itu akan dibawa oleh salah satu ataukedua belah pihak ke lembaga pengadilan negara. Lembaga pengadilan negara mutlak untuk memutuskannya. Di lembaga pengadilan negara ini berlaku lah hukum modern atau hukum negara.

Pada sisi pemerintah, dalam pembuatan atau penyusunan suatu peraturan hukum negara, biasanya dan wajib mempedomani hukum adat yang berlaku dalam kehidupan sosial suatu kelompok masyarakat. Dengan kata lain, hukum adat merupakan masukan bagi para ahli untuk menyusun dan membuat hukum nasioanal. Hal ini ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo (1977:197), bahwa hukum nasional tidak dapat mengabaikan begitu saja kenyataan-kenyataan yang tumbuh sejalan dengan kehidupan hukum adat itu sendiri.

D. SOAL LATIHAN

1. Hampir semua negara memiliki hukum yang plural. Jelaskan pluralistis hukum yang ada di Indonesia!
2. Uraikan ciri-ciri hukum tradisional dan bandingkan dengan ciri hukum modern!
3. Bagaimana keterkaitan antara hukum tradisional dan hukum modern di Indonesia !

REFERENSI

Peters, A.A.G dan Koesrini. *Hukum dan Perkembangan Sosial,* Jakarta : Sinar Harapan, 1988.

Rahardjo, Satjipto. *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Hukum.* Bandung : Alumni, 1977.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum,* Bandung : Sinar Baru, 1983.

Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia.* Bandung : Armico, 1985.

_____. *Hukum dan Masyarakat.* Bandung : Angkasa. 1980.

_____. *Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni. 1982.

BAB - VI

STRUKTUR SOSIAL DAN HUKUM

A. STRUKTUR SOSIAL DAN HUKUM

Pada hakikatnya, masyarakat dit dapat ditelaah dari dua sudut, yakni sudut struktural dan sudut dinamikanya. Segi struktural masyarakat dinamakan pula struktur sosial, yaitu keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yangMahasiswa mampu menjelaskan struktur sosial dan hukumpokok yakni kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial. (Selo Sumardjan dan Soelaeman Soemardi dalam Soekanto, 1980:57).

Dinamika masyarakat adalah apa yang disebut dengan proses sosial dan perubahan-perubahan sosial, dengan kata lain adalah cara-cara berhubungan yang dapat dilihat apabila orang perorangan dan kelompok-kelompok manusia saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara hidup yang telah ada. Gillin dan Gillin dalam Soekanto, 1980:57).

1. Kaidah Sosial dan Hukum

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai kaidah atau norma yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram. Disatu pihak, kaidah-kaidah

tersebut ada yang mengatur pribadi manusia, terdiri dari kaidah-kaidah kepercayaan yang bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang beriman dan kesusilaan yang bertujuan agar manusia hidup berakhlak atau mempunyai hati nurani bersih.

Dilain pihak ada kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan antar manusia, yang terdiri dari kaidah kesopanan yang bertujuan agar pergaulan hidup berlangsung dengan menyenangkan dan kaidah hukum yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan antar manusia.Secara sosiologis, terdapat perbedaan antara kaidah hukum disatu pihak dengan perikelakuan yang nyata. Hal ini disebabkan karena kaidah hukum merupakan patokan tentang perikelakuan yang diharapkan.

Masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. *Mechanism of social control* ialah segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yangdirencanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan (J.S Roucek dalam Soekanto 1980:60).

Permasalahan yang muncul adalah bagaimana membedakan kaidah hukum dengan kaidah sosial, berikut pendapat beberapa ahli :

a. Brosnilow Malinowski

   Adalah seorang antropolog yang meneliti penduduk Pulau Trobiand dan Melanesia yang kemudian ditulis dalam buku yang berjudul *Crime and Custom in Savage Society* (1970).Ia berpendapat bahwa intisari hukum terjalin dalam resiprositas. Ia membuktikan bahwa hukum tidak hanya berperan dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi hukum juga berperan pada aktivitas sehari-hari. Akan tetapi ia kurang tegas

membedakan hukum dengan kebiasaan.Beberapa tahun kemudian, Malinowski juga berpendapat bahwa ada beberapa kaidah yang untuk penerapannya memerlukan dukungan dari suatu kekuasaan yang terpusat. Kaidah-kaidah itulah yang dinamakan hukum, yang berbeda dengan kaidah-kaidah lainnya. (E.A Hoebel dalam Soekanto 1980:62)

b. Max Weber

Weber menekankan pada pelaksanaan hukum oleh suatu kekuasaan yang terpusat. Ia juga menyatakan bahwa seorang sosiolog tugasnya bukan untuk menilai suatu sistem hukum, akan tetapi hanya memahaminya saja. Weber sebenarnya lebih mengutamakan pengertian wewenang *(authority)* sebagai intisari dari hukum.

c. H.L.A. Hart

Hart menyatakan bahwa inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama dan aturan-aturan sekunder *(prymary and secondary rules)*.Dari beberapa pendapat ahli tersebut, dapat dikatakan bahwa hukum mempunyai ciri-ciri khusus yang dapat membedakannya dengan kaidah-kaidah lain, sebagai berikut :

1. Hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan.
2. Hukum mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat lahiriah.
3. Hukum dijalankan oleh badan-badan pelaksana hukum (badan tersebut mungkin merupakan orang-orang yang oleh masyarakat dianggap sebagai pejabat pelaksana hukum seperti kepala adat atau dewan sesepuh pada masyarakat-masyarakat yang masih sederhana sistem sosialnya).
4. Hukum bertujuan mencapai kedamaian, yang berarti suatu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman.

2. Lembaga Sosial dan Hukum

Berbagai kebutuhan hidup manusia menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Misalnya kebutuhan kehidupan kekerabatan menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti keluarga batih, pelamaran, perkawinan, perceraian, kewarisan dan lain-lain.Lembaga kemasayarakatan mempunyai fungsi, yaitu :

a. Untuk memberikan pedoman kepada para warga masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah masyarakat terutama menyangkut kebutuhan pokok.
b. Untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan.
c. Memberikan pegangan pada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial *(social control)*.

Permasalahan yang muncul adalah, apakah dapatkah hukum dianggap sebagai suatu lembaga kemasyarakatan? Iya, dapat dilihat bahwa :

- Hukum merupakan himpunan kaidah-kaidah yang bertujuan untuk mencapai suatu kedamaian, maka dapatlah dikatakan bahwa hukum diharapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ketertiban dan ketentraman, yang merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat.
- Hukum disamping sebagai gejala sosial *(das sein)* juga mengandung unsur-unsur yang ideal *(das sollen)*.Hubungan hukum dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya dapat dijelaskan melalui tipe-tipe lembaga kemasyarakatan yang dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut (Gillin dan Gillin 1954 dalam Soekanto 1980:69) sebagai berikut :

a. Dari sudut perkembangannya, dikenal adanya :

- *cresive institutions* atau lembaga-lembaga utama yang merupakan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dengan sendirinya tumbuh dari adat istiadat masyarakat.
- Sebaliknya, *enacted institutions* dengan sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu, tetapi masih tetap didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat.Pengalaman-pengalaman dalam melaksanakan kebiasaan tersebut kemudian disistematisir dan diatur untuk kemudian dituangkan dalam lembaga-lembaga yang disahkan oleh penguasa (masyarakat yang bersangkutan)

b. Dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat, timbul klasifikasi atas :

- *Basic institutions*

  Dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat.
- *Subsidiary institutions*

  Dianggap kurang penting, seperti kegiatan rekreasi

c. Dari sudut penerimaan masyarakat, dapat dibedakan :

- *Approved* atau *socially sanctioned institutions*.

  Merupakan lembaga yang diterima oleh masyarakat
- *Un sanctioned institutions*

  Merupakan lembaga yang ditolak masyarakat, walaupun kadang-kadang masyarakat tidak berhasil memberantasnya.

d. Didasarkan pada faktor penyebarannya, ada *General institutions* dan *Restricted institutions.*

e. Dari sudut fungsinya, terdapat pembedaan antara :

- *Operative institutions*

  Berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan.

- *Regulative institutions*

  Bertujuan untuk mengawasi tata kelakuan yang tidak menjadi bagian yang mutlak dari lembaga itu sendiri.

Dari uraian di atas, tidak mudah menentukan hubungan antara hukum dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya terutama dalam menentukan hubungan timbal balik. Hal itu tergantung dari nilai-nilai masyarakat dan pusat perhatian penguasa serta kebutuhan-kebutuhan apa yang pada suatu saat merupakan kebutuhan pokok. Lembaga kemasyarakatan yang pada suatu waktu mendapatkan penilaian tertinggi dari masyarakat, mungkin merupakan lembaga kemasyarakatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap lembaga kemasyarakatan lainnya.

Namun demikian, hukum dapat merupakan suatu lembaga kemasyarakatan primer dalam suatu masyarakat apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Sumber hukum tersebut mempunyai wewenang *(authority)* dan berwibawa *(prestigeful);*
b. Hukum jelas dan sah secara yuridis, filosofis maupun sosiologis;
c. Penegak hukum dapat dijadikan teladan bagi faktor kepatuhan hukum;
d. Diperhatikannya faktor pengendapan hukum dalam jiwa masyarakat ;

e. Para penegak dan pelaksana hukum merasa dirinya terikat pada hukum yang diterapkannya dan membuktikannya dalam pola-pola perikelakuannya ;
f. Sanksi-sanksi positif maupun negatif dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan hukum ;
g. Perlindungan efektif terhadap mereka yang terkena aturan hukum.

3. Kelompok Sosial dan Hukum

Manusia walaupun pada umumnya dilahirkan seorang diri, namun dia mempunyai naluri untuk selalu hidup dengan orang lain, yang dinamakan *gregariousness*. Dalam hubungan antara manusia dengan manusia lain, yang penting adalah reaksi yang timbul sebagai akibat hubungan-hubungan tadi. Reaksi tersebutlah yang menyebabkan tindakan seseorang menjadi semakin luas.

Hal ini terutama disebabkan karena keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain yang berada disekelilingnya, yaitu masyarakat dan keinginan untuk menjadi satu dengan alam sekelilingnya.Persyaratan yang juga merupakan ciri-ciri dari kelompok sosial adalah sebagai berikut :

a. Adanya kesadaran setiap anggota kelompok bahwa dia merupakan bagian dari kelompok;
b. Adanya hubungan timbal balik antar anggota;
c. Adanya satu atau beberapa faktor yang dimiliki bersama (seperti nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama dan sebagainya), oleh para anggota kelompok, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat;
d. Adanya struktur kelompok;

e. Adanya perangkat kaidah-kaidah.

Mempelajari kelompok sosial merupakan hal yang penting bagi hukum, karena hukum adalah abstraksi dari interaksi-interaksi sosial dinamis didalam kelompok-kelompok sosial tersebut. Interaksi-interaksi sosial ini lama kelamaan menjadi nilai-nilai sosial, yaitu konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup dialam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan tidak baik, yang berfungsi sebagai pedoman dalam pergaulan hidup. Nilai-nilai sosial yang abstrak tersebut mendapatkan bentuk yang kongkrit dalam kaidah-kaidah yang merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat bersangkutan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Schwartz menunjukkan bahwa tidak ada keseragaman aturan atau petunjuk pergaulan hidup pada kelompok-kelompok sosial. pada kelompok masyarakat tertentu hukum kurang berperan apabila dibandingkan dengan kaidah-kaidah lainnya. Pada masyarakat *gemeinschaft* kaidah sosial lebih efektif karena hukum secara implisit dianggap sebagai campur tangan pihak lain yang berarti memperluas persengketaan (Soekanto, 1994:76). Dengan kata lain, masyarakat yang sederhana atau homogen lebih cenderung menyelesaikan sendiri konflik yang terjadi diantara mereka.

Hubungan antara hukum dan kelompok sosial dapat juga dicontohkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Daniel S Lev yang menyoroti pengaruh dari konflik antara para hakim, jaksa dan polisi yang juga merupakan suatu tipe kelompok sosial terhadap perkembangan lembaga-lembaga hukum di Indonesia. Ia menyatakan bahwa pertentangan antara hakim dengan jaksa mengenai wibawa sehingga mengakibatkan timbulnya usaha-usaha untuk mengubah hukum acara pidana dan kekuasaan-kekuasaan yudisial. Begitu juga konflik antara polisi dengankejaksaan mengenai pembagian kekuasaan, kedudukan dan wibawa, berakibat sama.

4. Lapisan Sosial (Stratifikasi Sosial) dan Hukum

Stratifikasi sosial disini diartikan sebagai perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau secara hierarkis. Semakin kompleks stratifikasi sosial dalam suatu masyarakat, semakin banyak hukum yang mengaturnya. Stratifikasi sosial yang kompleks diartikan sebagai suatu keadaan yang mempunyai tolok ukur yang banyak atau ukuran-ukuran yang dipergunakan sebagai indikator untuk mendudukkan seseorang dalam posisi sosial tertentu.

Pengelompokan dari adanya stratifikasi sosial biasanya didasari oleh kekayaan, kekuasaan,kehormatan dan mungkin juga pengetahuan. Pada keadaan masyarakat mempunyai banyak lapisan sosial, adakalanya dijumpai pula stratifikasi sosial yang banyak lapisannya.Hipotesis tersebut mempunyai akibat bahwa semakin rendah status sosial seseorang dalam masyarakat, semakin banyak perangkat hukum yang mengaturnya. Oleh karena itu, semakin banyak kekuasaan, kekayaan dan kehormatan, semakin sedikit pula kekuasaan yang mengaturnya.

Keadaan seperti ini sangat bertentangan dengan tujuan hukum yang tidak membedakan semua golongan, status dan sebagainya (persamaan di hadapan hukum). (Ali, 2005:56). Dalam pelaksanaan hukum dalam masyarakat, penerapan hukum terhadap orang-orang yang mempunyai kekuasaan politik yang kecil relatif lebih mudah bila dibandingkan terhadap orang-orang dengan kekuasaan politik yang besar. Soekanto (1994:83) menyatakan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam pelapisan sosial maka semakin sedikit hukum yang mengaturnya. Semakin rendah kedudukan seseorang dalam pelapisansosial maka semakin banyak hukum yang mengaturnya. Pelaksanaan hukum pada orang yang mempunyai kekuasaan relatif besar akan berbalik menimbulkan tekanan pada badan-badan pelaksana hukum.

5. Kekuasaan dan Hukum

"Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman",(Mochtar Kusumaatmadja).Dalam penerapannya, hukum memerlukan kekuasaan. Kekuasaan memberikan kekuatan pada penegak hukum untuk menjalankan fungsi hukum (Rahardjo, 1982:160). Inilah ciri utama yang membedakan antara hukum dengan norma-norma sosial lainnya. Kekuasaan diperlukan karena hukum bersifat memaksa. Tanpa adanya kekuasaan, pelaksanaan hukum akan mengalami banyak hambatan. Semakin tertib dan teratur suatu masyarakat, makin berkurang kebutuhan dukungan kekuasaan. Masyarakat tipe ini disebut telah memiliki kesadaran hukum yang tinggi (Rasjidi, 1990:55).

Disamping memerlukan kekuasaan, hukum juga merupakan sumber kekuasaan. Hukum menyalurkan dan memberikan kekuasaan pada orang-orang. Rahardjo (1982:161) menyatakan bahwa pada masyarakat yang organisasinya semata-mata didasarkan pada struktur kekuasaan, orang memang tidak membutuhkan hukum, kekuasaan yang ada pada orang-orang itu hanya bisa diberikan melalui hukum. Dengan demikian, hukum merupakan sumber kekuasaan, sebab melalui hukumlah kekuasaan itu dibagi-bagi dalam masyarakat.

Sebaliknya, hukum juga berfungsi sebagai pembatas kekuasaan. Suatu kekuasaan harus ada pembatasnya, jika tidak ia akan liar dan tidak akan memihak pada kepentingan warga masyarakat. Menurut Soekanto (1994:80), para pembentuk, penegak maupun pelaksana hukum adalahpara warga masyarakat yang mempunyai kedudukan yang mengandung unsur kekuasaan, tetapi mereka tidak dapat menggunakan kekuasaannya sewenang-wenang karena ada pembatas tentang peranannya, yang ditentukan oleh cita-cita keadilan masyarakat. efektivitas pelaksanaan hukum sedikit banyaknya ditentukan oleh sah nya hukum. Artinya apakah badan hukum itu dibentuk dan dilaksanakan

oleh orang atau badan-badan yang benar-benar mempunyai wewenang yakni kekuasaan yang diakui oleh masyarakat.

Kekuasaan dan hukum mempunyai hubungan timbal balik. Disatu pihak hukum memberi batas-batas pada kekuasaan, dan dilain pihak kekuasaan merupakan jaminan bagi berlakunya hukum.

B. RANGKUMAN

1. Hukum mempunyai ciri-ciri khusus yang dapat membedakannya dengan kaidah-kaidah lain, yaitu hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan, hukum mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat lahiriah, hukum dijalankan oleh badan-badan pelaksana hukum (badan tersebut mungkin merupakan orang-orang yang oleh masyarakat dianggap sebagai pejabat pelaksana hukum seperti kepala adat atau dewan sesepuh pada masyarakat-masyarakat yang masih sederhana sistem sosialnya) dan hukum bertujuan mencapai kedamaian, yang berarti suatu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman.
2. Hukum dapat merupakan suatu lembaga kemasyarakatan primer dalam suatu masyarakat apabila dipenuhi syarat-syarat yaitu sumber hukum tersebut mempunyai wewenang *(authority)* dan berwibawa *(prestigeful);*hukum jelas dan sah secara yuridis, filosofis maupun sosiologis; penegak hukum dapat dijadikan teladan bagi faktor kepatuhan hukum; diperhatikannya faktor pengendapan hukum dalam jiwa masyarakat ; para penegak dan pelaksana hukum merasa dirinya terikatpada hukum yang diterapkannya dan membuktikannya dalam pola-pola perikelakuannya ; sanksi-sanksi positif maupun negatif dapat digunakan untuk

menunjang pelaksanaan hukum; dan perlindungan efektif terhadap mereka yang terkena aturan hukum.

3. Tidak ada keseragaman aturan atau petunjuk pergaulan hidup pada kelompok-kelompok sosial. pada kelompok masyarakat tertentu hukum kurang berperan apabila dibandingkan dengan kaidah-kaidah lainnya. Pada masyarakat *gemeinschaft* kaidah sosial lebih efektif karena hukum secara implisit dianggap sebagai campur tangan pihak lain yang berarti memperluas persengketaan.
4. Dalam pelaksanaan hukum dalam masyarakat, penerapan hukum terhadap orang-orang yang mempunyai kekuasaan politik yang kecil relatif lebih mudah bila dibandingkan terhadap orang-orang dengan kekuasaan politik yang besar. Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam pelapisan sosial maka semakin sedikit hukum yang mengaturnya. Semakin rendah kedudukan seseorang dalam pelapisan sosial maka semakin banyak hukum yang mengaturnya. Pelaksanaan hukum pada orang yang mempunyai kekuasaan relatif besar akan berbalik menimbulkan tekanan pada badan-badan pelaksana hukum.
5. Dalam penerapannya, hukum memerlukan kekuasaan. Kekuasaan memberikan kekuatan pada penegak hukum untuk menjalankan fungsi hukum. Kekuasaan diperlukan karena hukum bersifat memaksa. Tanpa adanya kekuasaan, pelaksanaan hukum akan mengalami banyak hambatan. Semakin tertib dan teratur suatu masyarakat, makin berkurang kebutuhan dukungan kekuasaan.

C. EVALUASI

1. Jelaskan beda kaidah hukum dengan kaidah sosial !
2. Dapatkah hukum dianggap sebagai suatu lembaga kemasyarakatan? Jelaskan!
3. Mengapa hukum juga perlu mempelajari kelompok sosial. Jelaskan!
4. Bagaimana penerapan hukum dalam masyarakat jika dikaitkan dengan lapisan sosial? Jelaskan!
5. Bagaimana keterkaitan antara hukum dan kekuasaan. Uraikan jawaban Anda !

D. KUNCI JAWABAN

1. Hukum mempunyai ciri-ciri khusus yang dapat membedakannya dengan kaidah-kaidah lain, yaitu hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan, hukum mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat lahiriah, hukum dijalankan oleh badan-badan pelaksana hukum (badan tersebut mungkin merupakan orang-orang yang oleh masyarakat dianggap sebagai pejabat pelaksana hukum seperti kepala adat atau dewan sesepuh pada masyarakat-masyarakat yang masih sederhana sistem sosialnya) dan hukum bertujuan mencapai kedamaian, yang berarti suatu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman.
2. Hukum dianggap sebagai suatu lembaga kemasyarakatan? Dapat dilihat bahwa hukum merupakan himpunan kaidah-kaidah yang bertujuan untuk mencapai suatu kedamaian, maka dapatlah dikatakan bahwa hukum diharapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ketertiban dan

ketentraman, yang merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Hukum disamping sebagai gejala sosial *(das sein)* juga mengandung unsur-unsur yang ideal *(das sollen)*.Hukum dapat merupakan suatu lembaga kemasyarakatan primer dalam suatu masyarakat apabila dipenuhi syarat-syarat yaitu sumber hukumtersebut mempunyai wewenang *(authority)* dan berwibawa *(prestigeful);*hukum jelas dan sah secara yuridis, filosofis maupun sosiologis; penegak hukum dapat dijadikan teladan bagi faktor kepatuhan hukum; diperhatikannya faktor pengendapan hukum dalam jiwa masyarakat ; para penegak dan pelaksana hukum merasa dirinya terikat pada hukum yang diterapkannya dan membuktikannya dalam pola-pola perikelakuannya; sanksi-sanksi positif maupun negatif dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan hukum; dan perlindungan efektif terhadap mereka yang terkena aturan hukum.

3. Mempelajari kelompok sosial merupakan hal yang penting bagi hukum, karena hukum adalah abstraksi dari interaksi-interaksi sosial dinamis didalam kelompok-kelompok sosial tersebut. Interaksi-interaksi sosial ini lama kelamaan menjadi nilai-nilai sosial, yaitu konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup dialam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan tidak baik, yang berfungsi sebagai pedoman dalam pergaulan hidup. Nilai-nilai sosial yang abstrak tersebut mendapatkan bentuk yang kongkrit dalam kaidah-kaidah yang merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat bersangkutan.
4. Dalam pelaksanaan hukum dalam masyarakat, penerapan hukum terhadap orang-orang yang mempunyai kekuasaan politik yang kecil relatif lebih mudah bila dibandingkan

terhadap orang-orang dengan kekuasaan politik yang besar. Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam pelapisan sosial maka semakin sedikit hukum yang mengaturnya. Semakin rendah kedudukan seseorang dalam pelapisan sosial maka semakin banyak hukum yang mengaturnya. Pelaksanaan hukum pada orang yang mempunyai kekuasaan relatif besar akan berbalik menimbulkan tekanan pada badan-badan pelaksana hukum.

5. Dalam penerapannya, hukum memerlukan kekuasaan. Kekuasaan memberikan kekuatan pada penegak hukum untuk menjalankan fungsi hukum. Kekuasaan diperlukan karena hukum bersifat memaksa. Tanpa adanya kekuasaan, pelaksanaan hukum akan mengalami banyak hambatan. Semakin tertib dan teratur suatu masyarakat, makin berkurang kebutuhan dukungan kekuasaan.

E. BACAAN

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, 1982.

_____ *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Alumni, 1982.

Rasjidi, Lili. *Dasar Filsafat Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1990

Soekanto, Soerjono. *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*, Jakarta : Grafindo Persada, 1991.

_____ *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Grafindo Persada, 1994.

BAB - VII

BUDAYA HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM

A. PENDAHULUAN

Budaya hukum merupakan dari subsistem dari suatu sistem hukum. Budaya hukum sebagai sikap masyarakat terhadap hukum merupakan objek kajian dari Sosiologi Hukum. Sebagai suatu subsistem dari sistem hukum, budaya hukum memiliki pengaruh dan sangat menentukan keberhasilan dari penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam pembahasan materi pada Bab 7 ini akan diuraikan tentang apa itu budaya hukum dan relevansinya terhadap penegakan hukum.

Penyajian materi ini akan memberikan pemahaman bagi mahasiswa tentang apa itu budaya hukum dan bagaimana relevansinya atau pun pengaruhnya terhadap penegakan hukum. Sehingga mahasiswa mampu menjelaskan keberadaan dari budaya hukum dalam sistem hukum dan relevansinya terhadap penegakan hukum.

B. BUDAYA HUKUM

Lawrence M. Friedman mengemukakan budaya hukum (legal culture) sebagai berikut: "It is the element of social attitude and value". Lawrence M. Friedman juga menyatakan bahwa, "Legal culture refers, then, to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law and

in particular ways".[1]

Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai–nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.[2]

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.[3]

Hukum pada dasarnya tidak hanya sekedar rumusan hitam di atas putih saja sebagaimana yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi hendaknya hukum dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat melalui pola tingkah laku warganya. Hal ini berarti hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum seperti : nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang biasa disebut dengan kultur/budaya hukum.

Adanya kultur/budaya hukum inilah yang menyebabkan perbedaan penegakan hukum diantara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka paling tidak terdapat tiga persoalan yang mendasar tentang kultur/budaya hukum yaitu :

---

1 M. Kosim, 2009, Sistem Hukum Perspektif Sosial, Nusa Media, Bandung, hlm. 218

2 Soerjono Soekanto, 2010, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 9-10.

3 Achmad Ali, 2007, Menguak Tabir Hukum, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, hlm. 67

1. Pertama, adalah persoalan yang berkaitan dengan hukum sebagai suatu sistem, dimana hukum itu dinilai dari dua sisi yang berbeda yaitu:
   a. Hukum dilihat sebagai suatu sistem nilai, di mana keseluruhan hukum dalam rangka penegakan hukum didasarkan pada grundnorm yang kemudian menjadi sumber nilai sekaligus pedoman bagi penegakan hukum itu sendiri;
   b. Hukum dilihat sebagai bagian dari masyarakat (realitas sosial), di mana hukum tidak dapat dipisahkan dari lingkungan masyarakat karena dalam hal ini, hukum merupakan salah satu subsistem dari subsistem-subsistem sosial lainnya.

2. Kedua, adalah persoalan tentang fungsi hukum kaitannya dengan pengaruh budaya hukum. Hukum dewasa ini tidak cukup hanya berfungsi sebagai kontrol sosial saja, melainkan hukum diharapkan mampu untuk menggerakkan masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengancara/pola baru demi tercapainya tujuan yang dicita-citakan. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya kesadaran hukum dari masyarakat sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku anggota masyarakat. Kondisi yang demikian mengakibatkan apa yang telah diputuskan melalui hukum tidak dapat dilaksanakan dengan baik dalam masyarakat karena tidak sejalan dengan nilai, pandangan, dan sikap yang telah dihayati oleh masyarakat. Perkembangan yang terjadi di Indonesia dapat dilihat bahwa struktur sosial bangsa ternyata tidak sesuai dengan hukum modern yang dipilih oleh penguasa sehingga berakibat banyak terjadi kepincangan pelaksanaan hukum modern itu sendiri.[4]

4 Satjipto Rahardjo, 2009, Hukum Progresif, Bandung : Alumni, hlm. 78

Menurut Lon Fuller, ada delapan prinsip legalitas yang harus diikuti dalam membuat hukum meliputi :

1. Harus ada peraturannya terlebih dahulu;
2. Peraturan itu harus diumumkan;
3. Peraturan itu tidak boleh berlaku surut;
4. Perumusan peraturan harus dapat dimengerti oleh rakyat;
5. Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin;
6. Diantara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain;
7. Peraturan harus tetap dan tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus terdapat kesesuaian antara tindakan para pejabat hukum dengan peraturan yang telah dibuat.[5]

Hal yang perli digaris bawahi bahwa, sebaik apapun hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari sistem hukum modern yang ditandai dengan kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat, muncul perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh undang-undang dengan praktek yang dijalankan oleh masyarakat, Masyarakat lebih memilih untuk tetap bertingkah laku sesuai dengan apa yang telah menjadi nilai-nilai dan pandangan dalam kehidupan mereka.

Daniel S. Lev kemudian menjelaskan tentang sistem hukum dan budaya hukum, di mana menurutnya sistem hukum itu menekankan pada prosedur, sedangkan budaya hukum sendiri terdiri dari dua

5 Satjipto Rahardjo, 2010, Ilmu Hukum, Bandung : Alumni, hlm. 186

komponennya itu:

1. Nilai-nilai hukum prosedural yang berupa cara-cara pengaturan masyarakat dan manajemen konflik;
2. Nilai-nilai hukum substansial yang berupa asumsi-asumsi fundamental mengenai distribusi maupun penggunaan sumber-sumber di dalam masyarakat, terutama mengenai apa yang adil dan tidak menurut masyarakat.
3. Suatu sistem hukum dapat dikatakan efektif apabila tingkah laku manusia di dalam masyarakat sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam peraturan hukum yang berlaku.[6]

Paul dan Dias dalam hal ini mengemukakan lima syarat yang harus dipenuhi untuk mengefektifkan sistem hukum, antara lain :

1. Mudah tidaknya makna aturan hukum itu untuk dipahami;
2. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan hukum yangbersangkutan;
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan hukum;
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah dijangkau oleh masyarakat tetapi juga harus cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa;
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata dikalangan masyarakat bahwa aturan dan pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif.[7]

Jika melihat kenyataan yang ada di Indonesia, terutama di daerah pedesaan terlihat jelas bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam

6 S. Lev, Daniel, 1990, Hukum dan Politik di Indonesia Kesinambungan dan Perubahan, Jakarta : LP3ES, hlm. 101

7 Ibid, hlm. 112

hukum berbeda dengan nilai-nilai yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat desa. Hal ini engingat tingkat pengetahuan masyarakat desa masih rendah sehingga mereka sulit memahami apa yang dikehendaki oleh hukum. Dalam menghadapi kondisi seperti ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu : Peranan birokrasi pelaksana yaitu kepala desa sangat penting artinya untuk membuat hukum menjadi efektif dalam masyarakat, Perlunya komunikasi hukum yang dijalankan dengan baik agar masyarakat memahami hukum yang ada, Sarana penyampaian isi suatu peraturan hukum harus memadai agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.

Selain itu, keefektifan hukum juga dapat dicapai dengan cara menanamkan nilai-nilai baru melalui proses pelembagaan agar dapat menjadi pola tingkah laku baru dalam rangka pembentukan kesadaran hukum masyarakat. Kiranya dapat dipahami bahwa usaha untuk menanamkan budaya hukum yang baru dapat tercapai jika proses pelembagaannya telah dilakukan secara baik dan sungguh-sungguh demi terciptanya kesadaran hukum masyarakat.

Persoalan ketiga adalah peranan kultur/budaya hukum terhadap bekerjanya hukum, ini berarti menyangkut bagaimana cara pembinaan kesadaran hukum. Masalah pembinaan kesadaran hukum erat kaitannya dengan berbagai faktor, khususnya sikap para pelaksana hukum artinya para penegak hukum memiliki peranan yang besar dalam membina pertumbuhan kesadaran masyarakat. Kesadaran hukum dalam konteks ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum dan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku anggota masyarakatnya.

Lawrence M. Friedman menyebutnya sebagai bagian dari kultur hukum. Fakta selanjutnya menunjukkan bahwa meskipun ada unsur-unsur baru dalam peraturan hukum, tetap saja masyarakat kita yang sebenarnya adalah pemegang peran (adressat) berpola tingkah laku

sesuai dengan kesadaran hukumnya sendiri.[8] Hal ini berarti apa yang menjadi cita-cita pembuat undang-undang nyatanya belum terwujud. Ada tiga variabel utama yang menurut Seidman dapat digunakan untuk mengetahui apakah seseorang akan bertindak sesuai dengan peraturan hukum atau tidak, yaitu:

1. Apakah normanya telah disampaikan (sosialisasi produk hukum);
2. Apakah normanya serasi dengan tujuan yang diterapkan bagi posisi itu (sinkronisasi produk hukum);
3. Apakah si pemegang peran digerakkan oleh motivasi yang menyimpang (faktor motivasi).[9]

Teori dari Seidman itu mengajarkan bahwa para pemegang peran dapat memiliki motivasi, baik yang berkehendak maupun yang tidak berkehendak untuk menyesuaikan diri dengan norma. Sementara itu, pemegang peran juga dapat memiliki tingkah laku yang mungkin konform maupun yang mungkin tidak konform. Teori ini kemudian dikenal sebagai teori penyimpangan.[10] Terjadinya ketidakcocokan antara peranan yang diharapkan oleh norma dengan tingkah laku yang nyata dari masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh teori penyimpangan di atas, dikarenakan fungsi hukum tidak lagi hanya sekedar sebagai kontrol sosial saja melainkan sebagai sarana untuk membentuk pola tingkah laku yang baru sehingga melahirkan masyarakat baru yang dicita-citakan.[11]

Berdasarkan konsep yang modern, fungsi hukum seperti ini digunakan sebagai sarana untuk melakukan social engineering. Namun sayangnya, fungsi hukum sebagai social engineering ternyata tidak

8 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum..., hlm. 191

9 Ibid, hlm. 201

10 Ibid, hlm. 202

11 Ibid, hlm. 203

selalu didukung oleh kehidupan sosial dimana hukum itu diterapkan sehingga harus ditunjang dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang tinggi. Kenyataan yang sering kita temui adalah masih banyaknya faktor inkonsistensi dalam pelaksanaan hukum serta keengganan dalam menerapkan ketentuan hukum yang telah ditetapkan dan kebiasaan-kebiasaan lain yang kurang mendukung dalam menaati hukum.

Dengan demikian, pembinaan kesadaran hukum hendaknya berorientasi pada usaha untuk memasyarakatkan nilai-nilai yang mendasari peraturan hukum yang bersangkutan serta memperhatikan faktor komunikasi hukumnya agar isi peraturan hukum tersebut dapat diketahui oleh masyarakat luas sebagai sasaran dari peraturan hukum itu sendiri.

C. PENEGAKAN HUKUM

Soejono Soekanto, menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Karena itu tegaknya hukum dapat ditandai oleh beberapa faktor yang saling terkait sangat erat yaitu:

1. Pertama, Hukum dan aturannya sendiri, sehingga diperlukan adanya keserasian antara peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Kedua, fasilitas pelaksanaan hukumnya yang memadai, sebab seringkali hukum sulit ditegakkan bahkan tak tertangani karena fasilitas untuk menegakkannya tidak memadai ataupun tidak tersedia.

3. Ketiga, Kesadaran dan kepastian hukum serta perilaku masyarakat itu sendiri.
4. Keempat, Mental aparat penegak hukum. Dalam hal ini adalah pelaku hukum secara langsung seperti polisi, jaksa, pengacara, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan dan sebagainya karena pada dasarnya penegakan hukum sangat tergantung pada mentalitas para aparatur penegak hukumnya.[12]

Dari uraian tersebut, jelas terlihat bahwa penegakan hukum selain ditentukan oleh aturan-aturan hukumnya sendiri, fasilitas, mentalitas aparat penegak hukum, juga sangat tergantung kepada faktor kesadaran dan kepatuhan masyarakat, baik secara personal maupun dalam komunitas sosialnya masing-masing. Pada akhirnya kembali pada unsur manusianya (budaya) juga yang menentukan corak yang sebenarnya (in the last analysis it is the human being that counts). Sehingga adanya hukum yang baik dan benar tidak otomatis menjamin kehidupan masyarakat yang baik dan benar. Adanya polisi, jaksa, hakim, pengacara sebagai penegak hukum langsung dan formal belumlah menjamin tegaknya hukum dan berlakunya rule of law.

Kesadaran hukum dapat juga ditingkatkan dengan cara memberi contoh untuk masyarakat melalui peranan para penegak hukum seperti : polisi dan hakim, mengingat masyarakat kita masih bersifat paternalistik. Jika semua faktor tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan baik, tentunya peraturan hukum akan dapat ditegakkan karena kesadaran hukum masyarakat sudah dibina sedemikian rupa sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya penyimpangan tingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum.

12 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor..., Op.cit, hlm. 16.

D. SOAL LATIHAN

1. Jelaskan pengertian budaya hukum menurut yang saudara ketahui?
2. Bagaimanakah kedudukan dari budaya hukum dalam sistem hukum?
3. Bagaimana relevansi dan pengaruh budaya hukum terhadap penegakan hukum?
4. Jelaskan alasan mengapa budaya hukum sangat menentukan efektivitas atau keberlakuan dari penegakan hukum?
5. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto?

REFERENSI

Achmad Ali, 2007, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group.

M. Kosim, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Sosial,* Nusa Media, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif*, Bandung : Alumni.

---------, 2010, *Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni.

S. Lev Daniel, 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia Kesinambungan dan Perubahan*, Jakarta : LP3ES.

BAB - VIII

PERUBAHAN SOSIAL DAN HUKUM

A. PERUBAHAN SOSIAL DAN HUKUM

1. Defenisi Perubahan Sosial

Perubahan-perubahan pada masyarakat-masyarakat di dunia dewasa ini, merupakan gejala normal, yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagin-bagian dari dunia,antara lain berkat adanya komunikasi modern. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perikelakuan,organisasi, susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan masyarakat, kekuasaan dan kewenangan, interaksi sosial dan lain sebagainya.

Sebagai pedoman, dapat dirumuskan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, temasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perikelakuan diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. (Soekanto, 1988:89). Untuk definisi lainnya, banyak juga terjadi perdebatan antara para sosiolog dengan antropolog, (Soekanto, 2013:262) seperti :

a. William F Ogburn

   Berusaha memberikan pengertian tertentu, walau tidak

memberi definisi tentang perubahan-perubahan sosial. Dia mengemukakan ruang lingkup perubahan-perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun immaterial, yang ditekankan adalah besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial.

b. Kingsley Davis

Mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya timbulnya pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis telah menyebabkan perubahan-perubahan dalam hubungan antara buruh dengan majikan dan seterusnya menyebabkan perubahan-perubahan dalam organisasi ekonomi dan politik.

2. Hubungan Perubahan Sosial dengan Hukum

Kehidupan sosial masyarakat sangat dinamis, sehingga warga masyarakat sangat sulit untuk menghindar dari terpaan perubahan sosial. Sendi-sendi kehidupan sosial bergerak dengan cukup cepat, mengikuti roda perubahan yang terus berputar. Meskipun demikian, ada salah satu sendi kehidupan sosial yang relatif lambat perkembangannya, yaitu hukum.

Satjipto Rahardjo (1986:99) menyatakan bahwa sekalipun hukum itu merupakan sarana untuk mengatur kehidupan sosial, namun satu hal yang menarik adalah ia hampir selalu tertinggal dibanding objek yang diaturnya.Tertinggalnya hukum oleh perkembangan masyarakat ini disebut dengan *social lag* (ketertinggalan kebudayaan), yaitu suatu keadaan dimana terjadi ketidakseimbangan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan-kepincangan (WF Ogburn dalam Soekanto,1994:101). Artinya,

perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama.

Pada keadaan-keadaan tertentu, perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat, atau sebaliknya, perkembangan masyarakat tertinggal oleh perkembangan hukum.*Lag* bidang hukum baru terjadi menurut Yehezkel Dror, apabila hukum itu secara nyata telah tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang timbul akibat dari perubahan-perubahan sosial yang terjadi.Tertinggalnya hukum dibelakang masalah yang diaturnya baru merupakan masalah apabila jarak ketertinggalan itu telah begitu menyolok, sedangkan penyesuaian yang semestinya dapat mengurangi kepincangan tidak kunjung berhasil dilaksanakan (Rahardjo, 1986:100). Tertinggalnya perkembangan hukum oleh unsur-unsur lainnya terjadi karena perbedaan antara pola-pola perilaku yang diharapkan oleh kaidah-kaidah hukum dengan pola-pola perilaku yang diharapkan oleh kaidah-kaidah sosial lainnya.

Hal ini terjadi karena hukum pada hakikatnya disusun atau disahkan oleh bagian kecil masyarakatn yang pada suatu ketika mempunyai kekuasaan dan wewenang yang tak mungkin bagi mereka untuk mengetahui, memahami, menyadari dan merasakan kepentingan-kepentingan seluruh warga masyarakat.Akibat *social lag* dibidang hukum adalah :

1. Menghambat perkembangan bidang-bidang kehidupan lainnya.
2. Terjadinya *anomie*, yaitu suatu keadaan yang kacau karena tidak adanya pegangan bagi warga masyarakat untuk mengukur kegiatan-kegiatannya.

Selanjutnya, untuk mengetahui *social lag* tersebut, maka mutlak dilakukan perubahan hukum. Perubahan hukum pada hakikatnya dimulai dari adanya kesenjangan atau *social lag* ini (Salman, 1993:83). Menurut Sinzheimer (dalam Rahardjo, 1986:100), dalam kenyataan sosial keadaaan atu peristiwa-peristiwa baru dapat timbul yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan dalam masyarakat, dengan syaratperistiwa-peristiwa baru itu harus mampu menggerakkan lapisan-lapisan yang terkena untuk melakukan perubahan pada hukumnya.

Jadi, perubahan pada hukum baru akan terjadi apabila dua unsurnya telah bertemu pada satu titik singgung. Kedua unsur tersebut adalah :

a. Keadaan baru yang timbul dan
b. Kesadaran akan perlunya perubahan pada masyarakat yang bersangkutan

3. Hukum Sebagai Alat untuk Mengubah Masyarakat (Soekanto. 1980:107-118)

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarkat dalam arti hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh *agent of change* , yaitu pelopor perubahan, yaitu seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan dalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan dan bahkan mungkin menyebabkan pula perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya.Suatu

perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan, selalu berada dibawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, dinamakan *social engineering* atau *social planning.*Hukum mungkin mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Misalnya suatu peraturan yang menentukan sistem pendidikan tertentu bagi warga negara mempunyai pengaruh secara tidak langsung yang sangat penting bagi terjadinya perubahan-perubahan sosial, misalnya penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah dasar sejak Proklamasi Kemerdekaan.

Dalam pelbagai hal, hukum mempunyai pengaruh langsung terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan, artinya terdapat hubungan yang langsung antara hukum dengan perubahan-perubahan sosial. Namun, perbedaan antara pengaruh langsung dengan pengaruh tidak langsung dari hukum seringkali tak dapat ditetapkan secara mutlak atau kadang-kadang dasar pembedaannya agak goyah. Sebab, dalam pelbagai hal, kedua pengaruh saling mengisi. Akan tetapi keuntungan hukum bertujuan untuk memelihara tata tertib dalam masyarakat, tidak perlu bersifat konservatif.Hasil positif perubahan ini tergantung pada kemampuan pelopor perubahan untuk membatasi kemungkinran-kemungkinan terjadinya disorganisasi sebagai akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi (menggunakan hukum sebagai alat), untuk memudahkan proses reorganisasi.

Kemampuan untuk membatasi terjadinya disorganisasi selanjutnya tergantung pada suksesnya proses pelembagaan dari unsur-unsur baru yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan tersebut. Berhasil

tidaknya proses pelembagaan tersebut mengikuti formula sebagai berikut :

Proses Pelembagaan = _____

Efektivitas menanam adalah hasil positif dari penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode untuk menanamkan lembaga baru dalam masyarakat. Semakin besar kemampuan tenaga manusia, makin ampuh alat-alat yang dipergunakan, makin rapi dan teratur organisasinya dan makin sesuai sistem penanaman itu dengan kebudayaan masyarakat, makin besar hasil yang dapat dicapai oleh usaha penanaman lembaga baru.

(Efektifitas menanamkan unsur-unsur baru)

(Kekuatan yang menentang dari masyarakat)

-

Kecepatan menanam unsur-unsur yang baru. Tetapi, setiap usaha menanam sesuatu, pasti akan mengalami reaksi dari beberapa golongan masyarakat yang merasa dirugikan. Kekuatan menentang dari masyarakat itu mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kemungkinan berhasilnya proses pelembagaan.Kekuatan menentang dari masyarakat tersebut mungkin timbul karena berbagai faktor, antara lain :

a. Bagian terbesar dari masyarakat tidak mengerti akan kegunaan unsur-unsur baru tersebut.
b. Perubahan itu sendiri bertentangan dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang ada dan berlaku.
c. Para warga masyarakat yang kepentingan-kepentingannya tertanam dengan cukup kuatnya, cukup berkuasa untuk menolak suatu proses pembaharuan.
d. Resiko yang dihadapi sebagai akibat dari perubahan ternyata

lebih berat dari pada mempertahankan ketentraman sosial yang ada sebelum terjadinya perubahan.

e. Masyarakat tidak mengakui wewenang dan kewibawaan para pelopor perubahan.

Jadi, apabila efektivitas menanam kecil sedangkan kekuatan menentang dari masyarakat besar, maka kemungkinan terjadinya sukses dalam proses pelembagaan menjadi kecil atau bahkan hilang sama sekali.Sebaliknya, apabila efektivitas menanam besar dan kekuatan menentang dari masyarakat kecil, maka jalannya proses pelembagaan menjadi lancar.Hasil positif atau negatif ini juga dipengaruhi oleh faktor ketiga yaitu kecepatan menanam, diartikan dengan panjang pendeknya jangka waktu yang digunakan. Semakin tergesa-gesa orang menanam dan semakin cepat orang mengharapkan hasilnya, semakin tipis efek proses pelembagaan dalam masyarakat.

Sebaliknya, semakin tenang orang berusaha menanam dan semakin cukup waktu yang diperhitungkannya untuk menimbulkan hasil dari usahanya, semakin besar hasilnya.

4. Batas-Batas Penggunaan Hukum

Menurut Roscoe Pound, batas-batas kemampuan hukum terletak pada :

a. Hukum pada umumnya hanya mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat yang bersifat lahiriah.

b. Dalam menerapkan sanksi-sanksi yang melekat pada hukum yang ada batas-batasnya

c. Untuk melaksankan isi, maksud dan tujuan hukum diperlukan lembaga-lembaga tertentu.

Faktor-faktor diatas perlu sekali diperhatikan apabila hukum hendak dipakai sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Akan tetapi yang lebih penting lagi adalah pelopor perubahan yang ingin mengubah masyarakat dengan memakai hukum sebagai alatnya.Berikut adalah beberapa kondisi yang harus mendasari suatu sistem hukum agar dapat dipakai sebagai alat untuk mengubah masyarakat. kondisi-kondisi tersebut adalah :

a. Hukum merupakan aturan-aturan umum yang tetap, jadi bukan merupakan aturan hukum yang bersifat *ad hoc*.
b. Hukum tersebut harus jelas dan diketahui warga masyarakat yang seluruh kepentingannya diatur oleh hukum tersebut.
c. Sebaiknya hindari penerapan peraturaturan yang bersifat retroaktif.
d. Hukum tersebut harus dimengeri oleh umum.
e. Tidak ada peraturan-peraturan yang saling bertentangan.
f. Pembentukan hukum harus memperhatikan kemampuan para warga masyarakat untuk mematuhi hukum tersebut.
g. Perlu dihindari terlalu banyaknya perubahan pada hukum karena warga masyarakat dapat kehilangan ukuran dan pegangan bagi kegiatannya.
h. Adanya korelasi antara hukum dengan pelaksanaan atau penerapan hukum tersebut.

B. Rangkuman

1. Perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, temasuk di dalamnya

nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perikelakuan diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

2. Teringgalnya hukum dibelakang masalah yang diaturnya baru merupakan masalah apabila jarak ketertinggalan itu telah begitu menyolok, sedangkan penyesuaian yang semestinya dapat mengurangi kepincangan tidak kunjung berhasil dilaksanakan.
3. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarkat dalam arti hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh *agent of change* , yaitu pelopor perubahan, yaitu seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.
4. Batas-batas kemampuan hukum terletak pada Hukum pada umumnya hanya mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat yang bersifat lahiriah, dalam menerapkan sanksi-sanksi yang melekat pada hukum yang ada batas-batasnya, dan untuk melaksankan isi, maksud dan tujuan hukum diperlukan lembaga-lembaga tertentu.

C. Evaluasi

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perubahan sosial dan bagaimana hubungan perubahan sosial dengan hukum!
2. Uraikan bagaimanakah peran hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat!
3. Jelaskan seperti apakah batas-batas penggunaan hukum dalam masyarakat!

D. Kunci Jawaban

1. Perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, temasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perikelakuan diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.Hubungan perubahan sosial dan hukum terlihat pada bahwa ketika terjadi *social lag,* maka mutlak dilakukan perubahan hukum. Perubahan hukum pada hakikatnya dimulai dari adanya kesenjangan atau *social lag* ini. Jadi, perubahan pada hukum baru akan terjadi apabila dua unsurnya telah bertemu pada satu titik singgung. Kedua unsur tersebut adalah keadaan baru yang timbul dan kesadaran akan perlunya perubahan pada masyarakat yang bersangkutan.
2. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarkat dalam arti hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh *agent of change* , yaitu pelopor perubahan, yaitu seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.
3. Batas-batas kemampuan hukum terletak pada Hukum pada umumnya hanya mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat yang bersifat lahiriah, dalam menerapkan sanksi-sanksi yang melekat pada hukum yang ada batas-batasnya, dan untuk melaksankan isi, maksud dan tujuan hukum diperlukan lembaga-lembaga tertentu.

E. Bacaan

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum,* Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa, 1988.

_____. *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum,* Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa, 1991.

Salman, Otje. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum,* Bandung : PT Alumni, 1993.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat.* Bandung : Angkasa.

BAB - IX

HUKUM DAN PEMBANGUNAN

A. HUKUM DAN PEMBANGUNAN

1. Pembangunan dan Permasalahannya

Pembangunan merupakan suatu hal yang bersifat multidimensional. Didalamnya terdapat berbagai persoalan seperti biaya mendirikan bangunan, pembebasan tanah, persepsi masyarakat yang negatif, jalan, perumahan dan sebagainya.Oleh karena itu, suatu kerangka perlu dipersiapkan terlebih dahulu yang dapat mendukung ke arah itu. L Michael Hager (dalam Rahardjo, 1986:131) menyatakan, bahwa pembangunan suatu bendungan tidak akan banyak berarti apabila tidak diikuti oleh hukum mengenai pengairan. Pelaksanaan pembangunan harus memperhitungkan akibat atau dampak-dampaknya.

Dengan demikian, pembangunan itu merupakan suatu usaha yang memerlukan kerjasama raksasa yang meliputi berbagai bidang secara jalin menjalin. Jadi, pembangunan bersifat imperatif terhadap hukum. Dengan kata lain, pelaksanaan pembangunan mutlak meminta bantuan hukum untuk mengantar masyarakat kearah pembangunan serta mengantisipasi segala akibat atau dampak yang akan timbul.

2. Peranan hukum dalam pembangunan

Didalam pembangunan, peranan hukum sudah dimulai pada waktu keputusan-keputusan yang dibuat para perencana pembangunan harus dijalankan. Keputusan-keputusan para perencana pembangunan hanya akan menjadi suatu kegiatan akademis saja apabila keputusan-keputusan itu tidak dirumuskan kedalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dengan merumuskan dalam bentuk suatu perundang-undangan, maka keputusan tersebut menjadi jelas, terbuka, dapat dikomunikasikan kepada masyarakat luas dan dapat menjadi dasar bagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan.

Secara umum, hubungan hukum dengan pembangunan menurut Ronny Hanitijo Soemitro (1983:76), adalah hukum merupakan alat untuk menerjemahkan tujuan-tujuan pembangunan kedalam bentuk-bentuk norma untuk kemudian diterapkan. Semakin efektif hukum itu dapat dipakai untuk mengarahkan tingkah laku manusia, semakin berhasil pula pembangunan tersebut.Peranan-peranan hukum dalam pembangunan antaralain adalah sebagai berikut :

a. Menciptakan lembaga-lembaga hukum baru yang melancarkan dan mendorong pembangunan.
b. Mengamankan proses dan hasil-hasil usaha dan kerja. Dengan kata lain, memberikan kepastian terhadap pekerjaan atau usaha. Tanpaadanya kepastian, akan sulit untuk melakukan usaha atau pekerjaan.
c. Mengembangkan prinsip keadilan dalam pembangunan. Dalam hal ini pemerintah dan seluruhelemen yang terkait dalam pembangunan, sama-sama memikirkan pembangunan

untuk kepentingan bagi semua masyarakat.

d. Memberikan legitimasi terhadap perubahan. Tujuannya adalah untuk memberikan efek yang mendorong perubahan yang membangun.

e. Melakukan perombakan terhadap lembaga-lembaga hukum yang lama dan menggantikannya dengan lembaga hukum yang baru.

f. Menyelesaikan perselisihan. Apabila pembangunan diterima sebagai suatu rangkaian perubahan, maka hal itu membuka jalan bagi terjadinya sengketa atau perselisihan. Untuk kelancaran pembangunan, sengketa tersebut harus diselesaikan.

g. Mengatur kekuasaan pemerintah. Dalam suatu kegiatan pembangunan tidak jarang intervensi dan keterlibatan pemerintah terlalu jauh sehingga berakibat terganggunya kepentingan masyarakat. Masalah seperti ini diselesaikan melalui hukum administrasi.

B. Rangkuman

1. Pembangunan bersifat imperatif terhadap hukum, artinya pelaksanaan pembangunan mutlak meminta bantuan hukum untuk mengantar masyarakat kearah pembangunan serta mengantisipasi segala akibat atau dampak yang akan timbul.
2. Hukum merupakan alat untuk menerjemahkan tujuan-tujuan pembangunan kedalam bentuk-bentuk norma untuk kemudian diterapkan. Semakin efektif hukum itu dapat dipakai untuk mengarahkan tingkah laku manusia, semakin berhasil pula pembangunan tersebut.

3. Peranan hukum dalam pembangunan antara lain adalah menciptkan lembaga-lembaga hukum baru, mengamankan dan memberikan kepastian hukum terhadap hasil dan proses perkerjaan, mengembangkan prinsip keadilan dalam pembangunan, memberikan legitimasi terhadap perubahan, merombak lembaga hukum lama menjadi lembaga hukum baru, menyelesaikan perselisihan dan membatasi kekuasaan pemerintah.

C. Evaluasi

1. Mengapa hukum sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan ? Jelaskan !
2. Bagaimanakah hubungan antara hukum dan pembangunan ?

D. Kunci Jawaban

1. Karena, dalam pembangunan, peranan hukum sudah dimulai pada waktu keputusan-keputusan yang dibuat para perencana pembangunan harus dijalankan. Keputusan-keputusan para perencana pembangunan hanya akan menjadi suatu kegiatan akademis saja apabila keputusan-keputusan itu tidak dirumuskan kedalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dengan merumuskan dalam bentuk suatu perundang-undangan, maka keputusan tersebut menjadi jelas, terbuka, dapat dikomunikasikan kepada masyarakat luas dan dapat menjadi dasar bagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan.

2. Secara umum, hubungan hukum dengan pembangunan adalah hukum merupakan alat untuk menerjemahkan tujuan-tujuan pembangunan kedalam bentuk-bentuk norma untuk kemudian diterapkan. Semakin efektif hukum itu dapat dipakai untuk mengarahkan tingkah laku manusia, semakin berhasil pula pembangunan tersebut.

Peranan-peranan hukum dalam pembangunan antara lain adalah menciptakan lembaga-lembaga hukum baru yang melancarkan dan mendorong pembangunan, mengamankan proses dan hasil-hasil usaha dan kerja, mengembangkan prinsip keadilan dalam pembangunan, memberikan legitimasi terhadap perubahan, melakukan perombakan terhadap lembaga-lembaga hukum yang lama dan menggantikannya dengan lembaga hukum yang baru, menyelesaikan perselisihan, dan mengatur kekuasaan pemerintah.

E. Bacaan

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa, 1980.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum* Bandung : Sinar Baru, 1984.

BAB - X

PENGENDALIAN SOSIAL

A. PENGENDALIAN SOSIAL

1. Defenisi Pengendalian Sosial

Pengendalian sosial diartikan sebagai suatu proses yang direncanakan maupun tidak dalam mengajak, mendidik, bahkan memaksa wargaMahasiswa mampu menjelaskan hukum dan pengendalian sosialmasyarakat untuk menganut tata aturan dan kebiasaan yang terdapat pada masyarakat tersebut. Pada lingkup yang lebih luas, pengendalian sosial merupakan sarana (juga mekanisme) yang terdapat pada masyarakat untuk mempengaruhi mempengaruhi atau mengontrol semua warganya.Melalui proses internalisasi, enkulturisasi dan sosialisasi setiap warga masyarakat dituntut kearah sikap patuh dan nilai-nilai budaya, norma-norma, aturan-aturan dan pola-pola tingkah laku yang dikehendaki (budaya) masyarakat itu.

Menurut Soleman B Taneko (1993:38), dari sudut sifatnya dapat dikatakan bahwa pengendalian sosial dapat bersifat preventif maupun represif. Preventif berarti usaha untuk mencegah terjadinya perilaku yang menyimpang, dan represif bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang terganggu.

Menurut Roucek (dalam Soekanto, 1987:2), pengendalian sosial terjadi apabila suatu kelompok menentukan tingkah laku kelompok lain,

apabila kelompok mengendalikan perilaku anggotanya, atau pribadi-pribadi yang mempengaruh tingkah laku sesuai dengan keinginan pihak lain, baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan keinginannya. Pengendalian sosial berbeda dengan pengendalian diri. Pengendalian diri mengacu pada usaha untuk mempengaruhi atau membimbing perilaku pribadi sesuai dengan gagasan atau tujuan.

Tujuan pengendalian sosial menurut Kimball Young (dalam Soekanto, 1987:8) adalah untuk menciptakan keserasian, kekompakan dan kelangsungan hidup suatu kelompok masyarakat.Lalu, Soekanto (1987:10) mengklasifikasikan tujuan pengendalian sosial atas :

a. Tujuan eksploatif

   Adalah tujuan karena dimotivasikan oleh kepentingan diri baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Tujuan regulatif

   Tujuan yang dilandaskan pada kebiasaan atau adat istiadat.

c. Tujuan kreatif dan konstruktif

   Adalah karena diarahkan pada perubahan sosial yang dianggap bermanfaat.

Pengendalian sosial dilaksanakan melalui lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat, yaitu :

a. Lembaga penegak hukum yang formal seperti polisi, hakin dan jaksa
b. Lembaga sosial informal, berupa orang tua dan keluarga, kaum dan para warga masyarakat
c. Lembaga sosial formal, seperti sekolah, masjid/ musholla dan berbagai organisasi atau perkumpulan lainnya.

Mengenai sarana pengendalian sosial yang dipakai terdapat banyak variasi, tergantung pada lingkungan sosial dan budaya masing-masing masyarakat. Pada masyarakat yang statis, sarana pengendalian sosialnya berupa adat istiadat atau norma dan nilai-nilai yang mereka anut. Pada masyarakat pedesaan yang homogen, maka sarana yang ampuh diantaranya adalah gosip atau gunjingan. Sedangkan pada masyarakat kota yang heterogen adalah dengan ejekan atau hinaan. Ada juga kelompok masyarakat yang menggunakan sarana pengucilan atau pengasingan (ostrasisme). Namun, sarana yang paling umum atau universal adalah dengan hukuman (sarana represif) dan imbalan (sarana indusif).

2. Pengendalian Sosial pada Masyarakat

a. Pengendalian sosial pada masyarakat sederhana/ tradisional

Pada kelompok masyarakat tradisional, suatu perbuatan merupakan kejahatan apabila menodai hati nurani kolektif. Tipe hukum yang dibentuk pada masyarakat ini merupakan indeks kekuatan hati nurani kolektif yang mencakup persamaan kepercayaan dan perasaan. Tipe hukumannya adalah hukum represif, yang berlakunya lebih dominan dari hukum restitutif. Homogenitas dan kesepakatan para individu demikian kuatnya dalam masyarakat, sehingga pelanggaran kecilpun mengakibatkan dijatuhkannya hukuman berat yang merupakan perwujudan reaksi emosional warga masyarakat.

Menurut Thomas dan Znaniecki, inti masyarakat adalah keluarga yang merupakan suatu kelompok sosial yang mencakup semua kerabat atas dasar hubungan darah dan hukum, sampai dengan generasi keempat. Suami isteri dan anak-anaknya dikenal sebagai kelompok perkawinan yang mewakili unsur-unsur yang membentuk suatu kelompok

keluarga. Hubungan antara unsur-unsur tadi disebut solidaritas keluarga yang terwujud dalam tolong menolong dan pengendalian sosial terhadap anggotanya.Solidaritas keluarga tersebut didukung oleh opini sosial komunitas. Opini sosial itu sedemikian kuatnya, sehingga tuduhan melakukan kejahatan dapat mengakibatkan seseorang bunuh diri. Sikap homogen dan keagaman warga masyarakat memperkuat sikap-sikap keluarga dan komunitas yang mengembangkan solidaritas sosial dan pengendalian sosial. Oleh karena itu, semakin homogenitas suatu kelompok masyarkat maka semakin ketat cara pengendalian sosialnya dan semakin efektif pula hasilnya.

b. Pengendalian sosial pada masyarakat desa

Pengendalian sosial pada masyarakat desa dewasa ini tidak sama dengan pengendalian sosial pada masyarakat tradisional, tetapi jugabelum seperti di kota. Hal itu bisa jadi disebut sebagai pengendalian sosial yang tradisional. Hal ini didasarkan atas argumen semakin meluas dan besarnya pengaruh kota terhadap masyarakat desa. Paul H Landis (dalam Soekanto, 1987:76), menyatakan bahwa dengan meningkatnya mobilitas dan metode serta sarana komunikasi, gagasan mengenai inovasi dan perubahan secara bertahap berkembang di pedesaan. Gejala tersebut mengakibatkan melemahnya ikatan komulatif yang menjadi landasan solidaritas dan pengendalian sosial.Desa-desa yang ada di Indonesia dan negara-negara lain, sekarang sudah ditandai dengan timbulnya gejala-gejala aspek kehidupan yang didasarkan pada pembagian kerja, spesialisasi dan hubungan-hubungan kontraktual.

Bersamaan dengan itu, berfungsinya sarana pengendalian

sosial informal semakin pudar dan diganti dengan sarana formal.Dengan masuknya pengaruh kota, tipe solidaritas dan bentuk-bentuk pengendalian sosial menjadi impersonal dan resmi. Soerjono Soekanto (1987:79) menyatakan, bahwa secara umum dapat dikatakan perubahan yang terjadi di daerah pedesaan disebabkan pengaruh kota, yang mengakibatkan timbulnya solidaritas dan pengendalian sosial yang cenderung resmi sifatnya.

c. Pengendalian sosial pada masyarakat kota

Taraf heterogenitas di kota sangat tinggi. Semakin besar suatu kota maka semakin tinggi pula heterogenitasnya. Kondisi ini berakibat pada perubahan terhadap tata tertib yang ada, dan pada giliran selanjutnya membahayakan dan melemahkan tolok ukur pengendalian sosial. sarana regulatif seperti pendapat umum, adat istiadat, rasa takut pada desas desus, sanksi moral, pengawasan kelompok dan sebagainya, tidak lagi efektif bagi warga masyarakat kota. Dengan demikian cara-cara pengendalian sosial informal diganti dengan yang formal, serta dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pengendalian tertentu.

Menurut Soekanto (1987:80), solidaritas sosial di kota cenderung dilandaskan pada hubungan formal dan kontraktual yang timbul dari pembagian kerja, spesialisasi dan suatu taraf interdependensi tertentu antara pelbagai unit sosial. Tipe solidaritas tersebut agak kurang stabil karena mudah terpengaruh oleh proses-proses dan kekuatan perubahan sosial. Apabila solidaritas timbul dari persamaan, maka efeknya positif. Sebaliknya, apabila solidaritas itu tidak timbul dari persamaan (tetapi dari perbedaan), maka efeknya negatif.

Proses diferensiasi yang timbul sebagai akibat meningkatnya kepadatan penduduk, memberikan faktor yang memberi peluang kejahatan, bunuh diri dan perbuatan amoral lainnya.

B. Rangkuman

1. Pengendalian sosial merupakan suatu sarana (juga mekanisme) yang terdapat pada masyarakat untuk mempengaruhi atau mengontrol semua warganya. Pengendalian sosial ini berbeda dengan pengendalian diri.
2. Tujuan pengendalian adalah untuk menciptakan keserasian, kekompakan dan kelangsungan hidup suatu kelompok masyarakat.
3. Sarana pengendalian sosial yang dipakai tergantung pada lingkungan sosial dan budaya masing-masing masyarakat. Sementara lembaganya ada yang formal seperti badan-badan penegak hukum, sekolah dan sebagainya serta lembaga informal seperti orang tua, keluarga dan sebagainya.
4. Pengendalian sosial pada berbagai solidaritas masyarakat berbeda satu sama lain. Pengendalian sosialpada masyarakat homogen bersifat informal dan ketat. Sebaliknya pada masyarakat yang heterogen, pengendalian sosialnya bersifat formal dan relatif longgar.

C. Evaluasi

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pengendalian sosial dan bagaimana keterkaitan hukum dengan pengendalian sosial!
2. Bagaimana pengendalian masyarakat pada masyarakat tradisional, masyarakat desa dan pada masyarakat kota !

D. Kunci Jawaban

1. Pengendalian sosial diartikan sebagai suatu proses yang direncanakan maupun tidak dalam mengajak, mendidik, bahkan memaksa warga masyarakat untuk menganut tata aturan dan kebiasaan yang terdapat pada masyarakat tersebut. Pada lingkup yang lebih luas, pengendalian sosial merupakan sarana (juga mekanisme) yang terdapat pada masyarakat untuk mempengaruhi mempengaruhi atau mengontrol semua warganya.Keterkaitan hukum dengan hukum nampak pada hukum digunakan sebagai alat pengendalian sosial. Dari sudut sifatnya dapat dikatakan bahwa pengendalian sosial dapat bersifat preventif maupun represif. Preventif berarti usaha untuk mencegah terjadinya perilaku yang menyimpang, dan represif bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang terganggu, seperti penjara.Pengendalian sosial dilaksanakan melalui lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat, yaitu lembaga penegak hukum yang formal seperti polisi, hakin dan jaksa, lembaga sosial informal, berupa orang tua dan keluarga, kaum dan para warga masyarakat dan lembaga sosial formal, seperti sekolah, masjid/ musholla dan berbagai organisasi atau perkumpulan lainnya.
2. Pengendalian sosial pada pada kelompok *masyarakat tradisional*, suatu perbuatan merupakan kejahatan apabila menodai hati nurani kolektif. Tipe hukum yang dibentuk pada masyarakat ini merupakan indeks kekuatan hati nurani kolektif yang mencakup persamaan kepercayaan dan perasaan.Tipe hukumannya adalah hukum represif, yang berlakunya lebih dominan dari hukum restitutif. Homogenitas dan kesepakatan para individu demikian kuatnya dalam masyarakat, sehingga pelanggaran kecilpun mengakibatkan dijatuhkannya hukuman

berat yang merupakan perwujudan reaksi emosional warga masyarakat.Pada *masyarakat desa* dewasa ini tidak sama dengan pengendalian sosial pada masyarakat tradisional, tetapi juga belum seperti di kota. Hal itu bisa jadi disebut sebagai pengendalian sosial yang tradisional. Hal ini didasarkan atas argumen semakin meluas dan besarnya pengaruh kota terhadap masyarakat desa. Dengan meningkatnya mobilitas dan metode serta sarana komunikasi, gagasan mengenai inovasi dan perubahan secara bertahap berkembang di pedesaan. Gejala tersebut mengakibatkan melemahnya ikatan komulatif yang menjadi landasan solidaritas dan pengendalian sosial.Pada *masyarakat kota* dengan taraf heterogenitas di kota sangat tinggi, berakibat pada perubahan terhadap tata tertib yang ada, dan pada giliran selanjutnya membahayakan dan melemahkan tolok ukur pengendalian sosial. sarana regulatif seperti pendapat umum, adat istiadat, rasa takut pada desas desus, sanksi moral, pengawasan kelompok dan sebagainya, tidak lagi efektif bagi warga masyarakat kota. Dengan demikian cara-cara pengendalian sosial informal diganti dengan yang formal, serta dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pengendalian tertentu.

E. Bacaan

Taneko, B Soleman. *Pokok-Pokok Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 1993.

Soekanto, Sorjono, 1987. *Pengendalian Sosial*. Jakarta : Rajawali.

BAB - XI

PENYELESAIAN KONFLIK DAN HUKUM

A. PENYELESAIAN KONFLIK DAN HUKUM

1. Keterkaitan Hukum dan Konflik

Konflik dapat terjadi dalam berbagai situasi dan tingkat kehidupan masyarakat, sebab konflik merupakan salah satu konsekuensi dari kehidupan bersama. Konflik dimaksudkan sebagai suatu bentuk situasiMahasiswa mampu menjelaskan penyelesaian hukum dan konflikatau keadaan yang didalamnya terdapat dua pihak atau lebih pihak-pihak yang memperjuangkan tujuan atau kepentingan mereka masing-masing yang tidak dapat dipersatukan, dan tiap-tiap pihak mencoba untuk meyakinkan pihak lain mengenai kebenaran tujuannya masing-masing.

Antara hukum dan konflik terdapat hubungan yang erat dan bersifat timbal balik. Suatu konflik akan muncul apabila terjadi pelanggaran terhadap sistem hukum yang berlaku yang mengatr berbagai pihak dalam kehidupan masyarakat. sebaliknya, hukum merupakan sarana untuk menyelesaikan konflik yang terjadi tersebut. Melalui hukum, para pihak yang berkonflik diupayakan untuk berdamai dan melaksanakan semua keputusan yang telah disepakati. Pelanggaran terhadap kesepakatan oleh yang bersangkutan akan dikenakan sanksi.

2. Bentuk penyelesaian konflik

Ronny Hanitijo Sumitro (1983:182) mengkategorikan enam bentuk penyelesaian konflik yang sudah mencakup semua prototip konflik yang ada ditengah kehidupan semua masyarakat, sebagai berikut :

Kategorisasi Bentuk Penyelesaian Konflik

No

Kategori Penyelesaian

Bentuk Penyelesaian

1. Penyelesaian Sepihak
    - Penyerahan sementara
    - Keluar/ pergi
    - Penyerahan
2. Penyelesaian Kelola Sendiri
    - Melalui undian
    - Kesepakatan
    - Perundingan
3. Penyelesaian Pra Yuridis
    - Pemakaian jasa penengah
    - Sidang/ musyawarah
    - Perdamaian
    - Pengaduan
4. Penyelesaian Yuridis Normatif
    - Proses pidana
    - Proses perdata
    - Proses administratif
    - Sidang pengadilan

- Proses singkat
- Arbitrase

5. Penyelesaian Yuridis Politis
   - Bertahap tanpa kekerasan
   - Tindakan politis dan aksi sosial
   - Pembentukan keputusan legislatif
   - Penyerahan melalui pemerintah
6. Penyelesaian dengan Kekerasan
   - Kekerasan

- ***Penyelesaian Sepihak***

Pada kategori ini, konflik diakhiri karena salah satu pihak, kebanyakan pihak yang lemah atau rendah tingkatannya, mengalah pada situasi yang tidak menguntungkan tersebut. Sedangkan bentuk penyerahan sementara terjadi apabila pihak yang paling lemah tidak dapat menghindarkan diri dari kekuasaan pihak yang paling kuat. Tetapi, cara ini dilakukan agar pada kesempatan yang baik dapat menghindarkan diri atau melanjutkan kembali pertentangan itu.

- ***Penyelesaian Kelola Sendiri***

Pada kategori ini, konflik ditandai dengan kesamaan tingkat peranan dari kedua belah pihak dalam menyelesaikan konflik tersebut. Pada kategori ini tidak ada pihak ketiga yang perlu dimintai bantuan. Hal ini memberikankebebasan yang lebih besar kepada para pihak untuk menyelesaikan konflik, tetapi menuntut banyak pengorbanan dari mereka.Setiap perundingan pada umumnya bertujuan untuk menyelesaikan konflik atas dasar kesepakatan bersama, tetapi adakalanya para pihak dalam perundingan itu berusaha untuk memperoleh manfaat

sebanyak mungkin dan menekan seminimal mungkin kerugian yang akan terjadi dari penyelesaian yang diusulkan. Penyelesaian konflik seperti ini banyak dilakukan dibidang perdagangan. Bidang olah raga, biasanya dilakukan penyelesaian berupa undian.

- ***Penyelesaian Pra Yuridis***

Pada kategori ini, penyelesaian konflik dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga, atas prakarsa dari salah satu pihak yang bertikai. Pihak ketiga ini dapat berupa orang individu atau berbentuk lembaga. Pihak ketiga ini berperan sebagai penengah. Semakin besar kepercayaan dan pengaruh pihak penengah terhadap kedua belah pihak yang bersengketa, semakinbesar pula kemungkinan ia dapat menyelesaikan konflik yang terjadi.Meskipun demikian, pihak ketiga sebagai penengah tidak berdiri sendiri. Pada akhirnya pihak-pihak yang bersengketa yang menetapkan cara tertentu yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara para pihak yang berkonflik. Bentuk yang paling banyak terjadi adalah penyelesaian konflik dengan jalan perdamaian, yaitu dengan cara melupakan semuanya, memaafkan segalanya.

- ***Penyelesaian Yuridis Normatif***

Pada kategori ini, merupakan penyelesaian konflik dengan perantaraan hukum yang diajukan oleh salah satu pihak yang bersengketa. Setelah hakim menyatakan menerima perkara itu, maka keputusan berada ditangan hakim. Para pihak yang bersengketa tidak lagi menguasai secara keseluruhan konflik diantara mereka. Hakim biasanya mengusulkan untukmengadakan perdamaian melalui suatu sidang singkat. Jika usaha perdamaian tidak berhasil, maka hakim akan memberikan keputusannya berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam arbitrase, pihak ketiga dipilih sendiri oleh pihak-pihak yang bersengketa dan seringkali bukan merupakan hakim yang profesional,

melainkan orang-orang yang ahli mengenai masalah penyelesaian konflik. Arbitrase ini kebanyakan dilakukan dibidang perdagangan dan industri.

- ***Penyelesaian Yuridis Politis***

Pada kategori ini, penyelesaian konflik beralih dari ruang sidang pengadilan ke tengah-tengah kancah pertentangan dalam proses pembentukan keputusan pemerintah dan politik. Dalam batas-batas tertentu, terdapat kemungkinan untuk memasukkan pihak ketiga dalam bentuk suatu prosedur yang tidak berbentuk badan pribadi, biasanya adalah badan pemerintah yang lebih tinggi. Namun, jika badan pemerintah yang lebih tinggi ini tidak mampu menyelesaikan konflik tersebut, atau tindakan penyelesaiannya melanggar peraturan perundang-undangan, maka kembali menjadi tugas hakim untuk menyelesaikannya.Bentuk penyelesaian konflik berupa tindakan politik, aksi sosial dan bertahap tanpa kekerasan diikat secara lunak oleh hukum formal, norma sosial dan peraturan informal.

Cara yang biasa dipakai dalam bentuk ini adalah dengan membuat suatu konflik menjadi terbuka sehingga mereka yang tidak tersangkut jadi ikut berpartisipasi. Bila menggunakan kekerasan, penyelesaian ini akan mengalami eskalasi. Namun, dibawah pengaruh keadaan tertentu aksi-aksi ini dapat mengakibatkan de-eskalasi, sehingga mengurangi pertentangan-pertentangan yang terjadi.

- ***Penyelesaian dengan Kekerasan***

Pada kategori penyelesaian konflik dengan cara kekerasan ini, salah satu pihak menggunakan kekerasan terhadap pihak lainnya. Tidak jarang, kekerasan yang dilakukan ini menimbulkan kekerasan pula. Kekerasan yang sering dilakukan negara terhadap satu pihak

dalam menyelesaikan konflik, legitimasinya kerap kali dipertanyakan. Misalnya, penggunaan senjata oleh polisi, penangkapan penjahat, pemberantasan pemberontakan dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, maka bentuk-bentuk penyelesaian konflik digambarkan sebagai garis lurus, mula-mula penyelesaian mandiri, campur tangan pihak pertama, pihak ketiga, perjuangan politis dan berlanjut dengan kekerasan. Hal ini menampakkan adanya peningkatan formalitas dalam deretan bentuk-bentuk penyelesaian konflik yang disusul kemudian dengan pengurangan formalitas berupa aksi-aksi politis dan kekerasan.

Jika diperhatikan dengan cara lain, maka ternyata suatu cara penataan lain tidaklah memberi garis lurus. Artinya penyelesaian konflik secara formal tidak selalu lebih baik dari penyelesaian konflik secara informal, dan penyelesaian secara politis tidak selalu lebih baik dari penyelesaian secara yuridis. Gambaran tersebut menunjukkan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian konflik yang bisa saja terjadi bersama-sama sekaligus dan tidak secara beruntun.

Kalau disusun kembali menurut suatu kriteria tertentu, maka tergambar suatu bagan yang berbentuk sepatu kuda. Penyerahan dan kekerasan berada pada masing-masing ujung yang saling berdekatan. Dalam hal ini konflik diselesaikan oleh pihak yang kuat. Penyerahan seringkali merupakan akibat dari kekerasan, sedangkan penyerahan yang berlangsung lama akan menimbulkan perlawanan dengan kekerasan.Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa :

a. Hukum berfungsi untuk mengubah bentuk-bentuk penyelesaian konflik dengan kekerasan menjadi tanpa kekerasan;

b. Hukum berfungsi untuk mengubah penyelesaian konflik berupa penyerahan menjadi penyelesaian dengan pihak ketiga.

B. Rangkuman

1. Dalam konflik terdapat dua pihak atau lebih yang saling memperjuangkan tujuan atau kepentingan mereka masing-masing yang tidak dapat dipersatukan, dan tiap-tiap pihak mencoba untuk meyakinkan pihak lain mengenai kebenaran tujuannya masing-masing.
2. Konflik akan muncul apabila terjadi pelanggaran terhadap sistem hukum. Sebaliknya, hukum merupakan sarana untuk menyelesaikan konflik yang terjadi tersebut.
3. Ada enam bentuk penyelesaian konflik, yaitu penyelesaian sepihak, penyelesaian kelola sendiri, penyelesaian pra yuridis, penyelesaian yuridis normatf, penyelesaian yuridis politis dan penyelesaian dengan kekerasan.
4. Hukum berfungsi untuk mengubah bentuk-bentuk penyelesaian konflik dengan kekerasan menjadi tanpa kekerasan dan hukum berfungsi untuk mengubah penyelesaian konflik berupa penyerahan menjadi penyelesaian dengan pihak ketiga.

C. Evaluasi

1. Terangkan, bagaimana hubungan antara hukum dengan konflik !
2. Uraikan bentuk-bentuk penyelesaian konflik!

D. Kunci Jawaban

1. Antara hukum dan konflik terdapat hubungan yang erat dan bersifat timbal balik. Suatu konflik akan muncul apabila terjadi pelanggaran terhadap sistem hukum yang berlaku yang mengatr berbagai pihak dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, hukum merupakan sarana untuk menyelesaikan konflik yang terjadi tersebut. Melalui hukum, para pihak yang berkonflik diupayakan untuk berdamai dan melaksanakan semua keputusan yang telah disepakati. Pelanggaran terhadap kesepakatan oleh yang bersangkutan akan dikenakan sanksi.

2. Bentuk-bentuk penyelesaian konflik digambarkan sebagai garis lurus, mula-mula penyelesaian mandiri, campur tangan pihak pertama, pihak ketiga, perjuangan politis dan berlanjut dengan kekerasan.

   Penyelesaian Sepihak, konflik diakhiri karena salah satu pihak, kebanyakan pihak yang lemah atau rendah tingkatannya, mengalah pada situasi yang tidak menguntungkan tersebut. *Penyelesaian Kelola Sendiri,* ditandai dengan kesamaan tingkat peranan dari kedua belah pihak dalam menyelesaikan konflik tersebut. Pada kategori ini tidak ada pihak ketiga yang perlu dimintai bantuan. Hal ini memberikan kebebasan yang lebih besar kepada para pihak untuk menyelesaikan konflik, tetapi menuntut banyak pengorbanan dari mereka.

   Penyelesaian Pra Yuridis, dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga, atas prakarsa dari salah satu pihak yang bertikai. Pihak ketiga ini dapat berupa orang individu atau berbentuk lembaga. Pihak ketiga ini berperan sebagai penengah. Semakin

besar kepercayaan dan pengaruh pihak penengah terhadap kedua belah pihak yang bersengketa, semakin besar pula kemungkinan ia dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. *Penyelesaian Yuridis Normatif,* merupakan penyelesaian konflik dengan perantaraan hukum yang diajukan oleh salah satu pihak yang bersengketa. Setelah hakim menyatakan menerima perkara itu, maka keputusan berada ditangan hakim. Para pihak yang bersengketa tidak lagi menguasai secara keseluruhan konflik diantara mereka.

Penyelesaian Yuridis Politis, beralih dari ruang sidang pengadilanke tengah-tengah kancah pertentangan dalam proses pembentukan keputusan pemerintah dan politik. Dalam batas-batas tertentu, terdapat kemungkinan untuk memasukkan pihak ketiga dalam bentuk suatu prosedur yang tidak berbentuk badan pribadi, biasanya adalah badan pemerintah yang lebih tinggi. Namun, jika badan pemerintah yang lebih tinggi ini tidak mampu menyelesaikan konflik tersebut, atau tindakan penyelesaiannya melanggar peraturan perundang-undangan, maka kembali menjadi tugas hakim untuk menyelesaikannya. *Penyelesaian dengan Kekerasan,* salah satu pihak menggunakan kekerasan terhadap pihak lainnya. Tidak jarang, kekerasan yang dilakukan ini menimbulkan kekerasan pula. Kekerasan yang sering dilakukan negara terhadap satu pihak dalam menyelesaikan konflik, legitimasinya kerap kali dipertanyakan. Misalnya, penggunaan senjata oleh polisi, penangkapan penjahat, pemberantasan pemberontakan dan sebagainya.

E. Bacaan

Santoso, Thomas (Ed). *Teori-Teori Kekerasan* , Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.

Soekanto, Soerjono. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat,* Bandung : Alumni, 1983.

_____. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat,* Bandung : Alumni, 1983.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum,* Bandung : Sinar Baru, 1983.

BAB - XII

KESADARAN HUKUM DAN KEPATUHAN HUKUM

A. KESADARAN DAN KEPATUHAN HUKUM

1. Kesadaran Hukum

Perhatian mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan kesadaran hukum, telah dimulai sejak lama, walaupun perhatian-perhatian tersebut telah lama ada, akan tetapi penelitian terhadap masalah kesadaran hukumMahasiswa mampu menjelaskan kesadaran dan kepatuhan hukummerupakan suatu usaha ilmiah yang relatif baru. Perkembangan selanjutnya tentang kesadaran hukum terutama dilakukan di beberapa negara Eropa, dengan tokoh-tokoh seperti A. Podgorecki (Polandia), P. Vinke (Belanda) dan juga B. Kutchinsky (Denmark).

Dalam ilmu hukum, adakalanya dibedakan antara kesadaran hukum dan perasaan hukum:*Perasaan hukum* diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat dalam kaitannya dengan masalah keadilan.*Kesadaran hukum* lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah. Jadi kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.Dengan demikian yang ditekankan dalam hal ini adalah nilai-nilai

tentang fungsi hukum dan bukan terhadap kejadian-kejadian kongkret dalam masyarakat yang bersangkutan.

Konsep lain yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum adalah konsepsi kebudayaan hukum *(legal culture)*. Konsepsi ini secara relatif baru dikembangkan dan salah satu kegunaannya adalah untuk dapat mengetahui perihal nilai-nilai terhadap prosedur hukum maupun substansinya. Budaya hukum lebih luas cakupannya dibandingkan dengan kesadaran hukum, karena hukum tidak dapat dipisahkan dari jiwa dan cara berpikir masyarakat yang mendukung kebudayaan tersebut.Kesadaran hukum seringkali diasumsikan bahwa ketaatan hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum dianggapsebagai variabel bebas, sedangkan taraf ketaatan merupakan variabel tergantung.Selain itu kesadaran hukum dapat merupakan variabel antara, yang terletak antara hukum dengan perilaku manusia yang nyata. Perilaku yang nyata terwujud dalam ketaatan hukum, namun hal itu tidak dengan sendirinya hukum mendapat dukungan sosial. Dukungan sosial hanya diperoleh apabila ketaatan hukum tersebut didasarkan pada kepuasan yang merupakan hasil pencapaian hasrat akan keadilan.

Masalah kepatuhan hukum atau ketaatan terhadap hukum merupakan unsur dari kesadaran hukum. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarkat mentaati hukum bukan karena paksaan melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat yang diartikan bahwa kaidah-kaidah hukum tersebut telah meresap dalam masyarakat.Terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya (Soekanto dalam Salman 2004:56), sebagai berikut

dimana setiap indikator menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai tertinggi :

a. Pengetahuan hukum

   Adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum (tertulis dan tidak tertulis). Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang dibolehkan oleh hukum. Seperti, orang mengetahui bahwa membunuh dilarang oleh hukum.Pengetahuan hukum tersebut erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan ketika telah diundangkan.

b. Pemahaman hukum

   Adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu, atau suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut.Dalam hal ini, tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dulu mengetahui adanya aturan tertulis yang mengatur tentang sesuatu, tetapi yang dilihat adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal berkaitan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap dan tingkah laku sehari-hari. Pemahaman hukum dapat terjadi apabila bila peraturan yang berlaku mudah dipahami oleh masyarakat.

c. Sikap hukum

   Adalah suatu kecendrungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang

bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.

d. Pola perilaku hukum

Merupakan hal utama dalam keasadaran hukum, karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat.

Terdapat kaitan antara kesadaran hukum dengan kebudayaan hukum. Kekterkaitan itu dapat dilihat bahwa kesadaran hukum banyak sekali berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang seringkali dianggap faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat. Ajaran kesadaran hukum lebih menitikberatkan kepada nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat. Sistem nilai-nilai akan menghasilkan patokan-patokan untuk berproses yang bersifat psikologis, antara lain pola-pola berpikir yang menentukan sikap mental manusia, sikap mental yang pada hakekatnya merupakan kecendrungan untuk bertingkah laku, membentuk pola-pola perilaku maupun kaidah-kaidah.

Kesadaran hukum berkaitan pula dengan efektivitas hukum dan wibawa hukum. Jika tujuan hukum tercapai, yaitu bila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum, hukum tersebut dinamakan efektif. Efktivitas hukum juga ditentukan oleh lima faktor, seperti yang dikatakan Soerjono Soekanto

pada tahun 1977 sebagai berikut :

a. Hukumnya, misalnya memenuhi syarat yuridis, sosiologis dan filosofis
b. Penegak hukumnya, misalnya betul-betul telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana digariskan oleh hukum yang berlaku.
c. Fasilitsnya, misalnya prasarana yang mendukung dalam proses penegakan hukumnya
d. Kesadaran hukum masyarakat, misalnya warga masyarakat tidak main hakim sendiri ketika terjadi sebuah kecelakaan
e. Budaya hukumnya, misalnya perlu adanya syarat yang tersirat seperti pandangan Ruth Benedict tentang adanya budaya malu *(shame culture)*, dan budaya rasa bersalah bilamana seseorang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku *(guilty feeling)*.

Kelima faktor di atas, seharusnya secara serempak dipenuhi dalam pelaksanaan hukum yang berlaku, hal ini berarti hukum tersebut berlaku secara efektif.Jika penggunaan hukum dipaksakan, akan terjadi penurunan wibawa hukum. Wibawa hukum melemah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma-norma sosial bukan hukum, misal akibat modernisasi.

2. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum diartikan sebagai tampilan sikap dan perilaku yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum yang dipatuhi berarti hukum itu memiliki efektivitas.

(Junaidi, 2001:21). Menurut Bierstedt (dalam Soekanto, 1982:225; 1983:64), dasar-dasar kepatuhan hukum adalah :

- *Indoctrination*

  Maksudnya wara masyarakat mematuhi hukum adalah karena dia diindroktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil dia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

- *Habituation*

  Maksudnya, karena sejak kecil manusia mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi hukum yang berlaku.

- *Utility*

  Maksudnya, orang patuh pada hukum karena menyadari bahwa hukum memberi manfaat atau kegunaan bagi mereka.

- *Group Identification*

  Maksudnya, orang mematuhi suatu kaidah hukum karena kepatuhan itu merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok.

Ditengah kehidupan masyarakat, terdapat bermacam-macam derajat kepatuhan hukum, mulai dari derajat konformitas yang tinggi sampai pada mereka yang non konformis. Bahkan, pada masyarakat yang mempunyai kebudayaan dan struktur sosial yang sederhana dapat dijumpai orang-orang yang tidak mematuhi kaidah hukum. Sementara itu, pada masyarakat yang modern dan kompleks, dimana terdapat bermacam tata kaidah, maka akan dijumpai beraneka ragam derajat kepatuhan hukum.Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mentaati hukum (Salman, 2004:53) adalah sebagai berikut:

a. *Compliance*

Diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan kepada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum.Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan dan didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

b. *Identification*

Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai instrinsiknya, akan tetapi agar keanggotan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut.

c. *Internalization*

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kebutuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut sesuai dengan nilai-nilai pribadi yang berangkutan atau karena dia mengubah nilai-nilai yang semula dianutnya.Hasil proses tersebut adalah konformitas yang didasarkan pada motivasi secara instrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang terhadap terhadap kaidah-kaidah bersangkutan terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya.

d. Kepentingan-kepentingan warga masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang adaKepatuhan tidaklah terbentuk begitu saja pada diri manusia, tetapi melalui suatu proses yang

bertahap, yakni :

- *Tahap Pra Konvensional (Compliance)*

  Manusia mematuhi hukum karena dia memusatkan perhatian pada akibat-akibat yang akan timbul apabila hukum itu dilanggar. Manusia mematuhi hukum agar terhindar dari penjatuhan hukuman atau sanksi negatif.

- *Tahap Konvensional (Identification)*

  Kepatuhan hukum terbentuk karena seseorang ingin menjaga keanggotaan diri dalam kelompok serta hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum itu. Selama hubungan baik itu menjadi kepentingan utama, maka kepatuhan hukum itu akan terpelihara dengan lancar. Sebaliknya, kalau tidak ada kepentingan lagi, maka tidak mustahil akan terjadi pelanggaran hukum.

- *Tahap Purna Konvensional (Internalization)*

  Seseorang mematuhi hukum karena secara instrinsik kepatuhan itu mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya. Dalam tahap ini, manusia mematuhi hukum karena dia mendukung konsep-konsep moral yang terlepas sama sekali dari kekuasaan atau wewenang dan kaedah yang memaksa.

3. Hubungan Kesadaran Hukum dengan Kepatuhan Hukum

Kesadaran hukum sangat erat hubungannya dengan kepatuhan hukum. Kesadaran hukum dianggap variabel bebas, sedangkan taraf kepatuhan merupakan variabel tergantung. Dalam bahasa lain dinyatakan, bahwa kesadaran hukum merupakan mediator dari pola

perilaku atau kepatuhan hukum.

Soekanto (1982:272) menyatakan, bahwa tinggi rendahnya kepatuhan hukum seseorang sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran hukumnya. Menurut Berl Kutchinsky (dalam Salman, 1993:53), tingginya kesadaran hukum masyarakat mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, derajat hukum yang rendah mengakibatkan kepatuhan hukum yang rendah pula.

B. Rangkuman

1. Kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah. Jadi kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.
2. Terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum
3. Terdapat kaitan antara kesadaran hukum dengan kebudayaan hukum. Kekterkaitan itu dapat dilihat bahwa kesadaran hukum banyak sekali berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang seringkali dianggap faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat.
4. Kepatuhan hukum diartikan sebagai tampilan sikap dan perilaku yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Dasar-dasar kepatuhan hukum adalah *indoctrination, habituation,* u*tility dan* g*roup identification.*
6. Kepatuhan tidaklah terbentuk begitu saja pada diri manusia, tetapi melalui suatu proses yang bertahap, yakni *Tahap Pra Konvensional (Compliance), Tahap Konvensional (Identification)* dan *Tahap Purna Konvensional (Internalization).*
7. Kesadaran hukum sangat erat hubungannya dengan kepatuhan hukum. Kesadaran hukum dianggap variabel bebas, sedangkan taraf kepatuhan merupakan variabel tergantung. Tinggi rendahnya kepatuhan hukum seseorang sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran hukumnya.

C. Evaluasi

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum !
2. Uraikan indikator kesadaran hukum !
3. Jelaskan bagaimana tahapan terbentuknya kesadaran hukum !
4. Bagaimana hubungan kesadaran dengan kepatuhan hukum !

D. Kunci Jawaban

1. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.
2. Terdapat empat indikator kesadaran hukum, yaitu : (a) Pengetahuan hukum, adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa beberapa perilaku tertentu yang diatur

oleh hukum (tertulis dan tidak tertulis). Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang dibolehkan oleh hukum. Seperti, orang mengetahui bahwa membunuh dilarang oleh hukum. Pengetahuan hukum tersebut erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan ketika telah diundangkan. (b) Pemahaman hukum, adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu, atau suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. (c) Sikap hukum, adalah suatu kecendrungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.(d) Pola perilaku hukum, merupakan hal utama dalam keasadaran hukum, karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat.

3. Kepatuhan tidaklah terbentuk begitu saja pada diri manusia, tetapi melalui suatu proses yang bertahap, yakni : *Tahap Pra Konvensional (Compliance):* manusia mematuhi hukum karena dia memusatkan perhatian pada akibat-akibat yang akan timbul apabila hukum itu dilanggar. Manusia

mematuhi hukum agar terhindar dari penjatuhanhukuman atau sanksi negatif. *Tahap Konvensional (Identification) :* Kepatuhan hukum terbentuk karena seseorang ingin menjaga keanggotaan diri dalam kelompok serta hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum itu. Selama hubungan baik itu menjadi kepentingan utama, maka kepatuhan hukum itu akan terpelihara dengan lancar. Sebaliknya, kalau tidak ada kepentingan lagi, maka tidak mustahil akan terjadi pelanggaran hukum. *Tahap Purna Konvensional (Internalization)* :Seseorang mematuhi hukum karena secara instrinsik kepatuhan itu mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya. Dalam tahap ini, manusia mematuhi hukum karena dia mendukung konsep-konsep moral yang terlepas sama sekali dari kekuasaan atau wewenang dan kaedah yang memaksa.

4. Kesadaran hukum sangat erat hubungannya dengan kepatuhan hukum. Kesadaran hukum dianggap variabel bebas, sedangkan taraf kepatuhan merupakan variabel tergantung. Dalam bahasa lain dinyatakan, bahwa kesadaran hukum merupakan mediator dari pola perilaku atau kepatuhan hukum. Tinggi rendahnya kepatuhan hukum seseorang sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran hukumnya. Tingginya kesadaran hukum masyarakat mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, derajat hukum yang rendah mengakibatkan kepatuhan hukum yang rendah pula.

E. Bacaan

Junaidi. *Perubahan Sosial dan Kepatuhan Hukum Ketidakpatuhan Pemilik Ternak Melaksanakan Peraturan Tata Tertib Pemeliharaan Ternak di Kecamatan Pancung Soal, Pesisir Selatan, Sumatera Barat.* Tesis, Bandung : Univesitas Padjajaran, 2001.

Salman, Otje dan Susanto, F. Anton. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum,* Bandung : PT Alumni, 2004.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum,* Jakarta : Rajawali, 1982.

_____. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*. Bandung : Alumni, 1983.

_____. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum,* Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa, 1988.

PENGURUS BESAR
NAHDLATUL ULAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Syarif Hidayatullah

JAKARTA – INDONESIA

Buku Sosiologi Hukum yang ditulis oleh penulis ini merupakan buku yang sangat dibutuhkan oleh kalangan mahasiswa dan juga masyarakat, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum. Pembahasan buku ini terdiri dari 14 Bab, yangmana pembahasan dari masing-masing Bab merupakan materi dasar yang harus disajikan dalam mata kuliah Sosiologi Hukum. Sebagai buku Bahan Ajar, buku ini dapat dikatakan telah cukup lengkap dan sistematis dalam membahas hukum administrasi negara.

MAFY media literasi INDONESIA

PT Mafy Media Literasi Indonesia
Email: penerbitmafy@gmail.com
Website: penerbitmafy.com

HUKUM
ISBN 978-623-09-3266-3
9 786230 932663